




MILIK DEPDIKBUD
TIDAK DIPERDAGANGKAN

ADAT ISTIADAT KALIMANTAN BARAT (ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN)



Direktorat
Kebudayaan


32

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PROYEK PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN PEMBINAAN
NILAI – NILAI BUDAYA KALIMANTAN BARAT

1993/1994

MILIK DEPDIKBUD
TIDAK DIPERDAGANGKAN

ADAT ISTIADAT KALIMANTAN BARAT (ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN)



PERPUSTAKAAN PERUDAYAAN	
TGL. TERIMA	
TGL. CATAL	20-6-2005
NO. INDUK	274/2005
NO. CIKAS	392.598
KOPILAHIR	1

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PROYEK PENELITIAN, PENGAJIAN DAN PEMBINAAN
NILAI - NILAI BUDAYA KALIMANTAN BARAT
1993/1994

KATA PENGANTAR

Dengan terlebih dahulu memuji dan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dapat diterbitkan dua judul buku masing-masing :

1. Ungkapan Tradisional Daerah Kalimantan Barat
2. Adat Istiadat Kalimantan Barat, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Barat

Diterbitkannya buku dimaksud oleh Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Kalimantan Barat tahun 1993/1994.


Naskah awal buku ini adalah hasil perekaman kebudayaan daerah yang dilakukan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah beberapa tahun sebelumnya.

Tujuan diterbitkannya naskah ini selain memperkenalkan ragam kebudayaan daerah Kalimantan Barat, kepada para peminat/pembacanya juga sebagai memperkaya pustaka berkenaan kebudayaan nasional Indonesia.

Semoga buku ini bermanfaat bagi masyarakat dan pembacanya. Akhirnya kami mengharapkan adanya kritik yang membangun atas naskah ini guna perbaikan penerbitan di masa yang akan datang.

Atas perhatian para pembaca kami mengucapkan terima kasih.

Pontianak, Juli 1993
Pemimpin,



DRS. HERCULANUS ATEN
NIP. 130206235.

SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Sebagai umat beragama terlebih dahulu saya panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karuniaNya naskah mengenai :

1. Ungkapan Tradisional Daerah Kalimantan Barat
2. Adat Istiadat Kalimantan Barat, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Barat telah selesai disusun.

Penyusunan naskah ini dilaksanakan oleh Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Kalimantan Barat tahun 1993/1994.

Kami merasa bangga atas tersusun serta diterbitnya kedua naskah tersebut, sehingga dengan demikian bertambahlah bahan pustaka mengenai sosial budaya Kalimantan Barat.

Selain itu penyusun naskah ini bertujuan sebagai salah satu upaya untuk menggali dan melestarikan serta mengembangkan nilai-nilai budaya daerah yang beraneka ragam dan untuk memperkokoh kebudayaan nasional dalam usaha mewujudkan ketahanan nasional di bidang kebudayaan secara lebih mantap.

Perlu kita sadari bersama, bahwa saat ini tidak ketinggalan arus budaya asing masuk ke daerah ini dan untuk itu kita perlu membentengi diri dengan kebudayaan bangsa Indonesia melalui penerapan norma-norma dan kepribadian Pancasila.

Kami mengharapkan semoga naskah buku ini dapat merupakan salah satu aset kebudayaan nasional, yang perlu diketahui dan dipelihara oleh generasi muda di masa yang akan datang.

Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Bidang Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan selaku Pemimpin Proyek P3NB Provinsi Kalimantan Barat yang telah berhasil dalam usaha penerbitan naskah ini.

Wabillahitaufiq wal hidayah, Warahmatullah Wabarakatuh

Pontianak, Juli 1993

Kepala



SOENARSONO, B.Sc

NIP. 130123619

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
SAMBUTAN	II
DAFTAR ISI	III-IV
BAB I PENDAHULUAN	1-6
A Tujuan Penelitian	1
B Masalah Penelitian	2
C Ruang Lingkup	3
D Prosedur Penelitian	4
BAB II IDENTIFIKASI	7-48
A Lokasi dan Lingkungan Alam	7
B Gambaran Umum Tentang Demografi	20
C Latar Belakang Sejarah	29
D Identifikasi Daerah Penelitian Suku Pompagng	42
BAB III ADAT SEBELUM PERKAWINAN	49-60
A Tujuan Perkawinan	49
B Perkawinan Yang Ideal dan Pembatasan Jodoh..	50
C Syarat-syarat Untuk Kawin	57
D Cara Memilih Jodoh	59
BAB IV UPACARA PERKAWINAN	61-71
A Upacara-Upacara Sebelum Perkawinan	61
B Upacara Pelaksanaan Perkawinan	64
BAB V ADAT SESUDAH PERKAWINAN	72-80
A Adat Menetap Sesudah Kawin	72
B Adat Mengenai Perceraian dan Kawin Ulang	72
C Hukum Waris	73
D Polygami	74
E Hal Anak	75
F Hubungan Kekerabatan Antara Menantu Dengan Keluarga Istri atau Suami	75

BAB VI IDENTIFIKASI SUB SUKU MELAYU SAMBAS ..	81-92
1 L e t a k	81
2 Keadaan Geografis	81
3 Pola Perkampungan	82
4 Penduduk	88
5 Latar Belakang Kebudayaan	88
BAB VII ADAT SEBELUM PERKAWINAN	93-99
A Tujuan Perkawinan	93
B Perkawinan Yang Ideal dan Pembatasan Jodoh ..	94
BAB VIII UPACARA PERKAWINAN	100-111
1 Peminangan	100
2 Upacara Pelaksanaan Perkawinan	104
3 Upacara Sesudah Perkawinan	110
BAB IX ADAT SESUDAH PERKAWINAN	112-118
1 Adat Menetap Sesudah Kawin	112
2 Adat Mengenai Perceraian dan Kawin Ulang	113
3 Hukum Waris	115
4 Polygami	115
5 Hal Anak	116
6 Hubungan Kekerabatan Antara Menantu Dengan Keluarga Isteri atau Suami	117
BAB X BEBERAPA ANALISA	119-121
1 Nilai-Nilai Adat dan Upacara Perkawinan	119
2 Hubungan Antara Adat dan Upacara Perkawinan Dengan Program Keluarga Berencana	119
3 Hubungan Antara Adat dan Upacara Perkawinan Dengan Undang-Undang Perkawinan	120
4 Pengaruh Luar (Agama, Ekonomi, Pendidikan dan lain-lain) Terhadap Adat dan Upacara Perkawinan	120
BIBLIOGRAFI	122-124

BAB I P E N D A H U L U A N

A. TUJUAN PENELITIAN

Setiap tindak tanduk manusia betapapun sederhananya sudah barang tentu mempunyai tujuan.

Apalagi pekerjaan seperti penelitian Adat dan Upacara Perkawinan yang dikelola oleh Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sudah pasti mempunyai tujuan baik umum maupun khusus.

1. Tujuan Umum

1.1 Menyelamatkan Kebudayaan Nasional.

Perkawinan, sebagai bagian unsur dari kebudayaan merupakan hasil perkembangan suatu bangsa harus diselamatkan. Kemungkinan saja bagian unsur kebudayaan itu pernah atau aus ditelan masa atau tidak diperlakukan lagi oleh pendukungnya. Sebelum terjadi yang demikian ia harus diselamatkan.

1.2 Membina kelangsungan dan pengembangan kebudayaan Nasional.

Apabila proses penyelamatan sudah terlalui, maka tujuan selanjutnya adalah membina kelangsungan dan pengembangan prinsip-prinsip yang masih tetap relevan dengan tuntutan kemajuan zaman.

1.3 Membina ketahanan kebudayaan Nasional.

Dengan adanya penelitian dan pencatatan ini, maka akan terinventarisasikan unsur-unsur atau bagian-bagian budaya dalam ruang lingkup masing-masing. Hal ini penting untuk mengenal dan menghayati unsur-unsur / bagian unsur-unsur budaya -budaya tersebut. Masalah pengenalan dan penghayatan ini sangat berarti dalam membina ketahanan budaya Nasional.

1.4 Membina kesatuan bangsa.

Ada perbedaan dan persamaan antar suku bangsa di Indonesia, tentulah dapat dikenal dan dihayati melalui hasil pencatatan dan penelitian ini.

Mengenal dan menghormati perbedaan serta mengenal dan mewujudkan persamaan adalah unsur-unsur yang menjadi pemberi dasar kesatuan bangsa.

Oleh karena itu maka hasil pencatatan dan penelitian dengan sendirinya akan menyumbang banyak untuk membina kesatuan bangsa.

1.5 Memperkuat kepribadian bangsa

Kebudayaan adalah milik suatu bangsa atau suku bangsa. Sebagai milik ia menjadi identitas, ia menyatu dengan kepribadian, baik secara perorangan atau bangsa atau suku bangsa itu secara keseluruhan. Oleh karena itu pencatatan dan penelitian ini yang akan mengungkapkan identitas tadi, sangat penting artinya dalam memperkuat kepribadian bangsa.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian dan pencatatan adat dan upacara perkawinan ini adalah untuk menghasilkan informasi yang dapat disajikan kepada bangsa Indonesia. Dengan adanya penyajian yang baik tentang adat dan upacara perkawinan, maka ia dapat dipergunakan sebagai :

- 2.1 Bahan dokumentasi, terutama khusus untuk Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya.
- 2.2 Bahan untuk memperkuat apresiasi budaya bangsa.
- 2.3 Bahan untuk dijadikan obyek studi lanjutan, sehingga memperkaya budaya bangsa.
- 2.4 Bahan untuk pembentukan kebijaksanaan baik dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan maupun instansi lembaga kemasyarakatan, misalnya dalam usaha membina kelestarian kehidupan keluarga sebagai penunjang kehidupan kebangsaan yang mantap, stabil tetapi tetap dinamis.

B. MASALAH PENELITIAN

1. Masalah Umum

- 1.1 Masih banyak warisan budaya bangsa, terutama sekali yang bersumber dan bertebaran di daerah-daerah yang belum dan dikembang sebagaimana mestinya.

- 1.2 Bangsa Indonesia masih belum kenal benar akan kebudayaan sendiri, termasuk tentang adat dan upacara perkawinan, terutama yang bersumber dan hidup di daerah-daerah.
- 1.3 Masih kurangnya bahan budaya terutama yang bersumber di daerah-daerah untuk meramu kebudayaan Nasional.
- 1.4 Mengenai masa lampau bangsa Indonesia, terutama nilai-nilai luhur kehidupan yang dikandung oleh adat dan upacara perkawinan masih belum bergarap secara sempurna.

2. Masalah Khusus

Adat dan upacara perkawinan di Kalimantan Barat tentu berbeda dengan di daerah-daerah lain di Indonesia, karena adanya masalah-masalah khusus yang melatar belakang, antara lain :

- 2.1 Daerah yang luas (lebih luas dari Pulau Jawa + Madura) dengan penduduk yang sedikit (menurut sensus tahun 1971 = 2.019.936 orang, dan menurut proyeksi tahun 1978 = 2.422.323 org) dan jarang (kepadatan penduduk $\pm 14 \text{ org/km}^2$) , disertai pula belum lancarnya perhubungan antar kota, lebih-lebih ke daerah pedalaman.
- 2.2 Masih sangat kurangnya literatur hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan bahan studi kepustakaan.
- 2.3 Arus modernisasi dan pembangunan sudah mulai terserap di daerah ini, yang sedikit banyak mempengaruhi adat istiadat penduduk setempat, termasuk adat dan upacara perkawinan. Beberapa unsur adat istiadat yang dirasa irasional atau memberatkan dalam segi pembiayaan (karena daya beli masyarakat lemah) kurang diperhatikan. Kadang-kadang disederhanakan (disimbolikan) atau diakulturasikan dengan sistem/pola baru bahkan ada yang dibuang samasekali terutama oleh generasi muda yang sudah terpelajar. Ketiga hal di atas tentu saja mempersulit penelitian.

C. RUANG LINGKUP

Sebagai dasar umum dalam penelitian ini, penulis tetap berpegang pada pengertian adat istiadat yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 079/0/75 tahun 1975, yaitu sistem ekonomi dan pencaharian hidup, sistem teknologi, sistem religi atau kepercayaan yang hidup dalam masyarakat atau kebudayaan yang turun temurun sampai sekarang pada suku bangsa yang mendiami

daerah penelitian, dalam hal ini Suku Melayu dan Suku Daya Kalimantan Barat.

Secara generalisasi sistem-sistem tersebut telah dituliskan dalam laporan penelitian aspek Adat Istiadat Kalimantan Barat tahun 1977/1978. Penelitian kali ini mengkhususkan diri pada sistem kemasyarakatan, sub sistem alur hidup (Life Cycle) bagian Adat dan Upacara Perkawinan.

Namun untuk sampai kepada obyek penelitian ini, masih tetap diperlukan penjelasan singkat tentang lokasi dan lingkungan alam, gambaran umum tentang demografi, latar belakang historis kebudayaan, bahasa dan tulisan yang ada kaitan atau pengaruhnya terhadap Adat dan Upacara Perkawinan suku/sub suku bangsa yang diteliti, yaitu dalam bab identifikasi.

D. PROSEDURE PENELITIAN

1. Organisasi Penelitian

Sesuai dengan Term of Refrence (TOR) serta Keputusan Pemimpin Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Kalimantan Barat nomor : 012/P3KD/V./1978 tanggal 12 Mei 1978 organisasi penelitian Adat dan Upacara Perkawinan Kalimantan Barat disusun sebagai berikut :

1.1 Drs. MOH. MAR'A, lahir di Sekura, Kecamatan Telok Keramat Kabupaten Sambas (Kal-Bar) th 1941. Pendidikan terakhir IKIP Yogyakarta lulusan tahun 1968, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Peneliti Adat dan Upacara Perkawinan Suku Melayu.

1.2 Drs. PASIFIKUS AHOK, lahir di Kampung Lintang Kabupaten Sambas(Kal-Bar)tahun 1942. Pendidikan IKIP Sanatha Dharma Yogyakarta lulusan tahun 1970, Jurusan Sejarah. Peneliti Adat dan Upacara Perkawinan Suku Daya.

1.3 MARAN ORNY umur \pm 50 tahun , jabatan Kepala Seksi Kebudayaan Kabupaten Pontianak Kalimantan Barat.

1.4 ENKON D. HARYAJI, BA umur 40 tahun.

Jabatan: Kepala Seksi Kebudayaan Kabupaten

Sintang Kalimantan Barat.

1.5 TAN ABUBAKAR, umur ± 45 tahun.

Jabatan : Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sambas Kab. Sambas Kal-bar.

1.6 IGNATIUS DENGOL, BA, umur ± 39 tahun.

Jabatan : Kepala Seksi Kebudayaan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

2. Responden dan informan untuk penelitian ini adalah tokoh-tokoh masyarakat yang dipandang cukup mengetahui/memahami dan berwenang dalam hal adat dan upacara perkawinan dari kedua suku (Daya dan Melayu), dan sebagian dari mereka dicantumkan pada lampiran.
3. Sesuai dengan pengantar penelitian ini, obyek penelitian ialah segala sesuatu yang ada hubungannya/kaitannya dengan adat dan upacara perkawinan Suku Melayu dan Suku/Sub Suku Daya. Karena terbatasnya waktu dan biaya pada penelitian ini, penulis mengambil sampling sebagai berikut :
 - 3.1 Untuk Suku Melayu adalah Sub Suku Melayu sambas yang berdomisili di daerah Administratif Kabupaten Sambas, yaitu Kabupaten yang paling utara dari propinsi Kalimantan Barat.
 - 3.2 Untuk Suku Daya adalah Sub Suku Daya Sanggau (Pompangng), salah satu dari kedua belas sub suku yang ada dalam suku Daya Darat.

4. Metode penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ialah :

- 4.1 Metode wawancara
- 4.2 Metode kwesioner
- 4.3 Metode observasi

Ketiga metode ini dipergunakan menurut keperluannya.

Sebelum terjun ke lapangan lebih dahulu diadakan penelitian/studi kepustakaan lewat buku-buku koleksi penulis dan buku-buku yang ada di perpustakaan baik di daerah maupun di pusat, di samping sekedar pengetahuan yang dipunyai peneliti masing-masing.

Data studi lapangan didapat dari responden asal daerah tingkat II dan lain-lain serta hasil observasi kedua peneliti.

5. Aspek penulisan

Sistem penulisan, ilustrasi, bahasa dan penyusunan bibliografi serta lampiran-lampiran sesuai dengan Term of Refrence dari Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1978/1979.

BAB II IDENTIFIKASI

A. LOKASI DAN LINGKUNGAN ALAM

1. Letak dan Keadaan Geografis

1.1 Luas dan Lokasi

Daerah Propinsi Kalimantan Barat luasnya 146.760 Km² yang berarti kurang lebih seperlima dari luas Pulau Kalimantan seluruhnya (736.000 Km²) atau lebih luas dari Pulau Jawa dan Madura (131.000 Km²) dan luas Daerah Kalimantan Barat secara umum terbagi atas :

- luas tanah : 110.000 km².
- luas air : 6.760 km².
- luas rawa : 30.000 km².

Sedangkan luas daerah Kalimantan Barat secara terperinci dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Kotamadya Pontianak = 40 Km².
- Kabupaten Pontianak = 18.860 Km².
- Kabupaten Sambas = 20.940 Km².
- Kabupaten Ketapang = 34.600 Km².
- Kabupaten Sanggau = 18.260 Km².
- Kabupaten Kapuas Hulu = 30.420 Km².
- Kabupaten Sintang = 23.140 Km².

Panjang pantai seluruh Kalimantan Barat adalah 1.163,3 Km di samping itu juga terdapat pula pulau-pulau yang termasuk perairan laut Kalimantan Barat sejumlah 65 buah.

Luas Perairan laut Kalimantan Barat diperkirakan \pm 30.00 Km².

Kalimantan Barat terletak antara 2°6' Lintang Utara dan 3°5' Lintang Selatan, serta antara 108°30' - 114°8' Bujur Timur. Berdasarkan letak astronomis tersebut maka daerah Propinsi Kalimantan Barat dilewati oleh garis Khatulistiwa (Garis Lintang 0°) yang tepat melintasi Kota Pontianak, Ibukota Kalimantan Barat. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pontianak dijuluki Kota Khatulistiwa.

Batas Daerah Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sarawak (Malaysia Timur).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah

dan Timur.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Karimata dan Laut Cina Selatan

Untuk sekedar mendapat gambaran tentang letak kota satu dengan kota lainnya, dapat dilihat jarak antara Pontianak (Ibukota kota Propinsi) dengan Mempawah (Ibukota Kabupaten terdekat) yaitu \pm 67 Km (jalan darat) dan antara Pontianak dengan Putussibau (Ibukota Kabupaten terjauh) yaitu \pm 814 Km (jalan sungai).

1.2 Pegunungan

Pegunungan di sebelah Utara terdiri dari Bukit Kalingkang, Bukit Tiung Kandang, Pegunungan Kapuas Hulu dan Pegunungan Bajung, sedangkan sebelah Timur terdapat pegunungan Muller dan Schwaner.

Puncak-puncak yang penting berturut-turut dari arah Timur ke Barat :

- Bukit Raya (puncak pegunungan Schwaner) tingginya 1.200 meter.
- Gunung Lawit tingginya 1.767 meter.
- Gunung Niut tingginya 1.701 meter.
- Gunung Sarau tingginya 1.758 meter.

1.3 Keadaan Tanah

1.3.1 Dataran Tinggi

Di antara sungai Kapuas dan anak-anaknya terdapatlah dataran tinggi yang bernama Wadi.

1.3.2 Dataran Rendah

Mulai dari Kab. Sambas, Pontianak, dan Ketapang pada seluruhnya terdapat dataran rendah yang luas dan berawa-rawa, dengan ketinggian antara 0-200 meter di atas permukaan laut.

Lumpur-lumpur yang dihanyutkan oleh sungai-sungai ada kalanya menjadikan pematang-pematang di tepi sungai.

Hampir semua rawa-rawa itu ditutupi oleh hutan-hutan yang sukar sekali ditempuh.

1.3.3 Sungai dan Danau

Di Kalimantan Barat terdapat sungai antara lain :

- 1.3.3.1 Sungai Kapuas, yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia (± 1.143 Km) dan dapat dilayari dengan motor air ukuran 100 ton sampai ke Putussibau. Dari Putussibau pelayaran di teruskan ke udik sungai Sibau dan Mendalam dengan motor air kecil, misalnya speed boat dan perahu-perahu.
- 1.3.3.2 Sungai Landak, adalah anak/cabang sungai Kapuas yang bermuara di Pontianak dan dapat dilayari sampai Ngabang (Ibukota Kecamatan Ngabang). Dari Ngabang pelayaran dapat diteruskan dengan menggunakan speed boat ke hulu sungai Landak dan cabangnya sungai Menyuke.
- 1.3.3.3 Sungai Sekayam, adalah anak sungai Kapuas yang bermuara di kota Sanggau (Ibukota Kabupaten Sanggau) dan dapat dilayari dengan motor air ukuran kecil sampai ke Balai Karang (Ibukota Kecamatan Sekayam) dan dari sini masih dapat dilayari ke hulu dengan memakai speed boat dan sampan.
- 1.3.3.4 Sungai Melawi, adalah anak Sungai Kapuas yang bermuara di Sintang (Ibukota Kabupaten Sintang). Panjangnya ± 500 Km dan dapat dilayari sampai ke Kota Nanga Serawai (Ibukota Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang).
- 1.3.3.5 Sungai Sambas. Sungai yang bermuara di kota Pemangkat (Ibukota Kecamatan Pemangkat) dan di Kampung Kota Bangun bercabang membentuk sungai Sambas kecil dapat dilayari dengan kapal sungai/kapal laut ukuran sedang sampai ke kota Sambas (Ibukota Kecamatan Sambas) sedang lanjutannya (Sungai Sambas Besar) dapat dilayari dengan kapal sungai motor air besar sampai ke Sekura (Ibukota Kecamatan Telok Keramat, serta dari sini masih dapat dilayari ke hulunya dengan motor air kecil atau sampan).

1.3.3.6 Sungai Pawan, bermuara di Kota Ketapang (Ibukota Kabupaten Ketapang) dan merupakan urat nadi perhubungan ke pedalaman Kalimantan Barat bagian Selatan.

Selain itu beberapa sungai yang tidak begitu panjang tetapi cukup penting untuk perhubungan rakyat adalah sungai Mempawah dan sungai Jelai (di Kabupaten Pontianak), sungai Selakau, sungai Sebangkau dan sungai Bantan (di Kabupaten Sambas), sungai Pesaguan, sungai Kendawangan dan sungai Kayung (di Kabupaten Ketapang). Karena Daerah Kalimantan Barat lebih banyak merupakan dataran rendah, maka pada umumnya kecepatan aliran sungai tidak begitu besar (gradient sungai kecil), kecuali di beberapa hulu sungai, sebaliknya pada musim penghujan keadaan ini dapat menyebabkan sungai meluap dan menggenangi daerah-daerah di sekitarnya.

1.3.3.7 Di samping itu di Kalimantan Barat terdapat danau-danau yang besar seperti : Danau Luar, Danau Sentarum, Danau Belida dan lain-lain yang terletak di Kabupaten Kapuas Hulu.

1.4 Iklim

Berdasarkan letak astronomis, daerah Kalimantan Barat termasuk daerah iklim tropis, dengan suhu yang tinggi dan curah hujan yang besar. Temperatur rata-rata berkisar antara 20°C-29°C. Curah hujan agak sama sepanjang tahun, walaupun pada tempat-tempat yang dekat pegunungan lebih banyak turun hujan dari pada sekitar daerah pantai. Curah hujan berkisar antara 100 mm/bulan - 400 mm/bulan, atau pertahun antara 2613 - 4308 mm (rata - rata 3.000 mm/tahun) dan jumlah hari hujan rata-rata setahun 176 hari.

Akibat dari keadaan iklim yang demikian hutan Kalimantan Barat yang lebat dan selalu menghijau sepanjang tahun, tetapi curah hujan yang banyak mengakibatkan cepatnya proses pencucian tanah (erosi).

Pengaruh angin musimpun terasa juga di Kalimantan Barat

ini, terutama Musim Angin Timur Tepat dan Musim Angin Barat Tepat. Pada kedua musim ini angin bertiup agak kuat (39 -49 Km/jam) bahkan sekali-kali angin ribut (kecepatan lebih besar dari 49Km/jam). Ombak menjadi besar, para nelayan tidak berani turun ke laut, akibatnya mempengaruhi hasil penangkapan ikan.

1.5 Kekayaan alam

Pedalaman Kalimantan Barat merupakan hutan lebat yang sebagian belum ditempuh oleh manusia. Pada tempat-tempat yang telah ditempuh oleh manusia dijumpailah :

- rupa-rupa kayu seperti : ramin, meranti, jelutung, kebaca, pelaik, pisang-pisang, merawan, majau, kapas-kapas, perupuk, tengkawang, belian dan sebagainya.
- rupa-rupa tanaman hiasan seperti : anggrek , pakis-pakisan dan lain-lain.
- getah-getahan : damar, getah jelutung, getah merah (samak).
- rotan, kulit kayu, arang.
- pandan-pandan bahan pembuat tikar dan kerajinan lain.
- gula dan buah enau.

Dalam hutan yang lebat itu juga berkeliaran berbagai jenis binatang dan ikan air laut dengan segala produknya antara lain :

- jenis-jenis kera : orang hutan atau mawas, binatang hantu atau kukang atau singa puar, kera tak berbuntut atau poa atau wawa atau klampiau, kakau atau kera Belanda atau pikah atau kelaik, lutung atau beruk.
- jenis-jenis burung : burung dara laut, merabu atau bangau tong-tong, burung bluwak atau walang kodok, bangau hitam, ibis putih atau burung platuk besi, burung kowak merah, burung alap-alap putih, burung udang dan raja udang, elang, rajawali, bayan (nuri), burung enggang atau langkong, ayam hutan, punai dan sebagainya.
- jenis-jenis rusa : menjangan, rusa, sambar, kijang (kidang) atau muncak, kancil atau pelanduk.
- kucing hutan, harimau dahan, beruang madu, tupai, babi hutan, berbagai jenis ular, lebah penghasil madu dan lilin, buaya dan biawak.

Dari berbagai flora dan fauna di atas sebagian sudah ada yang di

eksploitasi (diusahakan), misalnya : kayu ramin (diproduksi di daerah dan diekspor ke luar daerah/negeri), kayu belian merupakan bahan bangunan utama di daerah ini. Demikian juga damar dan rotan serta tengkawang sudah di ekspor ke luar daerah atau luar negeri.

2. Pola Perkampungan

- Suku Melayu

2.1 Istilah lokal untuk desa atau perkampungan

Sebelum istilah kampung yang berarti kesatuan masyarakat dalam lingkungan Kecamatan dikalangan Suku Melayu Kalimantan Barat sudah dikenal istilah "kampung" dan "desa" yang antara keduanya agak berbeda pengertiannya.

Desa ialah wilayah luar kota yang ditandai dengan tanda khusus (patok, gerbang) atau tanpa tanda khusus, hanya dilihat dari batas kerapatan penduduk saja. Bila suatu arah luar kota penduduknya sudah mulai menjarang berarti sudah akan memasuki wilayah desa.

Jadi dalam wilayah kota maupun desa mungkin akan terdapat beberapa "kampung" yang diperintah oleh kepala kampung.

Contoh dalam wilayah Kotamadya Pontianak ada Kampung Dalam Bugis, Kampung Bangka, Kampung Sungai Jawi dan sebagainya. Di sekitar (luar kota) ada kampung Sungai Raya, Kampung Parit Baru, Kampung Wajo, Kampung Sungai Ambawang dan sebagainya.

Tetapi dalam percakapan rakyat sehari-hari pengertian "orang desa" dan "orang kampung" diidentikan saja.

2.2 Letak Desa

Desa orang Melayu pada mulanya selalu terletak di tepi pantai atau di pinggir sungai (terutama dimuaranya, baik yang bermuara kelaut ataupun muara pada persimpangan/cabangnya).

Kemudian bila disuatu wilayah sudah dibuat jalan (jalan kecil atau jalan raya) penduduk desa lalu berpindah dan membuat rumah sepanjang jalan tersebut.

Kalau dicari alasan kedua kecenderungan tadi kiranya adalah karena kepentingan kemudahan perhubungan / komunikasi baik barang maupun orang. Di samping itu hidup di pinggir pantai atau sungai berarti mudah mencari air dan menangkap ikan untuk keperluan hidup.

2.3 Batas-batas desa

Batas antara desa satu dengan desa lainnya boleh dikatakan tidak pernah ditegaskan suatu tanda, apalagi pagar ataupun patok. Paling-paling ditandai dengan parit kecil yang tidak berarti.

Batas yang dipakai biasanya batas alam seperti anak sungai atau hutan yang sengaja tidak digarap. Hanya ada satu cara yang agak pasti dan selalu dipegang namun tetap bersifat alami, yaitu batas lebar ke kiri kanan dan batas panjang ujung tanah milik seseorang atau keluarga. Biasanya dipakai ukuran lebar 12,5 depa, 25 depa, 50 depa, 100 depa dan panjang ke ujung tanah selalu 200 depa (1 depa = \pm 1,8 meter). Pangkal tanah selalu dimulai di pinggir pantai, atau sungai atau di pinggir jalan.

Sering juga ujung tanah bertemu dengan ujung tanah orang-orang desa lain. Bila terjadi yang demikian harus segera diatasi oleh para kepala kampung/desa atau Camat.

Karena adanya kebiasaan membuka tanah panjang 200 depa ke ujung, maka tidak jarang terdapat "tanah empulur", yaitu tanah tak bertuan antara ujung tanah kampung satu dengan kampung lain.

Tanah empulur ini dapat juga dikatakan sebagai batas desa.

Entah karena apa pintu gerbang desa tidak ditemukan gerbang permanen pada desa-desa Suku Melayu di Kalimantan Barat. Pada saat ini ada juga dibuat pintu gerbang yang tidak permanen dan bersifat sementara misalnya dalam menghadapi peringatan-peringatan hari besar, seperti Hari Ulang Tahun Kemerdekaan.

2.4 Fasilitas Umum Desa

Selain milik pribadi atau keluarga yang juga tetap berfungsi sosial seperti rumah, kebun, ternak dan lain-lain, ada beberapa fasilitas yang benar-benar merupakan milik bersama atau umum dalam sebuah desa. Fasilitas-fasilitas tersebut dipelihara bersama secara gotong-royong di bawah koordinasi kepala kampung atau kepala desa.

Yang boleh dikatakan semua desa mempunyai ialah :

2.4.1 Lapangan sepak bola

Karena sepak bola benar-benar merupakan permainan rakyat, kebutuhan akan lapangan sepak bola rupanya sukar untuk tidak dipenuhi.

Selain berfungsi untuk bermain sepak bola lapangan tersebut digunakan juga untuk permainan lain seperti : bermain layang-layang pertandingan memanjat pinang pada hari-hari



besar atau untuk kepentingan rapat umum, pasar malam, serta tempat bersembahyang Idulfitri.

2.4.2 Pekuburan Umum

Di Kalimantan Barat Desa atau Kampung orang Melayu hampir semua mempunyai kuburan umum. Jarang sekali ada pekuburan pribadi maupun keluarga batih. Bahkan sebuah tanah pekuburan biasanya dimiliki oleh beberapa kampung atau desa.

Letak tanah pekuburan selalu agak jauh dari lokasi perumahan desa, jarang didatangi atau dilewati orang, lebih-lebih datang atau lewat sendirian saja. Hal ini sehubungan dengan adanya tahayul bahwa kuburan merupakan tempat anker. Tempat para roh orang yang telah mati tersebut berkeliaran dan kadang-kadang menjelma menjadi "hantu kuburan" yang suka mengganggu manusia yang masih hidup, lebih-lebih pada waktu malam hari atau hujan panas.

Orang kampung biasanya hanya datang ke kuburan dan membersihkannya secara beramai-ramai pada bulan ruwah (syakban), menjelang bulan puasa (Ramadhan) dan menjelang Lebaran Idhul Fitri.

Ada juga orang ziarah ke kuburan dalam jumlah kecil bila ada keperluan khusus, misalnya kalau seorang anak yang orang tuanya sudah meninggal akan menikah atau baru pulang rantau yang jauh.

2.4.3 Mesjid atau Langgar

Karena seperti telah dikatakan terdahulu bahwa orang Melayu seratus prosen beragama Islam, walaupun sebagian kecil tidak taat menjalankan ibadahnya, maka pada setiap desa selalu terdapat tempat bersembahyang bersama (jamaah) baik di surau/langgar, maupun mesjid. Bahkan hampir setiap kampung dalam sebuah pedesaan mempunyai surau masing-masing. Untuk kepentingan bersembahyang lima waktu atau menyembahyangkan mayat.

Barulah pada hari Jum'at atau hari Raya mereka beramai-ramai pergi ke mesjid desa.

2.4.4 Balai Desa dan Lumbung Desa

Boleh dikatakan baru dalam jaman kemerdekaan inilah orang Kalimantan Barat termasuk orang Melayu, mengenal istilah "Balai Desa" dan "Lumbung Desa". Sebelumnya rumah Kepala Desa secara otomatis berfungsi sebagai Balai Desa sedang Lumbung Desa belum dikenal sama sekali. Yang ada hanya Lumbung Keluarga Batih (dalam dialek Sambas disebut tamping). Tidak heran kalau sampai saat ini mereka masih belum begitu menyakini fungsi Lumbung Desa tersebut.

2.4.5 Letak rumah

Letak rumah suku Melayu dipedesaan Kalimantan Barat umumnya berderet sepanjang pantai, sungai atau jalan dengan jarak tidak menentu.

Kalau pada perkampungan yang baru dibuka paling sedikit jarak antara rumah $\pm 12,5$ depa ($\pm 22,5$ meter), umumnya 25 depa (± 45 meter).

2.4.6 Posisi rumah Kepala Adat

Secara eksplisit suku Melayu Kalimantan Barat sebenarnya tidak menyebutkan istilah Kepala Adat. Yang ada hanya istilah Kepala Kampung. Tetapi melihat fungsinya, memang Kepala Kampung merupakan Ketua Dewan Adat Istiadat di kampung/desanya. Dengan di bantu oleh Lebai (Kepala Keagamaan), Pengarah (Wakil/Sekretaris Kepala Kampung) dan petugas keamanan/ketertiban (Pagar Desa), Kepala Kampung menentukan pelaksanaan adat istiadat di kampungnya.

Kalau asal usul Kepala Kampung adalah kepala rombongan pembuka tanah perkampungan baru (Kepala Parit), maka rumahnya tentu saja terletak di patok pertama kampung./desa tersebut. Anggota rombongan menderetkan rumahnya menghulu sungai atau kekiri kanan rumah Kepala Kampung kalau di pinggir jalan/pantai.

Tetapi kalau kampung yang sudah tua dan menjadi Kepala Kampung bukan keturunan Kepala Kampung yang pertamakali tadi, letak rumahnya tentu saja berubah-ubah.

2.4.7 Letak rumah sehubungan dengan mata angin

Seperti telah disebutkan bahwa letak rumah berderet sepanjang pantai, sungai dan jalan, tentunya tidak mungkin

menyesuaikannya dengan arah mata angin. Walaupun sebenarnya ada anggapan/keyakinan akan kebaikan dan pantang sehubungan dengan letak rumah dan mata angin di kalangan suku Melayu.

Arah pintu depan rumah yang paling disukai ialah menghadap "matahari hidup" (Timur), sekurang-kurangnya salahsatu sisi samping rumah kemasukan sinar matahari pagi, karena sinar tersebut dilambangkan sebagai "pembawa rezeki".

Yang sedapat-dapatnya dihindari ialah rumah menghadap "matahari mati" (Barat) atau menghadap "kiblat", karena hal tersebut dianggap sebagai lambang musibah (kematian).

2.4.8 Model dan bentuk rumah

Sebagai jawaban terhadap tantangan alam berupa daerah rawa-rawa sungai yang selalu penuh airnya, gangguan binatang buas dan musuh atau kebiasaan yang dibawa dari negeri asalnya (Sumatera dan Malaysia), maka rumah orang Melayu selalu bertiang tinggi antara 0,5 - 1,75 Meter (rumah panggung). Ada juga yang tanpa tiang dirapatkan di atas rakit (bangkar) kayu yang mengapung di atas permukaan air. Rumah seperti ini dalam bahasa/dialek daerah disebut "lanting". Saat ini masih didapat di kota Sambas, Sanggau dan Sintang.

Bentuk pondasi rumah asli semula hampir semuanya segi empat memanjang dengan bentuk atap "tampak muka" adalah trapesium dengan kaki agak melengkung ke dalam. Tetapi model atap terakhir yang didapati sekarang ialah tampak muka trapesium kaki lurus (istilahnya : potong gudang) dan segitiga teriris (istilahnya : potong kawat).

2.4.9 Bahan bangunan rumah

Bahan bangunan untuk rumah disesuaikan dengan keadaan bahan yang ada di sekitar tempat mendirikan rumah tersebut, yaitu : pondasi, kerangka badan, dinding sampai ke atap terdiri dari kayu kelas satu seperti belian atau kayu-kayu lain, tergantung kepada keadaan ekonomi si pembuat rumah.

Orang yang ekonominya lemah biasanya atap dan dinding rumahnya dari bahan daun nipah atau daun sagu. Kadang-kadang kulit kayu. Sedang lantainya dibuat dari bambu atau nibung (sejenis pinang).

2.4.10 Struktur dalam rumah

Rumah yang paling minim dan sederhana biasanya terdiri dari tiga ruang yaitu : ruang depan yang berfungsi sebagai ruang tamu disebut "serambi"; ruang tengah yang terdiri dari aula dan kamar tidur disebut "tengah" atau "dalam" dan ruang belakang disebut "dapur" atau "suyuk" (dialek Sambas). Tempat tidur remaja putri, orang tua (ayah/ibu) dan anak-anak yang masih kecil dan remaja putra serta kakek/nenek diatur sebagai berikut :

- remaja putra di serambi.
- ayah/ibu di kamar tidur pertama.
- remaja putri di kamar tidur kedua.
- nenek-kakek di kamar tidur ketiga.

Barang-barang dan alat-alat perlengkapan bertani jarang disediakan tempat khusus, hanya diletakkan dalam ketiga ruang tersebut tadi pada bagian pinggir atau dindingnya.

2.4.11 Ukiran dan hiasan rumah

Di kalangan orang yang berada yang membuat rumah permanen atau semi permanen, ada juga diketemukan ukiran, dan hiasan terutama di serambi baik ukiran di atas pintu dan jendela atau hiasan di dindingnya. Motif ukiran biasanya tumbuh-tumbuhan atau binatang; sedang hiasannya foto atau lukisan yang dimasukkan dalam kaca berbingkai, tanduk-tanduk binatang : rusa, kijang atau sapi serta kaligrafi.

2.4.12 Rumah Sementara di luar desa

Karena sistem pertanian suku Melayu masih tradisional (ladang atau tegalan), maka bila tanah perladangan atau tegalan sudah kurang subur, mereka selalu berusaha mencari tanah baru. Biasanya membuka hutan. Di tempat baru ini biasanya mereka membuat pondok atau dangau sederhana. Pondok atau dangau hanya dipergunakan waktu musim berladang.

- Suku Daya

Pola perkampungan suku-suku bangsa Daya (sebab suku bangsa Daya di Kalimantan Barat banyak sebagai sub suku bangsa) di Kalimantan hampir sama satu dengan yang lain hanya istilahnya yang berbeda.

Adapun suku bangsa Daya di Kalimantan Barat yang diteliti disini ialah Suku Kenayat di kabupaten Sambas, suku Kendayan di Kabupaten Pontianak, suku Pompang/Panu di Kabupaten sanggau, suku Out Danum di Kabupaten Sintang dan suku Taman di Kabupaten Kapuas Hulu.

1. a) Istilah lokal untuk kampung adalah banua (Suku Taman), betang (Suku Out Danum), ompu (Suku Pompang/Panu) dan bantang (Suku Kenayat, Subah, Sambas), kampong (Suku Kendayan) dan yang mengepalainya adalah Kepala Kampung.
b) Pengertian kampung di sini adalah satu buah kampung yang sama pengertiannya dengan kelurahan di Jawa. Di sini ada yang masih rumah panjang atau bantang (Suku Kenayat), betang (Suku Out Danum), so langke (Suku Taman) dan Ompu domm (Suku Pompang/Panu), rumah panjang (Kendayan) tetapi banyak juga yang terdiri dari rumah terpisah-pisah.
2. a) Letak kampung disini pada umumnya dekat sungai (kecil, besar) dan biasanya menghadap ke sungai atau ada juga yang berhadap-hadap kalau rumahnya telah terpisah-pisah.
b) Letaknya dekat sungai karena kebutuhan akan air minum serta kalau sungainya besar mudah untuk mengadakan hubungan dengan dunia luar dengan memakai perahu, sampan dan motor boat/speed boat.
3. a) Pada umumnya kampung-kampung di sini mempunyai batas dengan kampung yang lain.
b) Ada yang mempunyai pintu gerbang ada yang tidak. Pintu gerbangnya biasanya dilambangkan dengan botol-botol dan tempayan-tempayan sebagai pagar untuk menjaga keselamatan kampung (di Subah, Suku Kenayat).
4. a) Pada beberapa desa/kampung ada lapangan sepak bola kampung dan biasanya cikal bakal ada.
b) Biasanya pada kampung-kampung ini ada pemandian umum tetapi WC umum tidak ada pengganti WC adalah di hutan atau sungai.
5. Pada beberapa desa ada rumah adat, balai desa (tempat pertemuan) lambang pagar (botol/tempayan) terdapat juga Gereja dan Kopel dan pada semua kampung terdapat lumbung padi. Surau hanya terdapat sebuah pada Kampung Balai Gemuruh, Subah Kecamatan Sambas, karena sebagian dari desa itu adalah suku bangsa Melayu yang menganut agama Islam.

6. Rumah di sini adalah bersambung kalau kampung panjang seperti pasar pada kota-kota, tetapi pada desa yang sudah terpisah-pisah rumah yang satu dan yang lain agak rapat dan mengelompok-ngelompok sehingga pada umumnya tidak ada kebun perkarangan. Juga ada yang mengelompok dan memencar pada kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.
7. Posisi rumah Kepala Adat/Kepala Kampung tidak tentu karena Kepala Adat/Kepala Kampung tidak turun temurun tetapi dipilih secara demokratis sehingga memungkinkan untuk diganti oleh orang lain yang rumahnya terletak di mana saja.
8. Rumah-rumah di sini biasanya membujur dari Timur ke Barat berderet-deret artinya rumah di sini biasanya menghadap ke Selatan atau ke Utara.
 9. a) Rumah-rumah di sini merupakan rumah panjang.
 - b) Bentuknya persegi empat panjang dan atapnya berbentuk gudang.
10. Bahan untuk buat dinding adalah papan atau kayu. Atap terdiri dari atap sirap : atap yang dibuat dari kayu belian, ada juga yang terbuat dari atap daun. Lantai terbuat dari papan belian/keladan atau kayu biasa dan ada juga yang dari bambu lalu ditutup dengan tikar rotan (kerasah, Suku Out Danum, bidē = suku Kenayat, omā korosah = Suku Pompang/Panu, aleh balang = Suku Taman). Tiang biasanya terdiri dari kayu belian (kayu besi).
11. Kalau pada rumah panjang strukturnya pada umumnya sama, hanya ada perbedaan sedikit saja. Rumah terbagi atas dua bagian, bagian pendopo tidak berdinding dan bersambung dengan tetangga. Bagian kamar dibelah dua bagian untuk lewat dan makan dan bagian untuk bilik tidur (pada suku Kenayat). Pada suku Pompang/Panu biasanya bagian kamar tidak disekat tetapi los untuk tempat tidur, makan dan lewat karena dapur ada di belakang. Juga pada suku Kenayat dapur di belakang. Pada suku Taman sama dengan pada suku Pompang/Panu dapur dibelakang. Pada suku Out Danum dapur terdapat dekat pintu masuk kamar sedangkan bilik-bilik terdapat di bagian belakang. Ruang tamu biasanya terdapat pada pendopo kecuali kalau untuk tamu tidur pada bilik-bilik di dalam bagian kamar, terdapat anak gadis di bilik dalam kamar. Anak bujang biasanya tidur di pendopo atau di atas loteng. Tempat menyimpan barang suci kalau pada suku Taman digantung di masukkan ke dalam taingin (takin), pada suku Out Danum

- di taruh di dalam bilik. Pada suku Kenayat dan Pompagn/Panu terdapat dalam kamar yang los.
12. Rumah-rumah biasanya tidak diukir, yang diukir biasanya hanya tiang-tiangnya (pada suku Taman). Juga rumah-rumah panjang tidak dihias.
 13. Rumah-rumah sementara di luar kampung (di ladang). Yang dapat dipakai sampai 3 - 4 tahun tidak ada sekarang, kalau dulu ada pada suku Pompagn/Panu. Sekarang yang ada hanya dangau ladang (dio uma = suku Kenayat, langko uma = suku Taman, dangau mmuh = suku Pompagn/Panu, dangau uma = suku Kendayan, lopo uma = suku Out Danum).

B. GAMBARAN UMUM TENTANG DEMOGRAF

1. Penduduk Asli

Dari berbagai suku tentang sejarah atau sejarah kebudayaan, diterangkan bahwa penduduk asli sebagian besar kepulauan Indonesia sebenarnya adalah bangsa Wedda dan Negrito.

Kemudian pada kira-kira 3.000 tahun S.M. datanglah bangsa baru di Indonesia yang disebut bangsa Proto Melayu. Mereka ini datang dari daerah yang sekarang di samakan dengan Propinsi Yunan di Tiongkok Selatan (Cina Daratan), setelah melewati Siam dan Indo Cina. Mereka berada pada zaman Neolithicum.

Kira-kira antara tahun 300 dan 200 SM datang lagi gelombang bangsa Melayu yang kebudayaannya sudah lebih maju (zaman besi). Mereka diistilahkan dengan Duetero Melayu.

Bangsa Proto Melayu itu terdiri dari suku-suku yang sedikit sekali kena pengaruh sejarah, misalnya pengaruh India, pengaruh Barat , pengaruh Islam dan sebagainya. Suku-suku ini terdapat di pedalaman, misalnya orang-orang Daya di Kalimantan, orang-orang Toraja di Sulawesi dan orang-orang Mentawai di Mentawai.

Ke dalam golongan Duetero Melayu kita masukkan suku-suku yang banyak mendapat pengaruh India, Arab, Tionghoa dan Eropa, misalnya suku Jawa, Sunda, Bali, Bugis Makasar, Melayu di Semenanjung (Malaysia) dan Sumatera.

Karena desakan atau serbuan Majapahit dari Jawa terhadap Sriwijaya di Sumatera dan serbuan Portugis terhadap Malaka di Semenanjung (Malaysia) suku-suku Melayu dari kedua daerah ini banyak yang menyingkir ke daerah lain di antaranya ke Kalimantan Barat

dan menetap di sini, memang sejak abad VII/VIII sudah berada di bawah kekuasaan Sriwijaya.

Dari catatan hasil penelitian Team Reasearch dari "Proyek Reasearch Penggalan/Penyusunan Data Ethnografis-Historis dan Archais Kalimantan Barat" di Kalimantan Barat diketemukan peninggalan-peninggalan sejarah yang diperkirakan berasal dari manusia jaman Neolithicum (lihat sub Bab II C) dan jaman Hindu.

Melihat dari sifat tubuh (ciri-ciri fisik) suku-suku bangsa yang ada sekarang di Kalimantan Barat, seperti suku Daya, Melayu, Cina, Jawa, Bugis, Madura dan lain-lain, tidak satupun yang bertipe Negrito atau Wedda.

Dengan kata lain, kalau yang dimaksudkan dengan penduduk asli Indonesia (termasuk Kalimantan Barat) adalah suku Negrito dan Wedda, maka di Kalimantan Barat tidak ditemukan lagi. Yang ada hanya penduduk pendatang terdahulu/tertua, yaitu sebagian dari bangsa Proto Melayu yang bermukim di Kalimantan Barat atau bagian Kalimantan lain, dalam hal ini suku Daya, serta merupakan suku terbesar jumlahnya (menurut sensus tahun 1971 = 41% dari seluruh penduduk Kalimantan Barat).

Suku kedua yang sudah cukup lama menetap disini adalah sebagian bangsa Duetero Melayu, yaitu suku Melayu dan menduduki tangga kedua dalam hal jumlahnya (yaitu 39 % x jumlah penduduk Kalimantan Barat). Kedua suku ini masing-masing mengaku sebagai "penduduk asli" Kalimantan Barat . Uniknya, karena suku Melayu (istilah setempat orang Melayu) seratus prosen beragama Islam, pengertian orang Melayu diidentikkan dengan pengertian orang Islam. Oleh karena itu orang (suku) Daya yang masuk agama Islam mengaku dirinya Melayu.

Suku bangsa Melayu terdiri dari Sub Suku bangsa Melayu sebagai berikut :

1. Suku bangsa Melayu Sambas dan Ngabang.
Sub suku Melayu Sambas di Kabupaten Sambas dan sub suku Melayu Ngabang disekitar daerah Ngabang.
2. Kelompok sub suku Melayu Pontianak, Mempawah dan Ketapang.
Sub suku Melayu Pontianak di kota Pontianak dan sekitarnya.
Sub suku Melayu Mempawah di kota Mempawah dan sekitarnya

dan sub suku Melayu Ketapang di Kota Ketapang dan Kabupaten Ketapang.

3. Sub suku Melayu Sanggau di Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang dan di Kapuas Hulu.

Pada umumnya suku Melayu ini bertempat tinggal di pantai laut, di sepanjang sungai tapi makin ke hulu makin bercampur dengan suku bangsa Daya. Pemisahan sehingga menjadi sub suku ini berdasarkan perbedaan dialek untuk suku bangsa Melayu tetapi untuk suku bangsa Daya berdasarkan perbedaan bahasa.

Suku bangsa Daya terbagi atas banyak sub suku bahkan sampai beratus-ratus sub suku. Tetapi sampai sekarang belum pernah diteliti secara lengkap. Di bawah ini akan diutarakan sub suku bangsa Daya itu

1. Kelompok Daya Barat:

- a. Sub Suku Lara' di daerah Bengkayang /Lundu.
- b. Sub Suku Jagoi di daerah Bau.
- c. Sub Suku Bukar Sadong di daerah Serian.
- d. Sub Suku Bekati' di daerah Sambas.
- e. Sub Suku Benyadu', di S. Menyuke di daerah Landak.
- f. Sub Suku Semandang di daerah Ketapang.
- g. Sub Suku Kembayan di S. Kembayan, Kabupaten Sanggau.
- h. Sub Suku Jongkong, di S. Mengkiang di Kabupaten Sanggau.
- i. Sub Suku Pandu atau Panu di S. Sayu, Kabupaten Sanggau.
- j. Sub Suku Sanggau (Pompang) di kota Sanggau dan sekitarnya.
- k. Sub Suku Ribun, di Kecamatan Perindu/Kembayan.
- l. Sub Suku Benawas di Kecamatan Kedukul.

2. Kelompok Daya Malayic

- a. Sub Suku Selako di daerah Lundu, Sambas.
- b. Sub Suku Banana' di daerah Mempawah.
- c. Sub Suku Semitau di Kota Semitau dan Sekitarnya.
- d. Sub Suku Kayung di daerah Ketapang.
- e. Sub Suku Ambawang (Kendayan) di Ambawang Kabupaten Pontianak
- f. Sub Suku Suhait di S. Seberuang Kapuas Hulu.
- g. Sub Suku Keninjal di S. Pinoh, Melawi.
- h. Sub Suku Delang di S. Leman dan Kotawaringin.

3. Kelompok Daya Iban

- a. Sub Suku Iban di Nanga Badau, Lanjak, Kapuas Hulu, di Serawak dan di Berunai.

- Adat Istiadat Kalimantan Barat, P3KD, 1977/1978 hal 1-77

- b. Sub Suku Sebuyau di daerah Lundu.
 - c. Sub Suku Seberuang di S. Seberuang Kapuas Hulu.
 - d. Sub Suku Mualang di S. Ayak dan Belintang Kabupaten Sanggau.
 - e. Sub Suku Kantu' di S. Suai Kapuas Hulu.
 - f. Sub Suku Air Tabun, S. Ketungau Kabupaten Sintang.
 - g. Sub Suku Ketungau, S. Ketungau Kabupaten Sintang
 - h. Sub Suku Bugau di Senaning dan Nanga Kantu', Sintang.
4. Kelompok Daya Taman
 - a. Sub Suku Taman, S. Sibau, S. Kapuas, Kapuas Hulu.
 - b. Sub Suku Embaloh, S. Embaloh, Kapuas Hulu.
 - c. Sub Suku Kalis, S. Kalis, Kapuas Hulu.
 5. Kelompok Daya Punan
 - a. Sub Suku Punan di S. Kapuas, Kapuas Hulu.
 - b. Sub Suku Bukat di S. Kapuas, Kapuas Hulu.
 6. Kelompok Daya Out Danum
 - a. Sub Suku Out Danum di S. Melawi, Kecamatan Ambalau dan Serawai , induk sub suku ini berasal dari Kalimantan Tengah.

Selain dari sub suku bangsa Daya di atas masih banyak lagi sub suku Daya yang belum dicatat karena belum diteliti dan belum dikenal. Untuk dapat melihat lokasi sub suku Daya di atas maka dapat dihubungkan dengan peta Kalimantan Barat.

Kemudian menyusul pendatang (dari luar Nusantara) bangsa Cina dengan jumlah 12% dari penduduk seluruhnya, Bugis 5%, Jawa 2%, Madura 0,6%, Eropa 0,1% dan orang lain 0,3% dari jumlah penduduk seluruhnya.

2. Penduduk Pendatang

Bila dilihat keterangan di atas bahwa penduduk Kalimantan Barat yang benar-benar "asli" menurut definisi atau istilah secara etimologis sebenarnya tidak ada lagi.

Tetapi dalam pengertian sehari-hari, yang juga sudah disetujui oleh suku-suku lain yang ada di Kalimantan Barat atau di Indonesia bahkan oleh pemerintah, penduduk asli Kalimantan Barat ialah suku Daya dan suku Melayu. Sedang suku-suku lain seperti Bugis, Madura, Jawa dan lain-lain, lebih-lebih suku Cina (WNA/WNI) adalah semuanya penduduk pendatang. Namun demikian semua suku mendapat pelayanan yang sama dari Pemerintah Daerah, mengingat semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Keadaan demografis yang seperti inilah yang merupakan salah satu alasan mengapa peneliti memilih adat istiadat Suku Daya dan Melayu sebagai objek dan subjek utama penelitian.

3. Jumlah dan Penyebaran Penduduk

Berdasarkan hasil sensus penduduk yang diadakan tahun 1971, jumlah penduduk Kalimantan Barat berjumlah 2.019.936 Jiwa.

Jumlah tersebut yang penyebarannya tidak merata untuk setiap daerah /tempat, dapat dilihat dari tabel berikut ini.

JUMLAH DAN PENYEBARAN PENDUDUK KALIMANTAN BARAT
TAHUN 1971

Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas KM ²	Kerapatan Penduduk (1 KM ²)
Kotamadya Pontianak	217.555	40	5.439
Kabupaten Pontianak	451.680	18.860	24
Kabupaten Sambas	532.572	20.940	25
Kabupaten Ketapang	200.524	34.600	6
Kabupaten Sanggau	281.034	18.260	15
Kabupaten Sintang	111	23.140	9
Kab. Kapuas Hulu	111.896	30.420	4
Jumlah	2.019.936	146.760	± 14

Sumber : Kantor Sensus & Statistik Kal. Barat.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pemusatan penduduk selain di kota Pontianak terdapat di Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Sambas. Angka kerapatan penduduk Kalimantan Barat yang ± 14 jiwa per Km² masih lebih tinggi dari angka kerapatan penduduk seluruh Kalimantan yaitu 9 jiwa/km².

Tetapi dibandingkan dengan angka kerapatan penduduk Jawa dan Madura yaitu ± 565 jiwa/km², maka Kalimantan Barat merupakan daerah yang sangat tipis penduduknya. Tipisnya penduduk ini terasa mempunyai akibat juga terhadap masalah tenaga kerja untuk keperluan pembangunan dan tenaga produksi.

4. Pertambahan Penduduk

Penduduk Kalimantan Barat pada tahun 1971 berjumlah 2.019.936 orang (menurut sensus) sedangkan menurut proyeksi tahun 1978 berjumlah 2.358.640 orang.

Menurut perkiraan pertambahan penduduk per tahun 2,13 % sampai dengan 2,75 % angka medium 2,48 persen. Pertambahan

penduduk di sini dimaksudkan adalah kelahiran, perpindahan penduduk ke daerah ini dan dikurangi perpindahan penduduk ke luar daerah ini. Kelahiran pertahun 45,96/1.000 rata-rata. Kematian rata-rata pertahun 24,56/1000.

Jumlah Kelahiran

	<u>Laki-laki</u>	<u>Perempuan</u>	<u>Jumlah</u>
1. 1971 - 1976	247.120	235.649	483.069
2. 1976 - 1981	276.731	263.564	681.364
3. 1981 - 1986	310.492	295.720	756.492
4. 1986 - 1991	349.677	333.039	860.970
5. 1991 - 1996	395.121	376.322	771.443
6. 1996 - 2001	444.786	423.624	868.410

Angka Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk

Mengenai angka nikah, Talak, Cerai dan Rujuk di Propinsi Kalimantan Barat diambil dari Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kalimantan Barat sebagai berikut.

**Nikah, Talak, Cerai & Rujuk
Menurut Daerah Tingkat II
Tahun 1977**

Daerah Tingkat II	Nikah	Talak	Cerai	Rujuk
KOTAMADYA				
1. Pontianak	1.398	71	9	-
KABUPATEN				
2. Pontianak	1.611	13	-	-
3. Sambas	2.779	52	10	1
4. Ketapang	853	34	3	-
5. Sanggau	557	5	1	-
6. Sintang	417	1	-	-
7. Kapuas Hulu	315	2	-	-
Jumlah	7.930	178	23	1

- Kantor Sensus dan Statistik Provinsi Kalimantan Barat, 1971, hal 2001 dan Proyek Penduduk Kalimantan Barat, 1976, tp.

**Nikah, Talak, Cerai & Rujuk
Tahun 1974 - 1977**

TAHUN	Nikah (N)	Talak (T)	Cerai (C)	Rujuk (R)	% T+C terhadap N+R
1974	6.776	483	-	12	7,1
1975	6.086	391	-	7	6,4
1976	6.894	122	-	6	1,7
1977	7.930	178	23	1	2,5

**Alasan Yang Mengakibatkan
Perselisihan Perceraian**

Nomor	Alasan - Alasan	%
1.	Biologis	2,6
2.	Politis	1,3
3.	Krisis Akhlak	48,0
4.	Ekonomi	17,4
5.	Kawin paksa	-
6.	Ketegangan pergaulan suami/istri	11,1
7.	Poligami tidak sehat	8,3
8.	Cemburu	0,2
9.	Gangguan pihak ketiga	2,5
10.	Lain - lain	8,1

Sumber : Laporan Tahunan Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Kalimantan Barat.

Angka pertambahan penduduk seperti tersebut di atas adalah merupakan ciri - ciri untuk pertambahan penduduk bagi negara berkembang di Asia, Afrika dan Amerika Latin setelah Perang Dunia II yang berkisar antara 2,5% sampai 2,9%.

5. Komposisi Penduduk

5.1. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin

Komposisi menurut umur dan jenis kelamin berguna sekali untuk mengetahui masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja yang tersedia serta perhitungan kearah pertambahan penduduk.

Selain itu dari komposisi menurut umur dengan diperhitungkan besar beban tanggungan keluarga, erat sekali berhubungan dengan kemampuan daerah di dalam persoalan produksi dan pengarahannya terhadap income per capita dari daerah.

Berdasarkan perhitungan perbandingan persentase jumlah penduduk Kalimantan Barat dari jumlah penduduk Kalimantan seluruhnya, diperkirakan komposisi penduduk Kalimantan Barat menurut umur dan jenis kelamin sebagai berikut:


Golongan Umur	Jumlah Jiwa		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4
0 - 4	167.805	158.249	326.054
5 - 9	159.649	152.819	312.468
10 - 14	130.981	119.606	250.587
15 - 19	98.019	107.155	205.174
20 - 24	75.574	84.060	159.634
25 - 29	82.995	89.659	172.654
30 - 34	71.206	63.969	135.175
35 - 39	59.031	56.758	96.511
40 - 44	51.672	44.839	96.511
45 - 49	37.872	31.955	69.827
50 - 54	32.589	27.738	60.327
55 - 59	19.182	14.591	33.773
60 - 64	19.216	17.485	36.701
65 - 69	9.905	7.213	17.118
70 - 74	8.789	6.762	15.551
75 +	6.330	6.263	12.593
J u m l a h	1.030.815	989.121	2.019.936

Sumber : Kantor Sensus & Statistik Kalimantan Barat.

Dari tabel dapat di simpulkan bahwa jumlah golongan laki-laki di Kalimantan Barat = 1.030.815 orang (\pm 51%) dan perempuan 989.121 orang (\pm 49%).

5.2 Piramida Penduduk

Piramida penduduk menurut komposisi umur jenis kelamin dapat dilihat pada halaman 28 berikut ini.



5.3 Komposisi penduduk menurut kewarga - negaraan 1971 adalah sebagai berikut :

Kabupaten/Kodya	Indonesia	Asing	Jumlah
Kodya Pontianak	175.286	42.269	217.555
Kabupaten Sambas	447.248	85.324	532.572
Kab. Pontianak	418.281	33.399	451.680
Kab. Sanggau	273.213	7.821	281.034
Kab. Ketapang	198.472	2.052	200.524
Kab. Sintang	222.665	2.010	224.675
Kab. Kapuas Hulu	111.328	568	111.896
J u m l a h	1.846.493	173.443	2.019.936

5.4 Proyeksi Penduduk

Dari angka pertambahan penduduk sebesar 2,7% dan berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1971 sebagai basis perhitungan, jumlah taksiran penduduk Kalimantan Barat sampai dengan tahun 1978 adalah sebagai berikut :

Tahun	Tambahan Penduduk dari tahun yang lalu	Jumlah Penduduk
1972	54.538	2.064.474
1973	55.741	2.120.215
1974	57.246	2.177.461
1975	58.791	2.236.252
1976	60.379	2.296.631
1977	62.009	2.358.640
1978	63.683	2.422.323

C. LATAR BELAKANG SEJARAH

1. Jaman Pra Sejarah

Keadaan dan situasi jaman Pra Sejarah dari Kalimantan Barat belum banyak diketahui. Keterangan dan penjelasan-penjelasan tentang hal ini sangat penting untuk bahan penyelidikan, tetapi sangat sulit didapatkan, walaupun ada harus dicari interpretasinya dan memerlukan pengupasan lebih lanjut. Juga benda-benda peninggalan yang berasal dari zaman ini dapat dipakai sebagai bukti kebenaran dari keterangan-keterangan yang sudah didapatkan, masih sangat sedikit yang diketahui.

Karena hal-hal inilah sulit untuk menentukan bagaimana keadaan yang sebenarnya dari Kalimantan Barat di jaman Pra Sejarah.

Apakah Kalimantan Barat pada masa itu sudah dihuni orang dan bagaimana corak kebudayaannya, memang masih merupakan pertanyaan yang belum dapat dijawab dengan pasti. Berdasarkan hasil research ke daerah perhuluan kapuas yang pernah dilakukan oleh Team Research dari "Proyek Research Penggalan/Penyusunan Data-data Ethnografis Historis dan Archais Kalimantan Barat" pada pertengahan tahun 1971 dan telah berhasil menemukan benda-benda purbakala di daerah Nanga Belang di Kabupaten Kapuas Hulu juga di Kabupaten Sintang ;

diperkirakan adalah benda-benda peninggalan jaman Neolithichum (Stone Age/Zaman Batu) antara lain berupa kapak batu, pecahan-pecahan periuk tanah , maka kemungkinan besar di jaman itu Kalimantan Barat sudah dihuni oleh manusia.

Zaman Neolithichum ini berlangsung \pm 1.500 tahun B.C. atau menurut Moh. Jamin dalam bukunya “6.000 tahun Sang Merah Putih” sekitar 6.000 tahun B.C. sampai 4.000 tahun B.C. jadi kalau demikian berdasarkan pendapat yang terakhir diperkirakan semenjak \pm 7.000 tahun yang lampau di pedalaman Kapuas/Kalimantan Barat sudah didiami manusia. Ini diperkuat dengan bukti adanya sumber-sumber garam (zoutebromen) yang memang diperlukan oleh kehidupan manusia yang terdapat antara lain di Nanga Belang dan Nanga Sepauk. Juga melihat letak Kalimantan Barat yang tidak jauh dari laut yang tentunya sudah semenjak dahulu merupakan jalan lalu lintas perairan yang ramai, tidak mustahillah jauh sebelum Tarikh Masehi daerah ini sudah dihuni manusia.

Bukti selanjutnya tentang sudah adanya peradaban manusia di Kalimantan Barat semenjak zaman Pra Sejarah yaitu dengan dijumpainya beberapa gua batu (antara lain terdapat di pedalaman Kabupaten Kapuas Hulu) dan juga bukit-bukit batu di pedalaman Kalimantan Barat yang kemungkinan besar merupakan bekas-bekas tempat tinggal orang-orang di zaman itu.

2. Zaman Kuno

2.1 Adanya pengaruh Hindu dan Hindu/Jawa dibuktikan dengan diketemukannya beberapa peninggalan yang bercorak kehinduan antara lain :

2.1.1 Lingga (phallus) merupakan salah satu lambang dari agama Hindu Syiwa, diketemukan di daerah-daerah :

- Nanga Belang, Kabupaten Kapuas Hulu.
- Sintang, dibekas istana Sintang bentuknya besar karena puncaknya menyerupai buah labu kundur, maka oleh penduduk setempat disebut “Batu Kundur”.
- Nanga Sepauk disebut “Batu Kalbut” (Kalbut adalah nama semacam kopian) menurut ceritanya sebab dinamai demikian karena pada zaman dahulu batu/lingga disebut sering dipakai untuk tempat meletakkan kopian/kalbut. Aji Melayu

pada waktu menyabung ayam didekat tempat itu . Disalah satu muka/sisi batu tersebut terdapat relief yang diperkirakan adalah muka Syiwa, sehingga lingga tersebut dinamakan Ekamuka Syiwa Lingga.

-Seberang Sungai Sepauk, disebut Syiwa Lingga (tidak ber relief).

2.1.2 Patung Syiwa dari perunggu, terdapat di Kampung Temiang Ampakan di hulu Sungai Sepauk, Kabupaten Sintang. Oleh penduduk setempat digelari "Patung Kambat" nama dari isteri Aji Melayu. Aji Melayu adalah pendiri Kerajaan Sintang dan penganut Agama Hindu Syiwa atau "Gusar". Digelari "Gusar" karena seolah-olah patung tersebut menjadi marah/gusar ketika akan dipindahkan/diambil, sehingga menyebabkan terjadinya hujan lebat dan air pasang. Itulah sebabnya sampai sekarang patung perunggu yang tingginya $\pm \frac{1}{2}$ meter dan bertangan empat itu tetap berada di tempatnya, berhubung penduduk setempat tidak berani mengusiknya.

2.1.3 Sebuah kuburan di Nanga Sepauk didekat diketemukannya batu Kalbut. Dikatakan sebagai kuburan Aji Melayu pendiri Kerajaan Hindu di Sintang.

2.1.4 Sebuah bukit/gundukkan tanah yang berada di dekat letak batu kalbut (di Nanga Sepauk). Diperkirakan sebagai tempat peninggalan/harta Aji Melayu. Selain itu ada pendapat yang mengatakan bahwa orang-orang Hindu menyebarkan Agamanya di Kalimantan Barat dilakukan sambil berdagan. Sekitar tahun 977 pengaruh Hindu sudah masuk ke Kabupaten Ketapang. Selanjutnya terkenal Kerajaan Tanjungpura, yang lokasinya berada di Kabupaten Ketapang (didekat Sungai Pawan) merupakan kerajaan tertua yang pada mulanya bercorak kehinduan (\pm abab ke 13 - 14).

Bukti yang memperkuat bahwa kerajaan ini merupakan kerajaan Hindu, bahwa pada zaman Kerajaan Majapahit (Raja Hayam Wuruk) nama Kerajaan Tanjungpura pernah disebut mempunyai hubungan yang erat dengan kerajaan Majapahit.

2.2 Adanya pengaruh Budhisme, dibuktikan dengan suatu peninggalan yang diperkirakan bercorak Budhisme yaitu "batu pahat". Berbentuk sebungkah batu berukuran 4 X 4 M pada dindingnya memuat tulisan

(mungkin tulisan Pallawa Cautha). Ditemukan di kampung Pakit, Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sanggau, dan diperkirakan berasal dari abad V.

Penyelidikan mengenai Batu Pahat ini terus dilakukan dan sedang dicari hubungannya dengan batu bersurat yang agak serupa yang ditemukan di Sungai Begawan State of Brunai (Serawak).

2.3 Selain benda-benda/keterangan-keterangan tersebut di atas yang menunjukkan adanya pengaruh Hinduisme dan Budhisme masih terdapat benda-benda/peninggalan kuno yang sampai sekarang belum dapat diketahui dengan pasti apakah juga merupakan salah satu peninggalan dari agama-agama tersebut antara lain :

- "Kolam Mandi Puteri Asu" di Nanga Sepauk.
- "Batu Belian" berupa sebuah batu yang hampir menyerupai bentuk manusia (mungkin sebuah patung), terdapat di Nanga Sepauk, dekat beradanya batu Kalbut.
- Lawang kuari - berupa sebuah gua dan terletak di pedalaman Kabupaten Sintang. (Menurut ceriteranya dahulu merupakan sebuah Kerajaan).
- "Batu Sampai" berada di dekat pantai Sungai Sekayam (dekat Kota Sanggau), berupa seongkah batu dan berukuran $\pm 2 \times 3$ M dan memuat tulisan.

Dari ceritera-ceritera rakyat (legenda) yang terkumpul, misalnya di Kecamatan Paloh dan Sambas terlihat bahwa kerajaan-kerajaan ditempat tersebut sudah ada jaman Hindu (sebelum Islam).

2. Adanya pengaruh Cina dibuktikan dengan banyaknya benda-benda peninggalan yang berasal dari Negeri Tiongkok antara lain benda-benda keramik yang berupa guci-guci, piring-piring, pot-pot bunga.

Hubungan dengan bangsa Tionghoa ini sudah sejak lama dilakukan kira-kira sekitar abad VI (ekpedisi Cheng HO), terjalin hubungan baik terbukti dengan banyaknya orang-orang Tionghoa menetap di Kalimantan Barat.

Peninggalan-peninggalan lainnya yang berupa : sampan membatu, barang-barang tembikar/keramik dapat dijumpai antara lain di Gunung Batu Bejamban (Kabupaten Sambas), Pulau Karimata, di Gunung Beruang (Kabupaten Pontianak), membuktikan bahwa pengaruh bangsa Tionghoa di Kalimantan Barat sudah ada semenjak ratusan tahun yang lalu.

3. Kedatangan Islam

Masuknya Agama/pengaruh Islam di Kalimantan Barat bersamaan juga dengan masuknya agama ini didaerah-daerah lain di Indonesia (sekitar abad ke 15).

Melalui penyebarannya di Kalimantan Barat antara lain Palembang, sebagian dari/melalui Brunai (Kalimantan Utara) dan ada yang langsung dari Tanah Arab. Penyebaran Agama Islam telah berhasil memasuki keraton raja-raja di Kalimantan Barat, dalam usahanya mengajarkan/menyampaikan ajaran-ajaran (dakwah-dakwah) ataupun dilakukan sambil berdagang.

Apalagi melihat letak Kalimantan Barat yang strategis, sering dilalui dan disingahi pedagang-pedagang asing, tidak mustahillah kalau pengaruh asing, juga agama Islam dapat mudah diterima oleh sebagian besar penduduknya. Juga dikarenakan sikap mereka yang pandai menyesuaikan diri dengan penduduk setempat dan pejabat-pejabat kerajaan yang kemudian dilanjutkan dengan adanya perkawinan-perkawinan dengan keluarga raja ataupun rakyat setempat. Pada mulanya agama ini tersebar dikalangan rakyat di daerah-daerah/pesisir yang kemudian dilanjutkan di daerah-daerah pedalaman. Sebagian dari pembawa agama ini dikarenakan pandainya membawa diri ada yang kemudian diangkat sebagai pejabat di daerah-daerah/kerajaan sehingga dengan demikian lebih memudahkan penyebaran Agama Islam di daerah Kalimantan Barat ini. Perkembangan Agama Islam di Kalimantan Barat seirama dengan perkembangan kerajaan-kerajaan di daerah ini, sebagian ada yang tadinya merupakan kerajaan Hindu setelah terpengaruh ajaran Agama Islam yang kemudian dipelopori rajanya sebagai pemeluk Islam, sehingga berubahlah kerajaan-kerajaan tersebut menjadi kerajaan Islam. Hal ini diperkuat dengan adanya peninggalan istana-istana kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat yang masih ada umumnya bercorak ke Islaman.

Adapun kerajaan-kerajaan yang berkembang pada jaman Islam tersebut antara lain :

1. Kerajaan Tanjungpura

Menurut ceritanya kerajaan ini diperintah oleh keturunan dari Junjung Buih dan Prabu Jaya (keturunan Raja Majapahit). Sebelum jaman Islam kerajaan ini juga sudah terkenal sebagai salah satu kerajaan besar di Kalimantan Barat. Bahkan mempunyai hubungan erat dengan kerajaan Majapahit (pada jaman raja Hayam Wuruk dengan Patihnya Gajah Mada). Dan baru sekitar abad ke 16 kerajaan ini mengenal Agama Islam yang dikembangkan oleh Syech Husin (pendatang dari Arab) pada masa pemerintahan raja Giri Kesuma.

Dan kemudian Syech Husin ini dikawinkan dengan sepupunya raja yang kemudian menurunkan raja-raja Islam di Tanjungpura antara lain :

Sultan Aliuddin

Sultan Zainuddin

Sultan Dirilaga

Sultan Zainuddin II (pada zaman/masa pemerintahan raja ini (abad XVIII) ibukota kerajaan di hulu Sungai Pawan berpindah tempat tetapi masih tetap di tepian sungai Pawan).

Selanjutnya, kerajaan Tanjungpura ini dianggap sebagai pusat pendidikan Agama Islam yang pertama di Kalimantan Barat, terkenal salah seorang guru agama Islam dari Arab Syech Magribi.

2. Kerajaan Sukadana

Dikenal perkembangannya pada abad ke 17 - 18 dengan salah seorang rajanya yang terkenal sultan Kamaluddin.

3. Kerajaan Simpang

Sebagai Raja I dari kerajaan ini yakni Pangeran Ratu Agung putera Sultan M. Zainuddin Raja Tanjungpura. Pangeran Ratu Agung mulai memerintah tahun 1735 dan wafat pada tahun 1824. Dan selanjutnya berturut-turut sebagai pengusaha daerah ini diserahkan sultan Djamaluddin (juga sebagai Raja kerajaan Tanjungpura), Gusti Asma, Gusti Mahmud.

4. Kerajaan Mempawah

Yang menjadi cikal bakal dari kerajaan ini ialah Patih Gumentar memerintah kerajaan ini sekitar abad ke 14.

Pada mulanya ibukota Kerajaan ini di Mempawah Hulu. Tetapi kemudian pada abad ke 17 ibukotanya dipindahkan ke Pahara (Karangan) pada masa pemerintahan Upu Daeng Menambun dipindahkan ke Sebukit Rama yang akhirnya pada pertengahan abad ke 19 pada masa pemerintahan Gusti Jati/Sultan Muhammad Zainal Abidin pusat pemerintahan dibangun di Mempawah sekarang.

5. Kerajaan Sambas

Kerajaan ini didirikan oleh Ratu Spudak (keturunan Majapahit) di Kota Lama (\pm 36 KM dari Sambas). Mulai dikenal semenjak abad ke 17 dengan rajanya yang I Sultan Muhammad Syafeiuddin (beragama Islam). Semenjak berdirinya Kerajaan ini sudah merupakan kerajaan Islam. Selain terkenal sebagai kerajaan Islam, Sambas juga dikenal sebagai kota Kongsi Cina. Ada beberapa kongsi Cina yang bergerak dibidang perdagangan yang selalu bersaing seperti kongsi Thai Kong dan Sam Thiu Kiam, sehingga mengakibatkan perang saudara antara kedua kongsi tersebut. Peristiwa ini terjadi pada tahun

1795.

6. Kerajaan Landak

Sebagai raja yang pertama dari kerajaan ini ialah Raden Ismahayana yang memerintah sekitar tahun 1472 - 1542 dan setelah menganut Agama Islam dikenal dengan gelarnya Abdulkahar. Beliau adalah keturunan dari Pulang Pali VII (Brawijaya VII, mungkin keturunan Raja Majapahit) kawin dengan putri Kalimantan Dara Hitam.

Dan karena lokasinya di tepi sungai Landak maka dinamai kerajaan Landak.

Dalam sejarah kerajaan ini terkenal suatu lakon yang berkisar tentang Intan Kobi, yaitu intan pusaka kerajaan Landak sekitar abad ke 17 diperebutkan antara kerajaan-kerajaan Landak dan Sukadana.

7. Kerajaan Tayan

Raja-raja yang memerintah kerajaan ini adalah merupakan keturunan pendiri kerajaan Tanjungpura (putera Brawidjaya dari Majapahit). Adapun pendiri kerajaan ini ialah Gusti Likar dan pemegang kerajaan terakhir (tahun 1960) ialah Gusti Ismail dengan gelar : PANEMBAHAN PAKU NEGARA.

8. Kerajaan Meliau

Pendiri dari kerajaan ini tidak diketahui dengan jelas, sedang raja terakhir yang memerintah (1905) adalah Gusti Tamjid Pangeran Ratu (merangkap sebagai Raja Meliau).

9. Kerajaan Sanggau

Cikal bakal dari kerajaan ini ialah :

Dara Nante yang bersuamikan Babai Cinga. Mula-mula ibukota pemerintah ada di Sanggau, tetapi pada waktu pemerintahan Dayang Mas berpindah ke Mengkiang dan akhirnya pada masa pemerintahan sultan Muhammad Djamaluddin dipindahkan ke Kota Sanggau yang sekarang.

Sebagai bukti bahwa kerajaan ini kemudian juga merupakan kerajaan Islam yang besar yaitu dengan didirikannya Mesjid Jami' pada masa pemerintahan sultan Ayub Paku Negara (1825 -1830), dan sampai sekarang mesjid ini masih ada.

10. Kerajaan Sekadau

Mula-mula pusat kerajaan berada di Keluaten kemudian dipindahkan ke Sekadau di Kampung Sungai Baru. Raja-Raja yang memerintah kerajaan ini adalah keturunan Prabu Jaya dan keturunan Raja Siak Bulun. Di Sekadau masih ada peninggalan mesjid kuno yang dapat menjadi bukti bahwa Agama Islam di Kerajaan ini dahulu juga mendapat posisi yang kuat di kerajaan ini.

11. Kerajaan Sintang

Kerajaan ini merupakan perkembangan dari kerajaan Sepauk, yang ada sebelum kedatangan agama Islam dan pernah tersebar pada masa pemerintahan Aji Melayu dan permaisurinya Putung Kempat.

Pada masa pemerintahan Demang Irawan yang bergelar Jubair I pusat pemerintahan dipindahkan ke Sintang. Dalam perhubungan selanjutnya dari kerajaan ini dapat diketahui juga bahwa raja-rajanya kemudian adalah pemeluk Agama Islam.

12. Kerajaan Kubu

Pendiri dari kerajaan ini yakni Syarif Idrus seorang pemuka agama Islam dari Hadramaut. Semenjak berdirinya kerajaan ini adalah merupakan kerajaan Islam (\pm 1720).

13. Kerajaan Pontianak

Pendiri kerajaan ini yakni Syarif Abdurrachman pada tanggal 23 Oktober 1771. Syarif Abdurrachman adalah keturunan/anak Al Habib Husin pemuka agama Islam dari Negeri Arab. Beliau kawin dengan anak puteri raja Mempawah (Opu Daeng Menambun) yang bernama Utin Tjandramidi. Kerajaan ini adalah merupakan Kerajaan Islam yang besar dan terakhir di Kalimantan Barat. Di pusat kerajaan di kota Pontianak sampai sekarang berdiri dengan megahnya sebuah mesjid Jami' yang dibangun bersamaan waktunya dengan berdirinya kerajaan ini.

4. Kedatangan Bangsa Barat

4.1 Bangsa Belanda

Pada awal abad ke 17 Belanda dengan VOC mulai berhubungan dengan kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat. Pada mulanya hubungan dilakukan dalam rangka hubungan dagang tetapi selanjutnya setelah mengetahui keadaan daerah-daerah di Kalimantan Barat yang nampaknya dapat mendatangkan keuntungan Belanda bermaksud pula mengembangkan Imperialismenya di Kalimantan Barat. Tahun 1604 Belanda/VOC tiba di Kerajaan Tanjungpura dengan maksud mengadakan hubungan dagang yaitu ingin membeli intan Kobi (intan Pusaka Kerajaan Landak). Intan tersebut pada masa itu ada di Tanjungpura sebab adanya hubungan baik antara Tanjungpura dan Landak, pada masa pemerintahan Ratu Mas Jaiton/Ratu Sukadana.

Setelah diketahui raja dan rakyat bahwa Belanda dengan VOC akan menanamkan kekuasaannya di daerah-daerah Kalimantan Barat dan juga merasakan betapa menderitanya hidup dalam tangan penjajahan maka timbullah pemberontakan-pemberontakan dengan tujuan mengusir penjajahan Belanda dari Kalimantan Barat.

Pemberontakan-pemberontakan tersebut antara lain terjadi di :

- a. Sukadana tahun 1822, Belanda dipimpin oleh G. Huller bermaksud menduduki Sukadana mendapat perlawanan Raja Mursiddin yang memerintah pada masa itu. Belanda berhasil menyingkirkan keluarga raja.
- b. Tumbang Titi tahun 1914, terjadi perlawanan Rakyat kerajaan Matan/Tanjungpura terhadap Belanda yang disebabkan rakyat keberatan untuk membayar pajak kepada Belanda. Pusat pertahanan rakyat berada di Tumbang Titi, itulah sebabnya perang ini lebih dikenal dengan sebutan "Perang Tumbang Titi". Dipihak rakyat dipimpin oleh Uti Usman/Uti Unggal, Uti Makhmud, Daeng Uti Tentamah. Sedang dipihak Belanda dipimpin oleh Fredik Alexander Brons. Perang ini berakhir dengan terbunuhnya pimpinan pasukan Belanda juga dipihak pasukan rakyat Matan/Tanjungpura salah seorang pemimpinnya yaitu Tentamah juga mati tertembak. Tetapi perang ini dapat berhasil membobolkan pertahanan Belanda di Matan.
- c. Di Kerajaan Simpang perlawanan terhadap Belanda terjadi pada masa pemerintahan Raja Gusti Panji (tahun 1902 - 1920), dikarenakan rakyat tidak mampu membayar pajak-pajak yang dibebankan oleh Belanda.

Dalam peperangan ini rakyat Simpang dipimpin oleh Anjang Samah sedangkan Belanda dipimpin oleh Letnan Obos. Pertempuran terjadi di sekitar tempat yang bernama Belangkai. Peperangan ini berakhir dengan gugurnya Ki Ajang Samad sehingga pihak Belandalah yang mendapat kemenangan. Tetapi rakyat tetap tidak mau/bahkan lebih menderita dibawah kekuasaan Belanda sehingga akhirnya banyak yang melarikan diri ke hutan-hutan.

- d. Di Mempawah perlawanan terhadap Belanda dimulai semenjak pemerintahan Adiwijaya Kesuma Jaya (± tahun 1780). Seringkali terjadi pertempuran-pertempuran yang kadang-kadang dipimpinnya sendiri (Panembahan Adiwijaya terkenal sebagai orang yang anti penjajahan) antara lain terjadi di Galah Hiranng, Sebukit Rama dan Sangking.

Perlawanan terhadap Belanda masih tetap dilanjutkan pada waktu pemerintahan putranya sultan Muhammad Zainal Abidin dan telah berhasil membebaskan daerah-daerah yang

tadinya dikuasai Belanda.

e. Di Kerajaan Landak

Setelah raja-raja Landak merasa dirugikan oleh imperialisme Belanda, karena sudah tidak dapat menahan diri lagi, mereka memimpin rakyatnya untuk melawan Imperialisme Belanda.

Terkenal pemberontakan yang dipimpin :

Ratu Adi - tahun 1831, Gusti Kandut tahun 1890, Gusti Abdurrani tahun 1899, tetapi pemberontakan-pemberontakan ini tidak dapat berhasil mematahkan kekuasaan penjajahan Belanda.

f. Di Kerajaan Sintang

Belanda mulai datang ke kerajaan ini sekitar tahun 1820. Tetapi karena tindakan-tindakan Belanda selanjutnya dirasakan sangat merugikan raja dan rakyat maka kemudian juga timbul perlawanan-perlawanan.

Perlawanan Rakyat di Sintang antara lain dipimpin oleh :

Ratu Kesuma Idris (wafat tahun 1857)

Pangeran Kuning (wafat tahun 1857)

Pangeran Muda (wafat tahun 1860)

Pangeran Mas (tahun 1867)

Abang Kadri (tahun 1869)

Selain itu terkenal peperangan-peperangan melawan Belanda di Sintang yang dianggap sangat membahayakan oleh pihak Belanda, yakni :

- Perang Tebidah (tahun 1890) dipimpin oleh Nata, Apang Labring, Apang Daung, Apang Rabat.
- Perang Padung (Perang Mensiku) tahun 1874
- Perang Melawi tahun 1880 dipimpin oleh Raden Paku.
- Perang Panggi tahun 1908 dipimpin oleh Panggi.
- Perang Apang Semangai dipimpin oleh Apang Semangai.

g. Di Kerajaan Kubu

Pertentangan terhadap Belanda dimulai pada waktu pemerintahan Syarif Muhammad, pada masa itu Belanda berhasil mengadakan perjanjian perdamaian yang sebetulnya merugikan kerajaan dan Rakyat.

4.2 Bangsa Inggris

Bangsa Inggris dengan E.I.C.nya juga berhasil mendirikan Kantor dagangnya di Matan (kerajaan Tanjungpura) sekitar permulaan abad 17, tetapi karena mendapat saingan yang berat dari V.O.C. maka Inggris tidak dapat bergerak dengan leluasa di Kalimantan Barat ini.

Tahun 1812 terjadi peperangan antara tentara Inggris dengan kerajaan Sambas.

Inggris berhasil memasuki sebuah kota dan kemudian membakar sebuah kampung.

5. Jaman Jepang

Setelah Jepang dapat menaklukkan kekuasaan Belanda di Indonesia tahun 1942 maka otomatis kekuasaan Belanda di seluruh Indonesia jatuh ke tangan Jepang.

Kedatangan Jepang ke Kalimantan Barat selain mengendorkan kekuasaan Imperialisme Belanda di daerah ini mengakibatkan keadaan rakyat yang sudah menderita pada waktu penjajahan Belanda menjadi lebih menyedihkan.

Tindakan-tindakan serdadu Jepang sangat kejam tidak mengenal peri kemanusiaan.

Pendudukan Jepang di Kalimantan Barat mengakibatkan berakhirnya sebagian besar pemerintahan kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat. Ini disebabkan sebagian besar raja-raja yang tidak mau tunduk beserta keluarganya dan kemudian berhasil ditangkap langsung dibunuh sehingga mengakibatkan kacau balaunya pemerintahan di kerajaan-kerajaan tersebut.

Penangkapan dan pembunuhan terhadap raja-raja dan pejabat kerajaan oleh Jepang yang dilakukan dengan sangat kejamnya dikenal dengan istilah "penyungkupan".

Adapun raja-raja/pejabat-pejabat yang menjadi korban keganasan Jepang antara lain :

Gusti Jafar dan Gusti Mahmud, raja dan putra mahkota kerajaan Tayan.

Pangeran Mas raja kerajaan Matan (Tanjungpura).

Tengku Idris raja Sukadana.

Gusti Mesir raja Simpang.

Gusti M. Arif raja Sanggau.

Gusti Kelip raja Sekadau.

Syarif Muhammad Alkadrie Sultan ke 6 kerajaan Pontianak.

Pada waktu kekuasaan Jepang terjadi peristiwa yang sangat mengerikan, yaitu peristiwa MANDOR (tahun 1944). Peristiwa ini terjadi di Mandor (kabupaten Pontianak) dimana Jepang melakukan pembunuhan massal terhadap pejabat-pejabat pemerintahan dan rakyat yang menentanginya dan telah berhasil ditangkap. Tempat pembunuhan dan penguburan pejuang-pejuang bangsa tersebut sampai sekarang dipelihara dengan baik.

Selain terkenal dengan tindakan-tindakannya yang sangat kejam, selama di Kalimantan Barat Jepang telah berhasil merampas harta kerajaan dari kerajaan-kerajaan yang berupa barang-barang perhiasan dan senjata-senjata yang juga telah memusnahkan dokumen-dokumen penting dari kerajaan-kerajaan di daerah ini. Tindakan ini sangat merugikan rakyat Kalimantan Barat pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

6. Revolusi

Setelah Jepang jatuh dibawah Sekutu mengakibatkan Belanda mendapatkan jajahan-jajahnya kembali antara lain daerah-daerah di Indonesia ini.

Pada waktu itu Belanda bangkit lagi dengan Nica nya untuk menanamkan kembali kekuasaannya di daerah-daerah yang sudah hilang akibat pendudukan Jepang di Indonesia.

Usaha ini tidak dapat mudah dilakukan karena rakyat sudah bosan hidup ditangan penjajahan dan bertekad untuk mencapai dan mempertahankan kemerdekaannya.

Di Kalimantan Barat Belanda juga bermaksud untuk berkuasa dengan mencampuri pemerintahan di daerah-daerah/kerajaan-kerajaan yang sudah mulai merasa agak lapang dengan jatuhnya Jepang. Rakyat di Kalimantan Barat juga bertekad untuk mempertahankan kemerdekaannya yang telah diperoleh bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sehingga timbul pemberontakan-pemberontakan Rakyat terhadap Belanda/Nica. Antara lain terkenal : Pemberontakan/ Perjuangan Merah Putih yang terjadi sekitar tahun 1946 di Nanga Pinoh (Sintang) dan penyerangan tangsi Belanda di kota Sambas (tahun 1946).

7. Republik Indonesia

Setelah Indonesia berbentuk sebagai Negara Republik, keadaan ini juga membawa perkembangan di Kalimantan Barat, kerajaan-

kerajaan kemudian menjadi daerah-daerah Swapraja dan kemudian baru sekitar pada pertengahan abad ke 20 (tahun 1958 - 1960) daerah-daerah Swapraja menyerahkan pemerintahannya kepada pemerintah Republik Indonesia di Kalimantan Barat.

Berdasarkan surat keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 20/6/10 tanggal 8 September 1951 Kalimantan Barat terbagi menjadi 6 Kabupaten dan Kotamadya, yakni Kabupaten-Kabupaten : Sambas, Pontianak, Sanggau, Sintang, Ketapang dan Kapuas Hulu dan Kotamadya Pontianak.

Mulai tanggal 1 Januari 1957 dengan Surat Keputusan Nomor : Des.52/10/50 tanggal 12 Desember 1956, Kalimantan Barat berstatus Propinsi Otonom.

Peristiwa yang sangat penting yang terjadi pada masa ini ialah Pemberontakan PGRS (Pasukan Gerilya Rakyat Serawak) atau juga menamakan dirinya Paraku (Pasukan Rakyat Kalimantan Utara). Gerakan ini merupakan gerakan yang berhaluan politik Komunis dan di anggap terbentuk sebagai ekor/kelanjutan dari Peristiwa G.30.S./PKI yang terjadi pada tanggal 31 September 1965.

Kegiatan gerakkan ini bermaksud untuk melemahkan dengan mengancam kehidupan rakyat didaerah-daerah perbatasan.

Selain dari orang-orang PKI yang memegang peranan penting dalam gerakan ini adalah orang-orang Cina yang sebagian besar tergabung dalam G.T.K. (Gabungan Tjina Komunis). Dalam gerakan PGRS/Paraku ini terkenal salah seorang pemimpinnya yang sangat tangguh yaitu : Sy.A.Sofian yang baru ditangkap dalam usaha menumpas gerakan ini dilancarkan oleh KODAM XII/Tanjungpura dengan bantuan pasukan-pasukan dari kesatuan-kesatuan Diponegoro, Siliwangi dan Brawijaya dalam operasi operasi tertibnya dan Operasi Operasi Sapu Bersih (Saber) juga operasi Laksus.

Pada masa ini juga muncul suatu gerakan "Gerakan Demonstrasi Rakyat Daya" yang dilancarkan pada tahun 1967 yang bertujuan mengusir orang-orang Cina didaerah-daerah pedalaman. Adanya gerakan ini membantu kelancaran usaha pemerintah dalam menumpas PGRS/Paraku.

Setelah otak dari gerakan PGRS/Paraku ini (Sy.A.Sofyan) berhasil ditangkap dan tertembak mati, kegiatannya juga nampak mundur, tetapi usaha untuk menumpasnya masih dilaksanakan sampai sekarang.

D. IDENTIFIKASI DAERAH PENELITIAN SUKU POMPAGNG

1. Lokasi dan Lingkungan Alam

1.1 Letak

Salah satu suku bangsa yang menjadi objek penelitian ini adalah suku Pompangng yang bermukim di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau.

Suku ini kalau dilihat dari Utara ke Selatan berbatasan dengan :

- di sebelah barat dengan suku Daya' Ribun, Pangkodan, dan suku Panu.
- di sebelah utara dengan suku Daya' Jangkang
- di sebelah timur dengan suku Daya' Benawas dan suku Biang
- di sebelah selatan dengan suku Daya' Desa.

Suku Daya Pompangng ini bermukim di sepanjang sungai Kapuas dan sungai Sekayam, terdiri dari kampung Borakng (Borang), Kamogng (Kambong), Lintang Kapuas dan Lintang Belaman, Pelaman Lintang, Jonti, Songgodagng (Sei Kodang), Polimao Soju (Penyelimau Hulu), Palimao Soba (Penelimau Hilir). Karena mereka bermukim di pantai sungai besar (sungai Kapuas dan sungai Sekayam) maka disebut suku Daya' Pompangng. Pompangng artinya pantai.

1.2 Keadaan Geografis

1.2.1 Keadaan Alam

Keadaan alam terdiri dari dataran rendah atau lembah di sepanjang Sungai Kapuas dan Sungai Sekayam. Agak kepedalaman terdapat dataran tinggi berbukit-bukit dan bahkan bergunung-gunung. Tetapi gunung disini merupakan gunung yang tua yang tidak aktif lagi, sehingga tanah disekitar gunung tersebut tidak seberapa subur kalau berulang kali diolah. Pada puncak gunung itu terdapat tanah yang datar dan luas sehingga seolah-olah gunung itu dipotong ditengah-tengah.

Hutan disekitar daerah ini ada 4 macam :

1. Hutan rimba yang belum pernah ditebang orang yang terdapat di dekat kaki gunung dan diatas gunung. Rimba ini sangat disenangi oleh penduduk untuk diladangi karena masih merupakan tanah yang subur, sehingga makin lama hutan rimba ini akan habis.

2. Hutan belantara, bekas ladang penduduk yang masih sedang suburnya, yang mempunyai kayu sebesar ember atau blek rotie marie.
3. Hutan muda tidak subur lagi dan mempunyai kayu yang kecil-kecil dan paling besar sebesar paha.
4. Padang lalang yang merupakan daerah kritis yang tidak dapat ditanami lagi.

1.2.2 Sungai

Sungai yang terdapat di daerah ini yang agak besar seperti sungai Mengkiang dekat Barang dan Kamogng yang bermuara ke sungai Sekayam anak sungai Kapuas. Sungai Kapuas dan sungai Sekayam sendiri (lihat peta Kecamatan Kapuas dan peta Kabupaten Sanggau) Sungai Ensogak yang melewati Kampung Pelaman Lintang, sungai Penyelimau yang bermuara di Kampung Penyelimau Hulu dan hilir.

1.2.3 Iklim

Daerah ini dilalui oleh garis Khatulistiwa karena itu sepanjang tahun terdapat hujan, tidak terdapat musim kering dan musim basah. Curah hujan antara 100 mm/bulan sampai 400 mm/bulan atau pertahun antara 2.613 - 4.308 milimeter (rata-rata 3.000 mm/tahun). Jumlah hari hujan rata-rata 176 hari setahun. Temperatur rata-rata antara 28° C - 29° C.

1.2.4 Kekayaan Alam

Alamnya mempunyai flora dan fauna yang cukup kaya. Di dalam hutan ini banyak dijumpai kayu yang mahal harganya, seperti kayu belian (kayu besi), kayu meranti (perowan meranti), jelutung (nyorintkng), tengkawang, majao, keladan, omang, layar, tekam, mereban dan beribu-ribu jenis kayu lagi.

Demikian juga bermacam-macam buah-buahan seperti, durian, tengkawang, cempedak, langsung, mentawak, pingan, kapol, ganangg, kelangkeng, berjenis-jenis mangga, petai dan beribu-ribu jenis pohon buah-buahan lainnya.

- Berjenis-jenis tanaman hiasan seperti : anggerek, pakis-pakistan, kerabun (rumpun embun), bunga-bunga dan sebagainya.
- Getah-getahan : karet (getah karet), damar, getah samak, getah jelutung dan damar tengkawang dan getah para (nyotu).
- Rotan dan sagu serta rebung.
- Pandan-pandan bahan pembuat tikar perupuk dan biro pembuat topi lebar (sorokng).
- Gula dari buah enau.
- Umbut enau, rebung dan rotan-rotanan.

Keadaan faunanya demikian juga terdapat beribu-ribu jenis binatang.

- Jenis-jenis kera-kera seperti monyet, oranghutan (mawas), kelempiau, (kolabot), kelasi, beruk, kakak, lutung dan sebagainya.
- Berjenis-jenis burung : burung awi, ayam hutan, cenalang, burung para beo, elang hantu, burung murai, burung enggang dan sebagainya.
- Jenis-jenis rusa : menjangan, kijang, rusa, kancil atau pelanduk.
- Kucing hutan, kucing batu, harimau dahan (macan tutul), beruang, babi hutan, tupai musang, berbagai jenis ular, landak, tenggiling, biawak, senai, buaya, lebah penghasil madu dan lilin dan sebagainya.

1.3 Pola perkampungan

Pengertian kampung disini adalah sekelompok rumah yang berpisah dengan sekelompok rumah yang lain, yang dikepalai oleh kepala kampung. Kampung disini merupakan kesatuan masyarakat hukum dalam wilayah kecamatan. Kepala kampung setaraf dengan kepala desa di Jawa. Hanya disini kepala kampung tidak membawahi RK/RT atau Congkok atau dukuh. Kepala kampung hanya dibantu oleh pembantu kepala kampung dan pengurus adat.

Istilah lokal untuk kampung disini adalah ompu' dan kalau rumah panjang disebut ompu' donu'. Di suku ini sudah tidak ada lagi rumah panjang semuanya terdiri dari rumah yang berdiri sendiri tiap keluarga. Letak kampung pada umumnya dekat sungai (kecil besar) ada yang menghadap kesungai ada yang berhadap-hadapan.

Pada umumnya kampung-kampung mempunyai batas dengan kampung yang lain. Penduduk kampung yang satu tidak boleh berladang atau berusaha di dalam batas kampung yang lain. Biasanya kampung disini menghadap ke Utara atau ke Selatan tetapi juga sesuai dengan menghadap kesungai.

Pada tiap-tiap desa pada umumnya mempunyai pantak atau bekas pantak bagi kampung yang sudah memeluk sesuatu agama. Pantak ini merupakan patung lambang dari nenek moyang. Bagi kampung yang masih memakai pantak, tiap tahun pada pesta panen pantak diberi makan. Sekarang setiap kampung mempunyai balai desa hasil subsidi desa. Disanalah diadakan rapat kampung. Balai pertemuan yang lain biasanya tidak ada sebab sewaktu rumah panjang apabila ada rapat

atau upacara (perkawinan, pesta panen) diadakan di serambi depan yang bersambungan satu sama lain sehingga merupakan panjang. Setelah rumah panjang dibongkar tempat untuk pertemuan itu tidak ada. Hal ini disebabkan karena perekonomian desa tersebut sudah merosot sehingga tidak sanggup lagi secara gotong royong mendirikan balai pertemuan/upacara. Pestanya biasanya diadakan hanya di sebuah rumah yang bersangkutan sehingga makin lama makin tidak ramai karena orang beralasan tempatnya tidak cukup lagi.

Dibeberapa desa masih bahwa ada percaya tempat-tempat yang dihuni oleh roh-roh halus seperti hantu, puaka (penghuni teluk), penghuni batu besar, kayu besar dan sebagainya.

Pada suku ini terdapat rumah yang terpisah-pisah satu sama lain tetapi jaraknya agak rapat dan mengelompok sehingga pada umumnya mereka tidak memiliki sebuah pekarangan. Menanam pohon buah-buahan boleh disebarkan tempat asal orang kampung tahu ada seseorang yang punya. Pada beberapa desa terdapat gereja, kopel (rumah sembahyang) dan lumbung padi.

2. Penduduk

2.1 Jumlah penduduk suku bangsa Daya' Pompangng yaitu suku yang diteliti menurut perkiraan sekitar 3.500 jiwa. Sedangkan penduduk kecamatan Kapuas sebanyak 31.484 jiwa pada tahun 1977. Berarti penduduk suku Pompangng hanya 1/9 dari penduduk kecamatan Kapuas, Sanggau. Sedangkan penduduk Kabupaten Sanggau pada tahun 1977 menurut perkiraan Kantor Sensus dan Statistik Kabupaten Sanggau berjumlah 296.306 jiwa.

Adapun mengenai jumlah angka perkawinan, perceraian dan rujuk dari suku ini dapat diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kabupaten yang diperoleh dari tiap-tiap Kecamatan tidak meyakinkan. Data itu sebagai berikut :

Kecamatan	Tahun	Nikah	Talak	Rujuk	P3NTR
Kapuas	1976	120	-	-	11 org
Kapuas	1977	191	1	-	-

- Sensus dan Statistik Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Publikasi ke III, 1976

Mengenai jumlah angka kelahiran, kematian dan pertambahan penduduk yang didapat dari Kantor Sensus dan Statistik Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut :

- Rata-rata kelahiran 4 % setahun
- Rata-rata angka kematian 1,9 % setahun.

Jadi pertambahan penduduk rata-rata setahun 2,1%

2.2 Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk suku Daya' Pompang ini boleh dikatakan kurang senang merantau atau berpergian kedaerah yang jauh baik pemuda pemudi maupun orangtua. Mobilitas penduduk ini biasanya pada keluarga sebagai pegawai negeri, sekolah dan militer. Untuk mencari pekerjaan swasta, penduduk kurang berminat bergerak ke daerah lain.

3. Latar Belakang Kebudayaan

3.1 Latar Belakang Sejarah

Meskipun daerah ini pernah dipengaruhi oleh kebudayaan Islam, kebudayaan Barat dan jaman Jepang namun pengaruh yang dapat dirasakan di daerah ini hanya pengaruh Barat yaitu dengan masuknya Agama Katolik dan Protestan di daerah ini. Pengaruh kedua agama tersebut terasa pada adat perkawinan dimana berangsur-angsur hal-hal yang berbau animis dipisahkan dan ditinggalkan dari adat dan upacara perkawinan. Adat dan upacara perkawinan itu sendiri ada tetapi tidak lagi diartikan animis tetapi telah disesuaikan dengan kedua agama tersebut. Tetapi pribadi yang masih menganut animis masih memakai upacara dan adat perkawinan yang berbau animis tadi. Pengaruh kebudayaan Islam sama sekali tidak ada, hal ini mungkin disebabkan oleh soal kepercayaan yang sangat berbeda dan perbedaan soal makanan. Suku bangsa Daya' sangat gemar makan babi, sedangkan Islam makan babi adalah haram baginya. Demikian pula pengaruh kebudayaan Jepang tidak dirasakan. Yang masih belum diketahui adalah pengaruh kebudayaan Hindu, sampai sekarang belum diketahui apakah ada pengaruh kebudayaan Hindu disini atau tidak karena belum pernah diadakan penelitian tentang hal itu.

(9,3) Pasifikus Ahok, Kembalinya Pengusaha Tionghoa Banda Aceh, (Hasil Penelitian) Pusat Penelitian Ilmu Sosial, Aceh, 1976.

3.2 Sistem Kekeabatan

Keluarga batih, yang terdiri dari ayah ibu dan anak-anak yang belum kawin, anak tiri, anak angkat sangat berpengaruh terhadap Adat dan upacara perkawinan. Ayah dan ibu sangat menentukan menerima atau menolak perjodohan anaknya dan upacara, macam apa yang akan diselenggarakan tergantung kepada ayah dan ibu, apakah pesta ini besar-besaran atau sederhana. Anak-anaknya yang telah dewasa juga ikut mempertimbangkan tetapi keputusan semua ditangan ayah dan ibu. Lain halnya dengan Kindred diajak mempertimbangkan dan dimintai nasehat-nasehat dan informasi-informasinya tetapi mereka juga tidak menentukan. Sebab biaya perkawinan sepenuhnya dari keluarga batih yang bersangkutan sepanjang tidak ada permintaan bantuan Kindred tidak membantu biaya perkawinan tadi. Kindred adalah ayah, ibu, anak-anaknya, kakak-kakak dan adik-adik ayah dengan isteri-isteri/suami-suami mereka beserta anak-anak mereka.

Demikian juga keluarga luas hanya dimintai pertimbangan dan nasehat-nasehatnya serta informasi-informasinya tetapi tidak ikut memutuskan yang memutuskan adalah keluarga batih. Keluarga luas adalah keluarga Kindred ditambah dengan paman-paman/tante-tante saudara-saudara sepupu dan isteri/suami serta anak-anak mereka. Klen sama sekali tidak ada disini. Keluarga luas pun hanya sampai sepupu dua kali dapat dirasakan, sepupu tiga kali sudah tidak dapat dirasakan lagi. Karena menurut adat yang asli sepupu sekali (artinya kedua ayahnya bersaudara sekandung) pun dapat diadakan perkawinan supaya harta berupa tembawang tidak pecah-pecah dan berkumpul kembali.

Prinsip keturunan pada suku Pompang ini adalah menurut prinsip bilateral atau parental yaitu memperhitungkan hubungan kekerabatannya baik melalui laki-laki maupun pihak perempuan. Jadi keluarga luas pihak bapak dan keluarga luas pihak ibu sama-sama diperhitungkan. Seperti telah diuraikan kedua pihak hanya diminta pertimbangan-pertimbangan, nasehat serta informasi-informasi tetapi tidak berhak memutuskan.

3.3 Stratifikasi sosial, sistem pengetahuan, kesenian, peralatan dan bahasa kurang ada hubungannya dengan perkawinan ini kalau

tidak dapat dikatakan tidak ada hubungan. Stratifikasi sosial disini tidak menyolok antara keluarga kaya dan keluarga miskin. Boleh atau tidaknya perkawinan dilaksanakan biasanya dipertimbangkan dari keturunan-keturunan orang baikkah, pemalaskah atau penyakitan serta pengidap penyakit menular atau tidak. Selain itu apakah hubungan keluarga sudah membolehkan perkawinan atau tidak, seperti tidak diperkenankan kawin antara tante dan kemanakannya atau om dengan kemanakannya. Kalau perkawinan yang demikian terpaksa terjadi maka akan dikenakan hukuman adat untuk menghilangkan pantang (porih) tadi.

Sistem pengetahuan semua waktu, bulan dapat diadakan perkawinan tidak ada pantangan. Cuma supaya waktu longgar dan bahan/biaya perkawinan ada biasanya perkawinan diadakan setelah panen selesai. Kesenian apa saja boleh dipertunjukkan kecuali kesenian untuk orang berdukun tidak boleh dipertunjukkan waktu perkawinan. Berdukun dilakukan waktu orang sakit atau orang bersedih, adapun pesta perkawinan adalah masa ramai bergembira. Demikian juga peralatan tidak boleh alat atau hiasan orang berdukun harus hiasan atau alat orang pesta kawin.

BAB III

ADAT SEBELUM PERKAWINAN

Adat perkawinan dilihat dari segi waktu dapat dibagi atas 2 bagian yaitu adat sebelum perkawinan dan adat sesudah perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan adat sebelum perkawinan adalah ziman, aturan-aturan, ide-ide serta tata cara akan ditempuh sebelum terlaksananya perkawinan.

Bab III akan menyampaikan adat sebelum perkawinan. Dalam bab ini akan terdapat beberapa sub bab yaitu :

- Tujuan perkawinan menurut adat.
- Bentuk-bentuk perkawinan.
- Syarat-syarat untuk kawin.
- Cara memilih jodoh.

TUJUAN PERKAWINAN

Tujuan perkawinan adalah media budaya, untuk mengatur hubungan antara manusia yang berlainan jenis pun tujuan perkawinan adalah apa ingin mencapai melalui media ini. Tujuan-tujuan itu terlihat sebagai yang kita sebut tujuan perkawinan menurut adat.

Tujuan-tujuan itu antara lain sebagai berikut :

- Tujuan yang bersifat biologis.
 - Tujuan yang bersifat kepercayaan.
 - Tujuan untuk status sosial.
 - Dan tujuan yang lain.
1. Tujuan perkawinan yang bersifat biologis pada suku bangsa Daya Pompang ialah ingin mendapatkan anak dan melanjutkan keturunannya. Hal ini terbukti dari doa mantera agar supaya mempelai mempunyai banyak anak. Banyak anak diidentikan dengan banyak rezeki. Jadi dapat disimpulkan tujuan perkawinan ialah supaya mendapat banyak anak dan oleh karena itu mendapat banyak rezeki. Selain itu tentu saja bertujuan untuk melanjutkan keturunan supaya keturunan kedua mempelai tidak terputus sampai disitu saja.
 2. Kalau tujuan perkawinan ini gagal, perkawinan itu sendiri tidak gagal karena mereka dapat mengangkat anak orang lain (anak saudaranya menjadi anak saudaranya). Juga tidak semua suami isteri yang tidak mempunyai keturunan akan bercerai selain tujuan perkawinan di atas ada lagi tujuan yang lain yaitu untuk keharmonisan dan supaya pengendalian seks teratur.

3. Tujuan perkawinan yang bersifat kepercayaan agama juga untuk mendapatkan banyak anak. Sebab dengan perkawinan itu dapat mengembangbiakkan umat manusia sebagai penganut kepercayaan dan memperbanyak anggota suku bangsa.
4. Tujuan perkawinan untuk mencapai status sosial tertentu. Pada suku bangsa Daya Pompaung tidak terdapat tujuan untuk mencapai status sosial dalam perkawinan. Seorang pria atau wanita dewasa yang tidak kawin sama saja status sosialnya dengan pria atau wanita yang kawin. Seorang pria atau wanita dewasa yang tidak kawin boleh saja bergaul dengan orang-orang tua yang sudah kawin, mendengar cerita dan obrolan orang tua. Bahkan mereka tidak mau bergaul dengan anak-anak yang belum dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan media untuk memperoleh status sosial yang tinggi.
5. Demikian juga kalau seorang dewasa yang tidak kawin tidak mengalami perubahan status sosial. Dia tetap dipandang sebagai orang dewasa, boleh bergaul dengan orang tua yang sudah kawin dan boleh mendengarkan cerita atau obrolan dengan orang yang telah kawin.
6. Tujuan perkawinan yang lain pada suku bangsa ini ialah untuk menemukan keharmonisan diri dan mengendalikan seks supaya teratur.

B. PERKAWINAN YANG IDEAL DAN PEMBATASAN JODOH

1. Perkawinan Ideal

Perkawinan ideal ialah perkawinan antara dua orang yang berlainan jenis yang dicita-citakan. Pada suku bangsa Daya Pompaung ada perkawinan yang ideal itu. Perkawinan yang ideal di sini adalah perkawinan seseorang dengan sepupu yaitu anak paman atau tantenya, anak pak tua atau anak mamak tuanya. Hal ini dimaksudkan supaya harta keluarga luas seperti kebun buah-buahan (tomawang) atau harta pusaka lainnya⁵ tetap bersatu tidak dimiliki oleh banyak keluarga luas lagi. Demikian juga perkawinan antara sepupu keduanya dianggap masih sebagai perkawinan ideal.

Perkawinan ideal dalam status sosial tidak terdapat pada suku bangsa ini. Hal ini disebabkan status sosial seseorang tidak menonjol atau terlalu berbeda dengan orang lain. Corak demokratisnya nampak sekali. Perkawinan antara anak orang kaya lainnya boleh dikatakan tidak ada. Sebenarnya semua orang kaya mencita-citakan anaknya kawin dengan orang kaya pula tetapi pada suku bangsa ini kekayaan seseorang tidak terlalu menonjol dengan orang lain sehingga perkawinan anak seseorang kaya dengan anak orang kaya yang lain hanya dianggap biasa saja.

2. Pembatasan Jodoh

Pembatasan jodoh ialah norma dalam suatu masyarakat yang mengatur tentang siapa perkawinan itu boleh atau tidak dilakukan. Pada dasarnya pembatasan jodoh ini berkisar sekitar hubungan kekerabatan (pertalian darah) antara sesama manusia. Pada suku Pompang ini perkawinan yang tidak boleh dilakukan antara, seseorang dengan ibu bapanya, dengan saudara kandungnya, dengan saudara sepenyusuan, dengan paman dan tantenya, dengan kemenakannya, dengan sepupu sekali/pertama (anak paman atau anak pak tua), dengan sepupu kedua, ketiga, baru dengan sepupu keempat boleh kawin. Tetapi sekarang, karena pengaruh Agama Katolik, perkawinan seseorang dengan sepupu pertama dan sepupu kedua diperbolehkan dengan syarat harus ada dispensasi dari bapa Uskup setempat. Namun demikian perkawinan antara sepupu pertama sampai sekarang hampir tidak ada, kecuali dalam keadaan yang terpaksa sekali. Jaman Jepang dulu ada orang kawin antara sepupu pertama tetapi dalam keadaan terpaksa sekali. Tetapi setelah itu perkawinan antara sepupu tidak pernah terjadi lagi. Perkawinan didalam klen tidak terdapat pada suku bangsa ini karena suku bangsa ini tidak mempunyai klen. Yang ada hanya kin saja dan perkawinan boleh diadakan di dalam kin boleh juga diluar kin. Jadi endogami dan exogami keduanya dianut, boleh dilakukan.

Keadaan yang tidak boleh kawin seperti diuraikan di atas disebut porih (pantang, larangan), tetapi kalau boleh kawin disebut tao'nih (boleh).

Perkawinan dengan seseorang yang mengidap penyakit berbahaya seperti t.b.c, gila babi, lemah syarat dan sebagainya juga tidak diperbolehkan. Tetapi biasanya orang itu tidak kritis sehingga anaknya diperbolehkan kawin dengan anak keluarga yang mengidap penyakit menular (misalnya tbc). Biasanya anak dari keluarga yang mengidap penyakit tersebut sebelum kawin nampak segar, tidak ada tanda-tanda ketularan penyakit orang tuanya.

Adapun pada suku bangsa ini tidak ada adat atau anggapan umum yang menganggap seseorang dari keturunan orang tidak baik (seperti di Minangkabau yang dikatakan anak plesit, orang tuanya makan mayat bayi). Semua orang baik menurut adat maupun menurut anggapan umum itu adalah orang yang baik. Kalau tidak boleh larangan seperti tersebut diatas semua orang boleh kawin dengandia. Kecuali kalau menurut anggapan seseorang bahwa seseorang itu pemalas maka anaknya biasanya segan untuk mengawinkan anaknya dengan keturunan seorang yang dianggap pemalas itu.

3. Bentuk-bentuk Perkawinan

Bentuk-bentuk perkawinan pada suku Daya' Pompang adalah sebagai

berikut :

- a) Kawin biasa adalah kawin antara wanita dan peria yang disetujui oleh orang tuanya, keluarganya (kin) atau lingkungannya dengan melalui proses yang normal, tidak menyimpang.
- b) Pada suku ini ada kawin lari. Kawin lari adalah kawin antara pria dan wanita yang setuju untuk kawin tetapi tidak ada persetujuan dari salah satu pihak orang tuanya atau kedua belah pihak orang tua, keluarga luas (kin) atau lingkungannya. Akhirnya perkawinan dilaksanakan juga setelah yang wanita dilarikan oleh perianya.

Perkawinan yang demikian ini biasanya dituntut adatnya apabila mereka melarikan diri tidak terlalu jauh artinya mereka masih dapat dicari dan diurus. Apabila mereka lari terlalu jauh dan tidak dapat dicari serta diurus maka tidak dapat dituntut hukum adatnya. Hukum adat kawin lari ini adalah 6(enam) tael. Laki-laki dan wanitanya sama-sama kena adat (bahasa Pompangng = bosurokng), masing-masing 3 tael, 3 tael terdiri dari:

- 1) Mangkok korakng atau mangkok kecil (dulu ada sekarang sudah jarang terdapat maka diganti mangkok biasa saja); 1 tael = 8 buah, 3 tael = 24 buah (singkap) mangkok.
- 2) Tempayan satu buah yaitu bernama tempayan manah (bahasa lokalnya okakng manah atau okakng komogng). Tempayan ini mempunyai cap nomor, tempayannya kecil dan hitam. Tempayan ini sekarang hampir tidak ada sehingga diganti dengan tempayan buku' (okakng buku').
- 3) Babi 5 tepak yang kurang lebih 18 kilogram; 1 tepak sama dengan tiga buku jari tengah, tetapi ada yang panjang ada yang pendek, tepak yang panjang diambil dari ukuran tangan orang yang bodongah, artinya orang yang rasi, orang yang selalu dapat rezeki besar, banyak. Kalau menembak binatang besar selalu tepat. Mengukur babi itu bagian perutnya tidak dihitung sebagai ganti (bahasa lokal = bansi) bagian dari babi yang terbuang waktu membersihkan babi itu. Kalau babi kurang tokahnya atau kurang kilogramnya harus ditambah dengan ayam yang \pm 1 kg beratnya. Kalau lebih harus dikembalikan pada orang yang bosurokng. Umpama babinya 20 kg maka 2 kg harus dikembalikan.

- 4) Tuak yaitu minuman yang terbuat dari tapai ketan, pulut yang dibiarkan beberapa lama baru diuras airnya menjadi tuak (tua'). Tuak ini tadi 1 tempayan manah atau ½ tempayan budu' tadi. Sekarang tuak dapat diganti dengan arak, 1 tael masing-masing 2 botol arak. Maka kalau 3 tael ada 6 botol arak.

Tetapi pada waktu sekarang semuanya dapat diganti atau dibayar dengan uang. Caranya dengan menghitung harga tiap-tiap barang yang harus dibayar tadi dengan harga sehari-hari atau harga pasar lalu dijumlahkan. Pada tahun 1970, 3 (tiga) tael dapat diganti dengan uang atau dibayar dengan uang Rp 4.125,- (empat ribu seratus duapuluh lima rupiah). Dapat juga sebagian dibayar dengan barang-barang tadi sebagian lagi dibayar dengan uang apabila barangnya tidak ada atau tidak cukup.

Apabila seseorang kena hukum adat (basurukng) 6 (enam) tael maka hukum adanya 2 kali 3 tael, demikian juga kalau 9 (sembilan) tael maka 3 kali tael, 12 (dua belas) tael 4 kali 3 tael dan seterusnya. Tetapi ukuran ini khusus untuk hukum adat dalam hal perkawinan.

Setelah seseorang dikenai hukum adat (bosurokng), maka segala barang untuk membayar hukum adat tadi dibagi-bagi. Cara pembagiannya adalah sebagai berikut :

- 1) Mangkoknya 1 tael untuk orang yang menuntut hukum adat itu 1 tael lagi untuk kepala kampung dan pengurus adat dan 1 tael lainnya dibagi rata pada seluruh keluarga di kampung itu. Kalau tidak cukup hanya dibagikan pada keluarga dekat dari orang yang menuntut. Kalau yang kena hukum adat itu pihak laki-laki dan wanitanya maka keluarga itu tidak dapat mangkok. Sekarang ada kampung yang tidak membagi mangkok dan tempayannya umpamanya kampung Pelaman Lintang. Mangkok dan tempayan itu disimpan milik kampung. Apabila ada warga kampung yang memerlukannya dapat meminjamnya.
- 2) Tempayan 1 buah untuk yang menuntut dan kalau cukup umpamanya 12 tael maka 1 tempayan lagi untuk kepala kampung dan lainnya untuk beberapa orang pengurus adat.

- 3) Tuak atau arak untuk diminum bersama waktu orang kampung berkumpul membagi barang-barang pembayar hukum adat tadi.
- 4) Babi dibagi-bagi sehingga menjadi delapan bagian atau maibangkokng. Satu bangkokng untuk orang yang menuntut. Kalau pihak suami dan isteri atau pihak laki-laki dan pihak wanita kedua-duanya kena hukum adat mereka tidak dapat satu bangkokng, melainkan semuanya dibagikan kepada semua kepala keluarga di kampung itu. Tujuh bangkokng tadi dibagi rata pada semua kepala keluarga di kampung itu. Tujuh bangkokng tadi dijadikan satu dan diiris kecil-kecil lalu dibagikan. Pembagiannya sebagai berikut :

Orang yang dapat mangkok 4 buah, dia mendapat 4 (empat) tumpuk irisan babi tadi ialah kepala kampung dan pengurus-pengurus adat. Orang yang mendapat dua tumpuk irisan babi ialah mereka yang mendapat mangkok dua buah (singkap). Biasanya yang mendapat dua tumpuk irisan babi (catur) tadi ialah keluarga dekat dari orang yang menuntut. Mereka yang mendapat satu buah mangkok mendapat satu tumpuk irisan babi (catur). Yang menuntut hukum adat dan orang yang membayar hukum adat (bosurokng) juga mendapat masing-masing satu tumpuk irisan babi (catur). Pembagian bagienam tael, sembilan tael, dua belas tael dan seterusnya sama dengan pembagian tiga tael tadi. Hanya dilipatkan sesuai dengan kelipatan taelnya dari tiga tael tadi.

Biasanya yang kena hukum adat (bosurokng) dibantu oleh kaum kerabatnya (kin) dengan menyumbangkan mangkok tuak dan sebagainya. Kalau ia tidak mempunyai tempayan manoh (okakng manoh atau okakng kamokng) ia menukar tempayan orang lain dengan kebun karetinya, dengan kebun tengkawangnya dan seterusnya.

Bahwa barang-barang pembayar hukum adat tadi dibagi pada semua kepala kampung itu, pada kaum kerabatnya, kepala kampung dan pengurus-pengurus adat menandakan bahwa kesalahan seseorang tadi bukan saja mengenai orang yang menuntut tetapi kepada semua warga kampung. Sebab menurut

kepercayaan dahulu bahwa orang yang bersalah itu melanggar adat nenek moyang dari kampung itu sehingga nenek moyang marah dan apabila orang yang bersalah tidak dituntut maka nenek moyang akan mengganggu kampung itu sehingga menimbulkan malapetaka. Untuk menghindari malapetaka tadi maka orang yang bersalah tadi harus dituntut untuk membayar adat.

Hal ini juga menunjukkan bahwa upacara dan adat perkawinan di sini adalah juga milik kaum kerabat kedua mempelai tadi bukan hanya milik kedua mempelai. Karena itu apabila ada kesalahan dari salah satu mempelai tadi maka kaum kerabat mempelai yang lain menuntut balas.

- c) Pada suku Daya Pompang tidak terdapat kawin gantung. Kawin gantung yaitu perkawinan secara hukum dan perkawinan secara pisik berada pada jarak waktu yang agak lama. Setelah seseorang dinikahkan, ditunggu waktu yang cukup lama untuk dilakukan pesta perkawinan (karena alasan tertentu misalnya yang wanita terlalu muda atau sang suami pergi agak lama, ingin belajar dulu dan sebagainya). Hubungan badan antara kedua mahluk itu baru berlangsung setelah pesta perkawinan. Selama jarak waktu antara nikah dan pesta seakan-akan menggantung perkawinan itu memberi istilah gantung pada perkawinan itu.

Tujuannya supaya kedua mahluk itu diikat dalam pernikahan meski pun belum dewasa dan tidak memilih orang lain lagi.

Pada suku ini ada semacam kawin gantung tetapi bukan kawin gantung. Nikah (bobibn) sudah dilaksanakan tetapi dapat hidup bersama, hanya saja pesta perkawinannya belum dilaksanakan. Jadi perkawinan secara hukum dan perkawinan secara pisik berada pada jarak waktu yang agak lama dengan pesta perkawinan. Perkawinan demikian dilaksanakan dalam keadaan mendesak kedua calon mempelai bergaul sudah terlalu intim tetapi barang-barang persiapan untuk pesta perkawinan belum ada. Menurut orang kampung dulu meskipun sudah menikah (bobibn) tetapi belum sah benar, karena itu apabila nanti diadakan pesta perkawinan (bahasa lokal: muka' porobaya) harus diadakan nikah atau bobibn lagi.

Pelaksanaan kawin ini seperti pada perkawinan biasa hanya saja antara nikah dan pesta perkawinan terdapat jarak waktu yang agak lama. Perkawinan ini tidak ada sanksi hukum adatnya. Kalau ada pemutusan perkawinan ini hukum adatnya sama dengan

hukum adat perceraian yang akan diuraikan pada sub bab perceraian.

d) Kawin Ganti Tikar (leviraat).

Kawin ganti tikar pada suku ini ada hanya saja tidak menurut aturan-aturan tertentu misalnya matrilineal atau patrilineal tetapi bilateral artinya bahwa seseorang janda atau duda kawin dengan adik atau kakak laki-laki bekas suaminya yang meninggal atau dengan adik kakak perempuan dari bekas isterinya yang meninggal.

Pelaksanaan kawin ganti tikar atau bahasa lokalnya kawetn salin tikar ini seperti perkawinan biasa. Alasan dari perkawinan ini hanya karena jodoh saja sehingga jarang sekali terjadi. Kalau terjadinya biasanya menjadi buah pantun orang sekampung. Kawin ganti tikar ini tidak ada hukum adatnya.

e) Kawin antara paman dan kemenakan wanitanya atau bibi dan kemanakan laki-laknya. Dalam hal ini tentu saja masih dalam lingkungan kekeluargaan yang dekat.

Contoh :

AO = B

OC D = O

OE =

Keterangan : = : kawin dengan

_____ : a n a k

O : wanita

C dan D : saudara sekandung (ode' barode')

E dan F : sepupu sekali (sopupu sekali)

G dan H : sepupu dua kali (sopupu dukahkoli)

Dalam contoh ini apabila C kawin dengan I ada hukum adatnya yaitu keluarga I membayar adat (basurokng) kepada orang kampung sebanyak tiga tael. Supaya ia tidak tulah (Jawa : kuwalat). Supaya si I dapat memanggil "engkau" pada si G yang semula dipanggilnya "bibi" atau kata ganti bibi itu bahasa lokalnya "okapm" (bahasa Jawa : sampean) dan supaya si G dapat memanggil "ibu" pada si I atau "bapa" pada bapa si I yang semula dipanggilnya "engkau" (bahasa lokal : o'mu).

Selain dari pada itu harus menyembelih anjing dan darahnya dipoleskan pada dahi kedua mempelai. Untuk menghilangkan kawin tadi (bahasa lokal porih).

- f) Kawin kalau siwanitanya sudah hamil. Hamilnya siwanita sudah nampak dan diketahui orang kampung. Perkawinan yang demikian dituntut hukum adat, sebab perkawinan itu mencemarkan kampung. Ia harus membayar hukum adat, (bosurokng) kepada orang kampung sebanyak 3 (tiga) tael. Yang membayar adalah pihak yang menerima (bahasa lokal :norek atau ngongkat) dari salah satu mempelai atau pihak dimana kedua mempelai menetap atau berdomisili.

Apabila siwanita sudah hamil tetapi keduanya tidak mau kawin maka keduanya harus membayar hukum adat masing-masing 6 (enam) tael pada orang kampung.

Kalau laki-laki tidak mau mengawini wanita yang dihamilinya sedangkan si wanita mau maka si laki-laki harus membayar hukum adat 6 (enam) tael dan si wanita harus membayar 3 (tiga) tael.

Menurut agama Katolik yang dianut kebanyakan orang kampung perkawinan antara seseorang dengan pamannya dibolehkan apabila paman itu dari keluarga jauh. Sebaiknya sepupu empat kali baru diperbolehkan kawin menurut agama Katholik. Agama Katholik dipeluk oleh sebagian besar warga suku ini.

4. Syarat-syarat Untuk Kawin

4.1. Tentang Umur

- 4.1.1 Pria dan wanita diperbolehkan kawin apabila sudah dianggap dewasa, terutama dengan melihat keadaan pisiknya besar badan dan umur. Untuk umur pria 16 tahun dan wanita 15 tahun.
- 4.1.2 Umur pria dan wanita yang paling baik atau dicita-citakan untuk kawin pria berumur 18 tahun sedangkan wanita 16 tahun.
- 4.1.3 Kawin dalam usia lanjut menurut pandangan masyarakat biasa saja kalau bagi pria. Bagi wanita agak lain, mungkin dianggap tidak cepat laku. Biasa bagi wanita yang demikian karena mau kawin tetapi kaum keluarganya tidak setuju ia kawin dengan laki-laki yang dimaksud, sehingga beberapa kali gagal perkawinannya.
- 4.1.4 Bagi seorang pria tidak kawin tidak menjadi persoalan pandangan masyarakat biasa saja karena mungkin disebabkan dia sendiri tidak mau kawin. Lain halnya bila seseorang pria dianggap tidak baik sehingga

wanita mana saja tidak mau menerima cintanya. Lain bagi wanita yang tidak kawin, masyarakat menganggapnya tidak laku atau terlalu banyak memilih meskipun yang memilih tadi kaum keluarganya, sehingga akibatnya dia tidak kawin. Wanita yang demikian biasanya merasa malu juga.

4.2 Tentang Kesehatan

4.2.1 Dalam perkawinan biasanya tidak ada pemeriksaan kesehatan sebelum kawin.

4.2.2 Biasanya tidak ada hukum adat yang melarang orang mengawini orang yang dalam keadaan tidak sehat. Cuma biasanya orang tidak mau mengawininya. Dan mungkin juga kaum kerabatnya melarang mengawini orang demikian itu. Demikian juga seseorang mungkin dilarang oleh kaum kerabatnya untuk mengawini orang mempunyai penyakit keturunan atau penyakit menular seperti TBC. Hanya saja orang tidak ingat bahwa seseorang itu mempunyai penyakit keturunan atau penyakit menular dari orang tuanya karena sewaktu gadis atau bujang (joko), penyakit itu tidak kelihatan, masih segar bugar malahan mungkin ganteng atau cantik, sehingga orang lain mau kawin sama dia.

4.2.3 Orang yang diketahui mandul tidak ada adat yang melaranginya untuk mengawininya. Hanya saja biasanya orang tidak mau mengawininya. Dan lucunya biasanya yang dianggap mandul itu hanya wanita, laki-laki dianggap tidak pernah mandul.

4.3 Tentang Maskawin atau Mahar

4.3.1 Pada suku Daya Pompang dalam perkawinan tidak ada maskawin atau mahar. Ada semacam maskawin apabila pihak mempelai wanita yang meninggalkan keluarganya dan mengikuti suaminya hidup bersama-sama dengan keluarga pihak suaminya (mongkat). Barang-barang itu selalu tetap bentuknya kalau ada kejadian yang sama. Barang-barang itu berupa satu bungkah (longkukng) besi yang cukup untuk membuat sebuah parang dan sebuah tempayan manoh atau tempayan kamokng yang bertelinga. Masa dulu kalau tempayan manoh atau kamokng tidak bertelinga yang diserahkan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki, harus ditambah dengan mangkok dua buah (mangkok' korakng). Barang-barang

ini selalu diserahkan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Masa sekarang tempayan manoh atau tempayan kamokng boleh diganti dengan tempayan budu' (okakng budu').

4.3.2 Barang-barang ini adalah syarat utama apabila sang isteri mengikuti sang suami hidup bersama keluarga sang suami (patrilokal). Tetapi kalau sebaliknya yaitu kalau sang suami hidup bersama sang isterinya dalam keluarga sang isteri (matrilokal) barang-barang pemberian tadi tidak ada.

4.3.3 Pemberian barang ini oleh pihak keluarga suami hanya sebagai simbol saja. Satu bungkah besi untuk satu parang sebagai simbol pengganti tenaga anak wanita tadi dalam rumah. Sedangkan tempayan sebagai simbol pengganti penyimpan barang dari hasil kerja anak perempuannya.

4.3.4 Pada suku bangsa ini orang boleh kawin dalam keluarganya (kin), dalam satu desa, boleh dengan orang di luar desanya. Boleh dengan orang di luar lingkungannya (kin), boleh dengan orang di luar sukunya. Orang tuanya tidak pernah memaksakan anaknya kawin dengan orang pilihan mereka (demokratis).

5. Cara Memilih Jodoh

5.1 Pada suku ini biasanya anak sendiri yang memilih jodohnya baru kemudian orang tua menyetujuinya.

5.2 Sang anak mengenali jodohnya dan kemudian berjanji mau menikah. Kemudian sang anak-anak masing-masing memberitahukan kepada orang tuanya untuk selanjutnya disetujui oleh orang tuanya. Lingkungan kekerabatan seperti keluarga batih, keluarga luas (kin) berperan ikut menyetujui atau tidak atas perjodohan anak tadi. Orang tua tidak pernah mencari jodoh atau memaksa anaknya kawin dengan pilihannya (artinya demokratis).

5.3 Tata cara pergaulan muda-mudi untuk mendapatkan jodohnya biasanya pada waktu pesta kawin, pada waktu itu muda-mudi dapat bergaul atau berpandang muka dengan bebas di muka umum. Pada waktu kerja gotong royong secara arisan di ladang. Gotong royong arisan tersebut diikuti oleh muda-mudi dan orang tua. Biasanya yang ikut orang tua perempuan. Gotong royong arisan itu disebut bobala. Pada waktu itulah muda-mudi berkenalan dan mengetahui pribadi masing-masing. Ikut sertanya orang tua dalam bobala dimaksudkan untuk menetralkan pergaulan muda-mudi supaya tidak melampaui batas. Tetapi pada masa

sekarang muda-mudi itu sudah agak bebas bergaul misalnya dapat makan bersama atau solami, membuat semacam rujak bersama yang dinamai nyuka. Pada waktu sore waktu mengasah pisau untuk menoreh karet untuk besoknya, mereka mengobrol bersama, tetapi tidak sampai jauh malam.

- 5.4 Pada suku ini tidak ada pemilihan jodoh oleh orang tua sejak anak masih kecil. Dalam pemilihan jodoh selalu sianak yang aktif baru kemudian disetujui atau ditolak oleh orang tua.
-

BAB IV UPACARA PERKAWINAN

A. Upacara-upacara Sebelum Perkawinan

1. Pendahuluan

1.1 Setelah sang anak melaporkan bahwa ia mencintai seseorang kepada orang tuanya masing-masing maka pihak yang akan menarik menantunya untuk meninggalkan keluarganya dan ikut keluarga mertua (nore' atau ngongkat itulah yang melamar). Melamar ini boleh dari pihak keluarga calon isteri, dapat dari keluarga calon suami tergantung dari pihak mana yang nore' atau ngongkat. Siapa yang ngongkat dan pihak mana yang nore' biasanya dirundingkan oleh masing-masing keluarga melalui kedua anak yang akan berjodoh tadi. Sehingga kalau sudah ada kata sepakat siapa yang ngongkat dan siapa yang nore' dengan perantaraan orang tua maka yang akan nore' tadi melamar yang akan ngongkat. Kegiatan melamar pada permulaan ini dilakukan oleh kedua orang tua yang akan nore' atau dengan melalui utusan yang diutusny. Lamaran permulaan ini mengetahui apakah anak tadi mau atau tidak meninggalkan orang tuanya (mongkat) atau tidak. Biasanya batalnya perjodohan ini karena orang tua tidak mau melepas anaknya untuk mengikuti suami/isteri hidup bersama mertuanya (mongkat). Kalau sudah ada persetujuan baru akan ditentukan kapan peminangan yang resmi akan dilakukan.

1.2 Setelah sampai waktunya diadakan lamaran secara resmi. Biasanya lamaran resmi ini diserahkan kepada wakil atau utusannya dengan disaksikan oleh kepala kampung, wakil kepala kampung, pengurus-pengurus adat dan sebagainya. Termasuk juga kaum keluarga yang melamar. Demikian juga pihak yang melamar ikut menyaksikan adalah kaum keluarga dekatnya serta ibu dan bapaknya. Waktu melamar ini disuguhi minuman tuak. Setelah lamaran ini resmilah kedua muda-mudi tadi bertunangan dan tidak boleh diganggu oleh orang lain lagi. Si gadis atau si jaka tidak boleh ada keinginan dengan orang lain lagi. Pada waktu melamar inilah ditentukan kalau terjadi pembatalan perkawinan oleh salah satu pihak apakah ada hukum adatnya atau tidak. Kalau ada hukum adatnya biasanya tiga tael bagi pihak yang memutuskan pertunangan itu. Dalam lamaran ini juga ditentukan kapan diadakan pernikahan dan pesta perkawinan.

Dalam upacara pertunangan itu diserahkan cincin kawin yang selanjutnya masing-masing calon mempelai memakainya sebagai tanda bahwa ia telah bertunangan.

2. Tujuan Upacara Peminangan

2.1 Tujuan upacara peminangan itu ialah supaya semua orang kampung tahu bahwa seseorang itu sudah bertunangan sehingga tidak boleh diganggu digoda lagi. Seseorang yang mengganggu atau menggoda orang yang sudah bertunangan sehingga orang yang bertunangan itu membatalkan perkawinannya, ia akan dikenai hukum adat (le nanga) sebanyak tiga tael. Juga supaya orang bertunangan itu tidak dapat memilih orang lain lagi. Sebab kalau memutuskan pertunangan ada sanksi hukum apabila ada perjanjian mengenai hal itu. Biasanya hukum adatnya tiga tael bagi yang memutuskan pertunangan itu.

2.2 Upacara peminangan dilakukan di rumah calon mempelai yang akan meninggalkan keluarganya (mongkat), dilaksanakan di situ karena yang datang yang akan meminta supaya calon mempelai diperkenankan meninggalkan keluarganya dan ikut keluarga calon mertuanya. Jadi keluarga yang nore' akan ngongkat yang datang ke rumah calon mempelai yang akan mongkat.

2.3 Waktu menentukan upacara peminangan tidak ada perhitungan waktu, boleh pada sembarang waktu. Biasanya pada waktu malam hari sementara orang yang ada di rumah tidak bekerja di ladang atau menoreh karet. Penentuan waktu untuk melaksanakan upacara peminangan tidak ada, sebab menurut kepercayaan suku ini semua waktu baik tidak ada yang buruk. Kecuali kalau ada orang yang meninggal peminangan itu harus ditunda, kalau tidak akan terjadi hal-hal yang tidak baik atau sial.

3. Pelaksanaan Upacara Peminangan

3.1 Dalam upacara peminangan belum resmi yang langsung ikut serta biasanya kedua orang tua calon mempelai pria dan kedua orang tua calon mempelai wanita. Orang yang lain biasanya belum ikut serta, baru ikut serta pada peminangan yang resmi.

3.2 Dalam upacara peminangan resmi yang langsung ikut serta dalam orang tua dan kaum kerabat yang dekat seperti abang, kakak atau adik dari bapak beserta isterinya dan suaminya, abang kakak

atau adik dari ibu beserta isteri dan suaminya. Kaum kerabat sepupu sekali dari bapak atau ibu. Demikian juga pihak yang meminang langsung terlihat biasanya kedua orang tua, wakil atau utusannya serta abang, kakak atau adik dari ibu atau bapak. Orang yang lain ikut serta secara tidak langsung artinya tidak ikut bicara hanya mendengarkan saja.

Pembesar-pembesar kampung yang ikut serta ialah kepala kampung, wakil kepala kampung (Kabatn), para pengurus adat sebab di sini kepala adat (Temenggong) tidak ada, dirangkap oleh Kepala Kampung. Pihak yang meminang biasanya wakil atau utusannya, kepala kampung dan saudara-saudara dari orang tua yang meminang, apabila perkawinan antar kampung. Apabila perkawinan dalam satu kampung, kepala kampung, wakil kepala kampung dan pengurus adat dari kampung itu yang datang ikut menyaksikan upacara pertunangan itu.

4. Alat-alat Upacara Pertunangan

Pada pokoknya tidak ada alat yang rumit dalam upacara peminangan ini. Hanya sebagai tanda ikatan maka dipertukarkan cincin pertunangan (ring). Minuman yang disediakan hanya tuak (tua'). Makan bersama pun biasanya tidak ada. Waktu yang banyak hanya dipergunakan untuk membicarakan pertunangan dan waktu yang ditentukan untuk mengadakan nikah dan pesta perkawinan nanti. Sedangkan alat peminangan hampir tidak ada hanya untuk mencari kata sepakat maukah yang dipinang oleh izin orang tuanya meninggalkan keluarga orang tuanya (mongkat) dan kata sepakat menentukan hari perkawinan. Waktu dulu orang yang meminang diberikanlah sebuah tas atau sejenis kantong yang terbuat dari daun yang panjang dan berduri, daun korupo' namanya. Tas itu dianyam dengan dautn korupo' tadi yang setelah jadi dinamai solipe'. Didalam solipe' tadi ada sekerat besi, beras, beras pulut dan lain-lain sebagai tanda pertunangan. Lambang dari alat-alat itu ialah melambangkan untuk membuat parang sebagai tenaga kerja artinya untuk menggantikan si anak yang akan hidup dengan mertuanya (mongkat). Beras sebagai lambang makanan atau hasil kerja pengganti hasil kerja anak yang akan meninggalkan keluarganya (mongkat). Sedangkan beras pulut atau ketan sebagai lambang semoga pertunangan mereka berdua tetap terikat lengket seperti nasi ketan,

nasi pulut tadi (). Upacara peminangan resmi ini dinamai nusik.

5. Jalannya Upacara Peminangan

Pada suku ini upacara peminangan hanya berjalan sederhana saja, boleh dikatakan tidak ada tahap-tahapnya. Hanya saja pembicaraan ada dua tahap yaitu membicarakan peminangan itu sendiri dengan meminta kepada orang tuanya supaya si anak dapat hidup ikut mertuanya (mongkat) dan meninggalkan orang tuanya serta yang kedua menetapkan hari pertunangan dan pesta perkawinan.

Pelaksanaan upacara biasanya wakil dari orang tua meskipun orang tuanya ikut menghadiri upacara itu tetapi selalu melalui wakil tadi. Wakil yang menyerahkan cincin atau solipe' tadi kepada wakil orang tua mempelai yang lain sedangkan orang lain hanya ikut menyaksikan saja. Pada waktu peminangan ini tidak terdapat alat-alat yang khusus, lambang gerak-gerik dan kegiatan upacara. Hal ini hanya terdapat pada waktu upacara pernikahan dan pesta perkawinan. Kalau terjadi pembatalan perkawinan setelah peminangan resmi atau nusik ini, tergantung kepada waktu peminangan resmi dulu, ada perjanjian kena hukum adat atau tidak, apabila seseorang diantaranya memutuskan pertunangan itu. Apabila ada maka barang siapa yang memutuskan pertunangan itu dikenakan hukum adat. Hukum adat itu sebanyak tiga tael. Yang menuntut adalah pihak keluarga calon mempelai yang tidak mau memutuskan pertunangan tadi. Apabila tidak ada perjanjian maka calon mempelai yang memutuskan tali pertunangan itu akan bebas dan tidak membayar hukum adat. Tetapi naif telah mencemarkannya dan jarang orang yang mau/melamarnya lagi kecuali orang yang tidak tahu hal itu karena berasal dari kampung lain.

UPACARA PELAKSANAAN PERKAWINAN

1. Upacara sebelum pesta perkawinan ini ada menurut masa dulu, sebelum menganut agama katolik, yaitu upacara menjemput calon mempelai yang hendak meninggalkan keluarga orang tuanya dan hidup bersama keluarga mertuanya (mongkat). Upacara ini hanya dipimpin oleh orang tua utusan dari orang tua anak yang mongkat tadi. Orang tua tadi kalau kawin sekampung, membawa pelita yang dinyalakan sebagai tanda/lambang hidup. Kalau kawin dengan orang diluar kampung sendiri maka ada beberapa utusan disertai anak muda dengan ramai menjemput calon penganten tadi.

Pulanginya utusan ini (namanya : pongabagng) beserta rombongannya dengan calon penganten yang diikuti oleh sanak saudara kaum kerabatnya beserta anak-anak muda-mudi dengan membawa tempat pakaian : koper, sampik, serta kasurnya. Dekat kampung yang dituju rombongan disambut dengan meriah. Banyak pemuda-pemudi dan orang-orang yang setengah umur membawa botol tuak untuk menyambut rombongan yang datang namanya mapak. Rombongan yang datang tadi diberi tuak baik tamu maupun rombongan dari kampung sendiri. Orang yang menyonsong itu banyak sehingga yang minum juga banyak karena setiap orang yang memberi tuak harus diminum. Sampai ditempat itu saja ada orang yang mabuk. Untuk memeriahkan upacara bedil tanpa peluru juga ditembakkan ke atas. Sementara itu bunyi gong dan gendang tidak henti-hentinya dibunyikan untuk menambah ramainya suasana. Sementara itu calon mempelai yang lain sudah menunggu dirumahnya. Sampai dikaki tangga calon mempelai yang datang ditaburi dengan beras kuning sebagai lambang kebesaran (emas). Begitu calon mempelai datang keduanya lalu didudukkan bersanding serta diramaikan dengan minum tuak. Tahap yang pertama selesai, tamupun bubar untuk istirahat dan makan bersama. Babi yang cukup besar dan ayam untuk menjamu tamu disembelih dan diolah. Kalau babinya belum cukup besar maka menyembelih dua ekor yang cukup besar.

2. Malam harinya setelah makan bersama baru diadakan upacara akad nikah, istilah lokalnya bobibu. Kedua calon mempelai duduk bersanding menghadap ketimur. Di kiri kanan ke muka duduk secara berselang seling melingkar pemuda-pemudi dengan pakaian yang bagus, menemani calon penganten, minuman tuak pun disuguhkan dan diedarkan. Upacara bobibu dimulailah. Upacara bobibu ini dilakukan dengan mengipas kedua penganten dengan ayam jago. Orang yang mibu adalah orang tua yang pandai membaca doa manteranya untuk mendoakan supaya panjang umur, banyak rezeki, banyak mendapat padi dan banyak anak. Sambil mengipas calon penganten tadi beras kunigng pun dihamburkan keatas penganten dan semua orang yang hadir. Pada akhir pengipasan ini si pengipas meneriakkan kata-kata pi, pi, pi, tiga kali lalu serempak dengan itu bedilpun ditembakkan keatas untuk memeriahkan suasana, tamu yang hadirpun meneriakkan kata-kata “agaececeeya” lalu meminum tuak yang dihidangkan. Dengan demikian akad nikahpun resmiah sudah. Setelah minum tuak beramai-ramai maka bubarlah acara bobibu itu. Jadi disini

akad nikah dilaksanakan sebelum upacara pesta perkawinan.

3. Tujuan pesta perkawinan di daerah ini adalah untuk meresmikan perkawinan tadi. Sebab menurut adat meskipun sudah diadakan akad nikah tetapi belum diadakan pesta perkawinan, perkawinan itu belum resmi, meskipun kedua mempelai sudah hidup bersama. Apabila kedua mempelai sudah akad nikah dengan upacara sederhana dan kemudian hidup bersama maka dikemudian hari apabila akan diadakan pesta perkawinan mereka berdua harus mengadakan upacara akad nikah lagi kemudian pesta perkawinan meskipun anak mereka berdua sudah ada. Oleh karena itu upacara perkawinan dan akad nikah tadi memakan waktu tiga hari sampai seminggu. Jadi pesta perkawinan itu bertujuan untuk meresmikan perkawinan dan tidak untuk menunjukkan status sosial dari keluarga yang mengadakan pesta perkawinan itu, sebab mereka tidak berlomba-lomba menunjukkan bahan-bahan pesta supaya meriah.

Pesta perkawinan itu dilaksanakan di rumah mempelai yang menerima mempelai yang lain (ngongkat, nore'). Karena keluarga itulah yang menerima mempelai yang lain baik laki-laki maupun wanita jadi ia merasa untung. Dengan demikian imbalannya adalah mengeluarkan biaya pesta perkawinan. Jadi pesta perkawinan itu dapat diadakan di rumah mempelai pria dan dapat juga di rumah mempelai wanita tergantung pihak mana yang menerima mempelai yang lain itulah yang mengadakan pesta perkawinan.

Disini tidak ada perhitungan waktu dalam melaksanakan upacara/pesta perkawinan itu karena suku ini percaya bahwa semua waktu baik, kecuali kalau ada orang yang meninggal dikampung itu. Sebelumnya maka pesta/upacara perkawinan itu harus dibatalkan, kecuali kalau sedang upacara ada orang yang meninggal, pesta terpaksa diteruskan.

4. Pelaksana Upacara/Pesta Perkawinan

Kaum kerabat yang dekat biasanya ikut melaksanakan pesta perkawinan secara langsung. Kaum kerabat itu seperti kakak, adik-adik, bapa serta isteri atau suaminya, paman dari bapa atau paman dari ibu atau bibi dari bapa atau ibu beserta isteri atau suaminya. Mereka inilah sebagai panitia inti pelaksanaan perkawinan.

Selain dari itu pengurus-pengurus adat juga ikut langsung dalam upacara itu karena mereka yang tahu tentang tatacara dan adat upacara perkawinan itu. Kepala kampung hanya berfungsi sebagai penasehat saja tidak langsung terjun untuk mengurus pesta perkawinan tadi.

Dalam menyelenggarakan persiapan pesta perkawinan itu biasanya dilaksanakan oleh orang banyak. Membersihkan babi harus diikutsertakan setiap kepala keluarga atau orang yang tertua dalam keluarga. Orang-orang tua terutama isteri, adik atau abang serta adik dan kakak dari perempuan dari orang tua mempelai ditambah famili/kaum kerabat yang masih dekat gotong royong membuat sujitn yang terdiri dari sayuran, lauk pauk serta menanak nasi. Pemuda-pemudi baik yang kerabat maupun tidak ikut membuat ajatn untuk dimakan waktu upacara perkawinan nanti. Mereka tidak memikirkan atau meminta upah. Hanya biasanya oleh tuan rumah mereka itu dipanggil makan bersama secara ramai-ramai sebagai tanda terima kasih dari tuan rumah.

5. Alat-alat Upacara Pesta Perkawinan

Pada dasarnya alat-alat tertentu yang dipergunakan dalam pesta perkawinan ini sedikit saja. Alat-alat itu seperti par atau talam atau baki yang berkaki untuk menaruh mangkuk-mangkuk yang berisi makananan seperti air rebus ayam, ayam rebus dan tuak. Par ini ditempatkan dimuka mempelai yang sedang bersanding dan dikelilingi muda-mudi pada waktu muka' porobaya (pesta peresmian perkawinan). Mangkuk, piring untuk menaruh tuak dan makanan. Air tuak sendiri sebagai bahan minuman pesta perkawinan itu. Tikar atau oma sebagai tempat duduk pengantin dan tamu semuanya dengan cara duduk bersila. Gong atau kotawak yang dipukul untuk memanggil orang atau tamu supaya berkumpul dan nanti waktu muka' porobaya akan dipukul untuk mengumumkan bahwa si Anu telah dinikah dengan si Anu dan supaya tidak boleh diganggu lagi. Barang siapa yang mengganggu salah satunya akan dikenai hukum adat sekian tael dan sebagainya. Senapang lantak atau bedil lantak untuk ditunyikan setelah selesai seseorang tadi mengumumkan adat apabila pengantin diganggu, apabila terjadi perceraian dan sebagainya. Kemudian binatang sembelihannya berupa babi seekor atau dua ekor dan beberapa ekor ayam. Kedua jenis binatang tadi disembelih sebagian untuk makanan para tamu dan warga kampung sebagian besar untuk dibagi-bagikan kepada seluruh keluarga di kampung itu dan diberikan kepada orang bekerja atau pengurus upacara perkawinan tadi sebagai balas jasa, sampai kepada orang yang mibu, orang yang mengumumkan adat dan orang yang menasehati para mempelai juga dapat bagian. Tuak yang dikeluarkan sampai bertempayan-tempayan, beras sampai beberapa karung untuk makan bersama beberapa kali bagi seluruh warga kampung dan tamu semua. Ada lagi

yang disebut ajatan atau lemag yaitu beras pulut/ketan dimasukkan dalam buluh yang muda dicampuri dengan air santan lalu dimasak atau dipanggang ke bara api. Makanan yang lain seperti sujitn, yaitu nasi yang dicampur dengan tulang muda yang berdaging, yang dicincang halus-halus lalu dicampuri dengan daun ramae yang muda (asam) lalu digonseng dalam kuali besar sampai masak. Kedua makanan ini harus dibagikan pada warga kampung baik tua, muda sampai ke bayi supaya tidak kemponan atau punan (artinya kalau tidak dimakan, nanti dapat mara bahaya). Mengedarkan makanan ini pada waktu muka' porobaya setelah adat diterangkan dan sementara nasehat diberikan.

Lambang/arti dari alat-alat tadi tidak ada. Jarang ada alat yang melambangkan sesuatu cuma sebagai alat biasa dan untuk menambah meriah suasana (menembak bedil).

6. Jalannya Upacara/Pesta perkawinan

Setelah selesai babibn (akad nikah) diadakan makan bersama seluruh warga kampung : tua, muda, anak kecil dan seluruh tamu. Nasinya dibungkus dengan daun yaitu sejenis daun yang kalau nasi dibungkus dengan daun itu nasi akan menjadi wangi. Bungkus nasi (tungkus tubi') tadi sampai beratus-ratus banyaknya. Kemudian baru diadakan pesta/upacara perkawinan itu secara meriah. Pesta perkawinan itu disebut muka' porobaya. Pada upacara muka' porobaya itu kedua mempelai duduk bersanding menghadap ke timur (matahari terbit : sebagai lambang kehidupan), kiri, kanan, duduk secara melingkar dan berselang-seling muda-mudi berpakaian yang bagus menemani si penganten. Di muka penganten duduk dua orang yang akan menasehati si penganten. Di tengah-tengah diletakkan diatas par tuak yang manis/enak, daging ayam, daging babi direbus dan nanti untuk dimakan dan diminum bersama oleh orang yang mengelilinginya.

Tahap yang pertama upacara dimulai dengan memukul gong yang sudah digantung untuk memanggil warga kampung dan tamu supaya berkumpul dekat pengantin, sehingga di sekitar pengantin duduk orang-orang dan tamu-tamu dengan ramainya. Setelah orang berkumpul semua upacara memukul gong oleh ketua adat atau orang tua yang pandai tentang adat. Orang tua ini sambil didahului dengan memukul gong mengumumkan kepada umum bahwa si Anu telah menikah dengan si Anu dan tidak boleh diganggu lagi oleh orang lain. Barang siapa yang mengganggu salah satu diantaranya akan dikenai hukum adat sekian tael. Juga kalau terjadi perceraian diumumkan akan dikenai hukuman

adat yang berat (dulu sebelum agama Katholik di sini) sehingga jarang sekali terjadi perceraian (menurut agama Katholik tidak boleh cerai). Kalau terjadi perceraian kedua-duanya akan dituntut hukum adat dan pihak yang menyebabkannya atau yang menceraikan akan dikenakan hukum adat dua kali lipat lebih banyak dari yang tidak mau cerai. Sementara itu minuman tuak disuguhkan dalam mangkuk-mangkuk (mangko') pada seluruh tamu yang hadir untuk diminum. Setelah seorang tua ini menerangkan adat tadi maka gongpun dibunyikan kembali sebagai penutup serta disambut oleh orang-orang hadir dengan berteriak "agaecececececeya", lalu meminum tuak secara serentak bedilpun ditembakkan ke udara untuk menambah meriah suasana. Setelah menerangkan adat ini maka tahap yang pertama dari upacara pesta perkawinan ini selesai.

Tahap kedua inilah acara menasehati si pengantin. Wakil dari pihak pengantin laki-laki menasehati penganten laki-laki dan wakil dari pihak pengantin wanita menasehati pengantin wanita. Nasehat ini pada pokoknya bermaksud supaya kedua pengantin hidup tenteram dan damai, tidak terjadi percekocokkan. Kalau si suami marah si isteri diam, sabar dan jangan melawan. Begitu juga sebaliknya sehingga tidak terjadi perceraian yang paling tidak disenangi. Sementara menasehati kedua mempelai maka tuak, sujitn dan ajatn pun dibagikan pada semua orang yang hadir dan tidak hadir. Makanan ini harus dibagikan pada seluruh warga kampung dan tamu, baik tua, muda, anak kecil sampai kepada bayi supaya tidak kemponan atau punan (artinya kalau tidak dimakan atau dicicipi nanti dapat mara bahaya). Makanan tadi dibagi oleh pemuda-pemudi, dan laki-laki atau perempuan yang sudah berkeluarga tetapi masih muda. Makanan itu tidak boleh ditolak, harus dicicipi. Pada waktu acara ini suasana sangat ramai sekali. Setelah acara menasehati kedua mempelai tadi maka acara resmipun sesailah sudah. Makanan yang ada di hadapan pengantin yang ditaruh di atas par diberikan pada si mempelai berdua lalu dilanjutkan kepada orang-orang muda-mudi yang duduk melingkar berselang-seling sampai semua memakannya.

Setelah selesai acara resmi tadi maka dilanjutkan dengan acara bebas, yaitu menari-nari, menyanyi dan berlagu bersahut-sahutan namanya bobacang dan garayat, berpantun bersahut-sahutan, sindir menyindir tapi dalam hal yang baik, misalnya bagaimana akan memilih anak dara karena ia malas, bodoh dan tidak pandai bekerja dan sebagainya. Biasanya acara ini berkelompok-kelompok dan dilakukan

sambil minum tuak di tempat pengantin sampai setengah mabuk. Minum tuak di tempat pengantin tadi dengan bebas dan ramai, sambil acara bebas. Ada yang beberapa anak gadis mengeroyok seorang jejaka dengan memberi tuak dan sebaliknya. Ada orang-orang tua yang mengeroyok orang tua lainnya dengan memberikan tuak untuk diminum apabila tidak diminum tuakpun ditumpahkan di badan sehingga baju dan celana sampai basah. Pada waktu itu ramai sekali dan tidak boleh ada yang marah sampai banyak orang yang mabuk. Pada waktu upacara ini semua orang yang duduk diatas tikar yang bersih dengan bersila, tetapi esok harinya tikar-tikar itu basah kena tuak yang tumpah dan kena muntah orang yang mabuk.

Kalau upacara perkawinan atau muka' porobaya pada malam harinya maka pada keesokan harinya dilaksanakan tahap yang keempat yaitu mengolah atau mengiris keci-kecil babi yang sudah direbus oleh orang tua-tua. Setiap keluarga harus ada yang ikut mengolah babi ini. Selain dari yang dimakan atau untuk sayur, sebagian besar babi diiris kecil-kecil dan harus dibagi pada semua keluarga dikampung itu, dan semua keluarga tamu yang datang. Sampai hati babipun dibagi-bagi sehingga semua keluarga tamu mendapat bagian, jangan sampai ada yang kelewatan jangan sampai ada yang punan. Setelah diiris dan dibagi-bagi daging babi tadi dibungkus dengan daun dan dibagi pada semua keluarga dan keluarga tamu.

Sementara itu gong dan gendang tak henti-hentinya dibunyikan orang untuk mengiringi orang berpencak silat dan menari untuk memeriahkan suasana, sehingga dari jauh sudah kedengaran bunyi gong itu yang menandakan bahwa di kampung tersebut ada orang yang sedang pesta kawin.

Setelah selesai acara mengolah dan membagi babi itu maka acara upacara/pesta perkawinanpun selesai yang kadang-kadang memakan waktu tiga hari tiga malam dan memakan biaya yang tidak sedikit yang berarti pemborosan. Bahkan pada waktu dulu kadang-kadang sampai satu minggu lamanya pesta perkawinan itu. Tetapi lama kelamaan berubah. Pesta perkawinan yang dulunya sampai satu minggu lamanya menjadi tiga hari tiga malam, akhirnya menjadi satu hari satu malam saja.

Setelah penduduk menganut agama Katholik perayaan itu makin singkat. Pagi harinya mempelai menerima Sakramen Pernikahan Suci di Gereja, siangnya mempelai yang mongkat dijemput dan dibawa pada rumah mempelai yang ngongkat atau nore'. Malam harinya diadakan

pesta perkawinan atau muka'porobaya dan besoknya orang-orang tua mengiris dan membagi babi pada seluruh keluarga di kampung itu dan seluruh keluarga tamu. Setelah itu selesailah sudah upacara/pesta perkawinan itu.

Adapun upacara sesudah pesta perkawinan tidak ada pada suku ini. Kalau boleh dikatakan upacara sesudah perkawinan yaitu mengiris babi yang sudah direbus menjadi kecil-kecil lalu dibagi kepada seluruh warga kampung dan tamu yang telah diuraikan di atas.

BAB V ADAT SESUDAH PERKAWINAN

A. Adat Menetap Sesudah Kawin

Biasanya pada waktu upacara pertunangan sudah ditetapkan siapa yang meninggalkan keluarganya dan tinggal dengan keluarga mertuanya. Apakah pengantin perempuan atau pengantin laki-laki yang ikut keluarga mertuanya tergantung dari permufakatan kedua keluarga tadi. Jadi mempelai perempuan dan mempelai laki-laki boleh meninggalkan keluarganya dan mengikuti keluarga mertuanya. Suku bangsa Daya' Pompang ini menganut sistem bilokal atau ntrolokal. Mereka tinggal bersama keluarga dari si isteri atau keluarga dari si suami dalam satu rumah.

Mereka baik isteri maupun suami berhak memakai menggunakan segala harta yang ada dan berhak memungut hasil dari kebun keluarga itu. Selain daripada itu mereka juga wajib bekerja secara bersama-sama untuk penghidupan dari dua keluarga yang hidup dalam satu rumah itu.

Kalau dalam satu rumah itu sudah ada anak yang sudah kawin maka mereka berdua beserta anak-anaknya boleh hidup memisah kalau merasa sudah kuat. Apabila hidup memisah mereka berhak membawa harta yang mereka peroleh waktu hidup bersama dulu, mereka berhak memiliki kebun yang mereka kerjakan dulu selama hidup bersama. Tempat atau hutan tempat berladang diberikan oleh orang tua/mertuanya kalau hidup berpisah ini dilakukan secara baik tidak disebabkan pertengkaran. Kalau hidup berpisah ini karena pertengkaran mungkin orang tua/mertua tidak mau memberi apa-apa kepada mereka itu.

B. Adat Mengenai Perceraian Dan Kawin Ulang

1. Adat Mengenai Perceraian

Perceraian pada suku ini jarang sekali terjadi karena hukum adat perceraian itu cukup besar sehingga sukar untuk dapat membayarnya. Orang yang tidak membayar hukum adat cerai mereka tidak bisa cerai.

Perceraian yang pernah terjadi di sini disebabkan karena tidak ada keserasian. Mungkin tidak ada keserasian antara suami dan isteri tetapi dapat juga disebabkan karena tidak ada keserasian antara menantu dan mertua sedangkan antara suami dan isteri terdapat keserasian tetapi karena mertua selalu membakar anaknya terjadi perceraian suami isteri tersebut.

Perceraian itu ada kalanya terjadi dengan tiba-tiba tetapi ada kalanya didahului dengan hidup berpisah antara suami dan isteri yang menemui puncaknya sehingga terjadi perceraian. Sementara sebelum terjadi perceraian kadang-kadang ada usaha untuk merukunkan kembali keluarga itu yang dilakukan oleh orang yang sudah tua yang cukup terpendang dari keluarga luas masing-masing. Adakalanya juga diusahakan oleh kepala kampung yang sudah tua dan berpengaruh. Kalau saja usaha merukunkan tadi tidak berhasil maka terjadi perceraian. Perceraian diadakan dihadapan kepala kampung dan diumumkan bahwa kedua suami isteri telah bercerai. Perceraian diadakan dihadapan kepala kampung, wakil kepala kampung dan pengurus adat dan masyarakat kampung. Perceraian resmi terjadi apabila kedua belah pihak : pihak suami dan pihak isteri telah membayar hukum adat perceraian. Setelah perceraian harta yang mereka peroleh selama hidup bersama dibagi dua : setengah untuk suami dan setengah untuk isteri. Sedangkan mengenai anak itu tergantung pada persepakatan bersama : ada yang ikut bapa ada yang ikut ibu. Harta bawaan masing-masing dibawa atau dimiliki oleh masing-masing pihak.

Kalau terjadi perceraian dan perceraian ini dikehendaki oleh kedua belah pihak maka hukum adatnya pihak laki-laki dikenai 6 (enam) tael dan pihak perempuan juga dikenai 6 (enam) tael.

Kalau terjadi perceraian karena salah satu diganggu oleh orang lain sedangkan pihak yang satu mau cerai tetapi pihak yang lain tidak mau cerai maka hukum adatnya bagi yang mau cerai dikenai 6 (enam) tael dan bagi pihak yang tidak mau dikenai 3 (tiga) tael. Orang yang mengganggu apabila ia mau mengakui kesalahannya ia dikenai hukum adat 12 tael.

Kalau diganggu oleh orang lain salah satu pihak lalu terjadi perceraian dan perceraian ini dikehendaki oleh kedua belah pihak maka masing-masing dikenai 6 (enam) tael.

2. Kawin Ulang Atau Rujuk Kembali

Suku bangsa Pompaing tidak ada istilah kawin ulang atau rujuk kembali, mereka cerai untuk selamanya. Adat atau hukum adat yang mengatur hal ini juga tidak ada.

C. Hukum Waris

Hukum waris di sini adalah bagaimana hukum mengatur harta-harta

warisan apabila yang memilikinya sudah tidak ada atau salah satu tidak ada lagi. Kepada siapa harta peninggalan itu wajib diserahkan atau siapa yang berhak menerimanya. Di sini misalnya kalau salah satu dari suami isteri meninggal dunia adat mengatur warisan tetap dimiliki oleh pihak yang masih hidup beserta anak-anaknya. Harta warisan itu tidak dibagi pada keluarga pihak yang meninggal. Kalau terjadi kedua suami isteri meninggal dunia adat mengatur soal warisan adalah sebagai berikut :

1. Apabila anak-anaknya telah ada yang dewasa, warisan tadi sepenuhnya dimilikinya bersama adik-adiknya. Mereka hidup sendiri hanya kadang-kadang dalam hal mengerjakan ladang/sawah tanah paya', ia/mereka dibantu oleh kindred atau keluarga luasnya.
2. Apabila anak-anaknya masih kecil belum ada yang dewasa maka anak-anaknya tadi tinggal bersama adik atau kakak dari ayah atau ibunya yang bersedia menampung mereka itu. Segala harta waris dimiliki oleh yang menampung anak-anak tadi sampai mereka dewasa. Apabila mereka telah dewasa dan hidup berpisah dengan keluarga yang menampung tadi maka harta benda warisan akan dibagi.
3. Apabila suami isteri itu tidak mempunyai anak harta bawaan dikembalikan kepada keluarga semula sedangkan harta yang didapat bersama dibagi kepada pihak laki-laki dan pihak perempuan.

D. Polygami

Arti polygami adalah seseorang pria kawin dengan lebih dari satu wanita (dinamai polygami).

Pada suku ini jarang sekali terjadi polygami (poligami) karena menurut suku ini pria kawin dengan lebih dari satu wanita dianggap janggal. Apabila seseorang pria mau kawin lagi maka isteri yang lama akan minta cerai dan perceraian yang demikian dianggap sang suami yang menyebabkan maka sang suami harus membayar hukum adat 6 tael dan isterinya tiga tael yaitu sesuai dengan adat perceraian yang dikehendaki atau disebabkan sang suami. Karena adat cukup berat maka jarang orang mempunyai isteri lebih dari satu (polygami) atau boleh dikatakan hampir tidak ada. Kalaupun ada itu terdapat pada generasi sebelum generasi sekarang ini karena dulu orang tua-tua masih sanggup membayar adat. Itupun yang terjadi adalah kawin cerai sehingga isterinya lebih dari satu

orang tetapi dalam waktu yang tidak sama.

E. Hal Anak

Soal anak adalah soal yang penting dalam hidup perkawinan. Pada suku ini tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan anak sebagai penyambung keturunan, disamping tujuan perkawinan yang telah diuraikan diatas. Pentingnya mendapatkan anak dalam perkawinan tercermin pada semboyan suku bangsa Daya' Pompang ini bahwa banyak anak banyak rezeki. Namun demikian tidak mendapatkan anak dalam perkawinan ini belum tentu juga menimbulkan perceraian atau polygami (lihat tentang polygami). Karena perceraian dan polygami harus dilalui dengan hal-hal yang berat dan dianggap janggal (polygami).

Sungguhpun anak menunjukkan kebutuhan tenaga kerja pada suku bangsa ini tidak membedakan anak laki-laki dengan anak wanita, semua dianggap sama. Sebab anak wanita kalau sudah bersuami juga akan mendatangkan seorang pria dan demikian sebaliknya anak pria akan beristeri akan mendatangkan seorang wanita.

Kalau terjadi perkawinan terputus (cerai) di tengah jalan yang berhak dan berkewajiban memeliharanya adalah atas kesepakatan bersama beberapa anak ikut suami dan beberapa anak ikut isteri. Biasanya juga kalau anaknya masih kecil dan baru satu atau dua dengan pertimbangan pemeliharaan maka kedua anak itu dibawa oleh bekas sang isteri. Kerabatnya/keluarganya hanya menasehati tetapi yang memutuskan adalah bekas suami isteri itu sendiri.

F. HUBUNGAN KEKERABATAN ANTARA MENANTU DENGAN KELUARGA ISTERI ATAU SUAMI

Apabila isteri tinggal bersama-sama suami di rumah keluarga suaminya maka hubungan kekerabatan antara isteri dengan keluarga seolah-olah terputus. Ia tidak berhak atas harta warisan lagi kecuali harta warisan yang tidak dapat dibagi seperti kebun buah-buahan ia ikut memilikinya bersama-sama dengan kerabat terdahulu. Tetapi ia tidak bisa mengambil hasil buah-buahan itu sendiri tanpa bersama-sama dengan kerabat lainnya. Hasil kebun karet ia tidak bisa mengambilnya sendiri tanpa berbagi pada keluarga terdahulu. Hal ini berlaku juga dengan hubungan kekerabatan seorang suami yang tinggal bersama isterinya di rumah keluarga isterinya. Hubungan dengan keluarga terdahulu seolah-olah terputus, ia tidak ikut bertanggung jawab lagi terhadap kehidupan keluarga orang tuanya dahulu. Tetapi sebaliknya suami atau

isteri yang tinggal bersama keluarga mertuanya, ia ikut bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya karena ia berhak mengambil hasil dari kebun karet mertuanya, ia berhak meladangi tanah milik mertuanya. Apabila ada adik iparnya yang sekolah misalnya ia ikut membantu membiayainya meskipun tidak menjadi kewajibannya. Dalam hal ini menantu tadi mengambil peranan penting. Ia bersama mertuanya memutuskan perihal upacara dan pesta tersebut. Apabila dalam keluarga terdahulu ada upacara/pesta ia juga diajak oleh bapa/ibunya untuk ikut menyelenggarakan mempersiapkan upacara tetapi ia sendiri tidak memutuskan masalah dalam mempersiapkan upacara/pesta tersebut. Hubungan seorang menantu baik pria atau wanita dengan mertua ipar, paman, bibi dan lain-lain dari pihak isteri atau pihak suaminya adalah biasa saja. Seorang menantu bertingkah laku biasa saja terhadap kaum kerabat dirumah yang ditempatinya baik terhadap ipar, paman, bibi, adik atau kakak ipar. Tingkahlaku ini sama saja bagi menantu pria dan wanita. Hanya saja terhadap mertua agak lain ada perasaan segan atau sungkan sehingga jarang sekali terjadi percakapan antara mertua dan menantu. Percakapan antara mertua dan menantu terjadi apabila hanya ada sesuatu yang penting, kalau tidak penting jarang sekali terjadi percakapan antara keduanya. Biasanya menanyakan sesuatu dengan perantaraan anaknya yang masih kecil (5 tahun atau 6 tahun). Demikian juga mertua dengan perantaraan cucunya tadi karena hubungan antara nenek/kakek dengan cucu biasanya baik sekali.

G. Beberapa analisa

Dalam sub-sub ini diadakan beberapa analisa, kesimpulan secara umum. Analisa-analisa tersebut adalah :

- a. berupa kesimpulan tentang adat dan upacara perkawinan yang dalam hal ini adalah nilai-nilai adat dan upacara perkawinan.
- b. berupa hubungan antara keadaan sekarang yang sedang berkembang yang ada kaitannya dengan adat dan upacara perkawinan. Keadaan-keadaan tersebut adalah keluarga Berencana dan Undang-Undang Perkawinan.
- c. tentang pengaruh luar terhadap adat dan upacara perkawinan di daerah penelitian ini.

ad.a Nilai-nilai adat dan upacara perkawinan

Perkawinan pada Suku Daya Pompagng ini sangat penting, bukan saja sangat penting bagi kedua mempelai tapi juga

penting bagi kaum kerabat dan bahkan masyarakat kampung tersebut. Perkawinan di sini tidak ditekankan pada masalah upacara-upacara. Kepada kedua mempelai tapi ditekankan pada adat atau tata cara perkawinan, yang berarti bahwa perkawinan itu bukan hanya menyangkut pribadi tapi lebih lagi menyangkut masyarakat. Lebih bersifat sosial daripada bersifat individu. Masyarakat dapat saja turun tangan apabila ada hal-hal yang tidak cocok dengan adat dalam kehidupan perkawinan kedua mempelai. Kedua mempelai tidak dapat menyelesaikannya sendiri kepada pengadilan resmi tanpa terlebih dahulu lembaga adat ikut campur. Lembaga adat ikut campur berarti masyarakat ikut campur karena lembaga adat adalah perwujudan daripada perwakilan masyarakat setempat. Hukum adat yang cukup keras itu menandakan bahwa kontrol masyarakat dalam perkawinan cukup kuat pula. Kedua mempelai tidak dapat mengelak hukum adat karena kedua mempelai juga merupakan anggota dari masyarakat tadi. Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perkawinan itu bukan saja perkara kedua mempelai tetapi juga perkara kaum kerabat dan masyarakat setempat.

ad.b Hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan program Keluarga Berencana

Seperti telah diuraikan pada bab di muka bahwa tujuan perkawinan adalah perkawinan menghendaki keturunan atau anak yang banyak. Dengan demikian maka tujuan perkawinan selaras dengan program yang direncanakan oleh pemerintah, yaitu program keluarga berencana. Menurut prinsip hidup mereka bahwa mempunyai anak, bangsa akan mendapat banyak rezeki.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas sistem pertanian di daerah ini adalah sistem berladang dengan tanah hutan yang begitu luas. Ada ladang yang berukuran 2 x 2 Ha, 6 Ha bahkan ada yang 9 Ha. Tanah hutan yang begitu luas harus dikerjakan dengan berat. Karena itu memerlukan tenaga yang banyak. Dengan mendapat keturunan yang banyak diharapkan mempunyai tenaga yang banyak pula. Banyak tenaga berarti ladang dapat dikerjakan lebih luas atau dua atau tiga ladang sehingga hasil panennya juga lebih banyak. Jadi banyak mendapat keturunan atau anak berarti mempunyai tenaga kerja yang banyak pula.

Akibatnya sewaktu anak-anak masih kecil pemeliharaan kesehatannya sangat menyedihkan malahan ada yang tidak

sekolah dan hampir semua drop out sebelum menamatkan Sekolah Dasarnya. Karena biaya tidak ada akibat anak banyak dan anak supaya cepat dapat membantu orang tua. Anak-anak masih kecil sudah disuruh mencari uang, bernafkah, bekerja keladang dan sebagainya. Akibatnya keluarga dalam kampung makin lama makin banyak tetapi sebaliknya tanah hutan untuk digarap makin lama makin sempit sehingga produksi makin lama makin sedikit berkurang karena tanah yang sempit tadi mengakibatkan rotasi berladang dalam suatu tanah hutan makin sedikit. Kalau dulu rotasi berladang dalam satu tanah ladang selama 12 tahun baru kembali ke tempat itu lagi. Sekarang hanya 5 atau 6 tahun kesuburan tanah tidak baik lagi sehingga hasilnya makin lama makin sedikit. Maka meskipun tenaga kerja banyak karena tanahnya tidak subur lagi maka hasil ladang makin sedikit. Akibatnya tenaga kerja yang banyak tidak ada gunanya karena hasil ladang tetap akan sedikit.

ad.c Hubungan antara Adat dan Upacara Perkawinan dengan Undang-Undang Perkawinan

Tujuan Undang-Undang Perkawinan adalah supaya wanita itu sejajar, setaraf dengan kaum pria maka Undang-Undang Perkawinan harus dilaksanakan.

Dalam Adat dan Upacara Perkawinan suku Daya Pompagn ada hal-hal yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Misalnya supaya kaum pria tidak sewenang-wenang menceraikan isterinya maka di dalam hukum adat perceraian yang berat. Demikian juga apabila sang suami kawin lagi maka dianggap isteri kedua tadi merebut suami wanita lain, sehingga hukum adatnya menjadi berat. Karena hukum yang berat tadi maka jarang orang yang dapat membayarnya sehingga jarang orang yang bisa berbuat demikian. Nyatanya hampir tidak ada orang pria/suami yang mempunyai isteri lebih dari satu orang. Polygami di sini jarang terjadi.

Demikian juga pada suku Daya Pompagn ini tidak terdapat maskawin atau mahar atau tukon (bahasa Jawa) karena memandang wanita ini sederajat, setaraf dengan pria sehingga tidak dapat ditukar dengan benda/barang. Sebab barang yang bisa ditukar dengan benda biasanya dianggap seperti benda pula.

Meskipun prosedur perkawinan itu tidak sama dalam adat

dan upacara perkawinan dengan Undang-Undang Perkawinan tetapi tujuannya sama dengan tujuan Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia yaitu menganggap wanita itu sederajat, setaraf dengan kaum pria.

ad.d Pengaruh luar (Agama, Ekonomi, Pendidikan dan lain-lain) terhadap Adat dan Upacara Perkawinan

Pengaruh agama terhadap adat dan upacara perkawinan di sini memang ada. Di daerah ini dipengaruhi oleh Agama Katholik dan Agama Protestan. Terutama dalam upacara perkawinan sebelum ada pengaruh agama Kristen ini upacara perkawinan selalu dikaitkan dengan animisme dan dinamisme, tetapi setelah ada pengaruh agama Kristen maka upacara perkawinan ini dipisahkan dari animisme dan dinamisme tetapi upacara perkawinan yang dijiwai agama Kristen tadi. Demikian juga sebelum ada pengaruh agama Kristen seorang boleh kawin dengan orang lain di luar sepupu keempat tetapi setelah agama Kristen datang orang boleh kawin dengan saudara sepupu sekali (pertama) dan sepupu duakali asal ada Dispensasi dari Bapa Uskup.

Pengaruh ekonomi besar sekali dalam upacara perkawinan. Seperti telah diuraikan di atas, maka dahulu tanah ladang itu masih subur karena biasanya dipakai langsung dari hutan rimba dan rotasinya lama sampai duabelas tahun. Pada waktu ini hasil ladang masih berlimpah ruah sehingga upacara perkawinan sampai satu minggu lamanya. Lama kelamaan tanah kurang subur hasil ladang pun berkurang maka upacara perkawinan cukup tiga hari tiga malam. Sekarang ini hasil ladang sangat berkurang karena rotasinya tidak lama 5 sampai 7 tahun sehingga tanah tidak subur lagi sehingga upacara perkawinan cukup dua hari satu malam. Dalam hal ini bukan penghematan tetapi disesuaikan dengan biaya upacara perkawinan itu. Namun demikian hukum adat tidak mengalami perubahan yang menyolok.

Demikian juga pendidikan mempunyai pengaruh terhadap upacara perkawinan. Orang-orang yang mempunyai pendidikan menganjurkan penghematan biaya perkawinan. Perkawinan yang berlangsung satu minggu supaya hanya dua hari dua malam saja, sehingga biaya dapat ditekan, dengan demikian menghindari pemborosan yang tidak ada gunanya, karena biasanya dalam

upacara itu makanan dibuang-buang untuk belempar dan minuman dibuang, dicurahkan pada badan orang lain supaya ramai. Dengan adanya pendidikan maka pemborosan dapat ditekan dengan pesta perkawinan paling lama dua hari dua malam saja. Kelebihan dari biaya dapat disimpan untuk hidup kemudian hari. Karena dalam upacara perkawinan di sini tidak ada sumbangan atau "kadeu" dari tamu. Sumbangan hanya diberikan oleh kaum keluarganya hanya sekadar bantuan belaka. Dengan demikian biaya upacara perkawinan yang habis jangan harap dapat ditutupi oleh sumbangan para tamu, karena sumbangan itu tidak ada.

BAB VI IDENTIFIKASI SUB SUKU MELAYU SAMBAS

LOKASI

1. Letak

Daerah pemukiman “asal” suku Melayu Sambas adalah daerah Administratif Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat sekarang Ibukotanya Singkawang. Kata asal kami beri tanda petik sebab kalau menurut latar belakang sejarahnya Sub Suku Melayu ini merupakan hasil pencampuran antara Suku Melayu Pendatang dari Sumatera, Semenanjung (Malaysia Barat), Serawak (Malaysia Timur), Berunai dan penduduk asli (Daya) serta suku pendatang lain (Bugis, Jawa dll).

Dari daerah asal ini sebagian mereka menyebar ke seluruh daerah administratif lainnya di Kalimantan Barat, terutama ke Kotamadya Pontianak, pada umumnya sambil berasimilasi dengan suku atau sub suku di tempat mereka bermukim yang baru. Sebagian dari tradisi mereka dipertahankan, sebagian dibuang atau diakulturasikan dengan tradisi tempat pemukiman baru.

Di Kalimantan Barat daerah Kabupaten Sambas dijuluki dengan “Pantai Utara”, karena memang merupakan Kabupaten yang paling utara dan berbatasan langsung dengan Negara Tetangga Serawak (Malaysia Timur).

Batas-batas administratifnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Serawak (Malaysia Timur).
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pontianak.
- Sebelah Timur : Serawak dan Kab. Sanggau.
- Sebelah Barat : Laut Natuna dan Propinsi Riau.

Luas Kabupaten Sambas $\pm 20.940 \text{ Km}^2$ ($\pm 14\%$ x luas Propinsi Kalimantan Barat), terdiri dari 15 Kecamatan, jumlah penduduknya tahun 1978 = 625.632 orang.

2. Keadaan Geografis

Dari pesisir sampai kepedalaman sebagian terdiri dari dataran rendah (0-200 Meter di atas permukaan laut), kecuali sedikit di bagian Timur Laut merupakan daerah pegunungan.

Sungai yang cukup besar terdapat di Kabupaten Sambas adalah sungai Sambas, dengan cabangnya bernama sungai Sambas Kecil yang membelah Kota Sambas (bekas Ibukota Kerajaan Sambas).

Di samping itu terdapat juga sebuah sungai pendek di Kecamatan Paloh.

Suhu rata-rata antara 20°C - 34°C, dengan rata-rata siang hari 29°C. Curah hujan rata-rata 3.000 mm pertahun dengan rata-rata 170 hari hujan setahun. Keadaan curah hujan seperti ini mengakibatkan hutan-hutannya tumbuh subur dan lebat, dan selalu menghiжай sepanjang tahun. Hutan lebat ini terdiri dari beraneka jenis kayu, antara lain: ramin, belian (kayu besi), meranti, jelutung dan sebagainya.

Binatang-binatang penghuni hutan antara lain Mawas (orang hutan), kera, lutung, beruk, kelampiau, beruang, rusa, pelanduk, babi hutan, berbagai jenis ular dan burung (burung enggang, bayan, elang dll) serta lebah madu.

Di sungai-sungai atau rawa-rawa terdapat buaya, labi-labi, kura-kura, biawak dan berbagai jenis ikan sungai dan udang.

Di laut/pantai terdapat penyu, kepah, kepiting, udang dan berbagai jenis ikan laut serta cumi-cumi/sotong.

3. Pola perkampungan

3.1 Istilah lokal untuk desa atau perkampungan

Sebelum istilah kampung yang berarti kesatuan masyarakat hukum dalam lingkungan Kecamatan, dikalangan suku Melayu Kalimantan Barat sudah dikenal istilah “kampung” dan “desa” yang antara keduanya agak berbeda pengertiannya.

Desa ialah wilayah luar kota yang ditandai dengan tanda khusus (patok, gerbang) atau tanpa tanda khusus, hanya dilihat dari batas kerapatan penduduk saja. Bila suatu arah luar kota penduduknya sudah mulai menjarang berarti akan memasuki wilayah desa.

Jadi dalam wilayah kota maupun desa mungkin akan terdapat beberapa “kampung” yang diperintah oleh Kepala Kampung.

Contoh dalam wilayah Kotamadya Pontianak ada Kampung Dalam Bugis, Kampung Bangka, Kampung Sungai Jawi dan sebagainya. Di sekitar (luar kota) ada Kampung Sungai Raya, Kampung Parit Baru, Kampung Wajo, Kampung Sungai Ambawang dan sebagainya.

Tetapi dalam percakapan rakyat sehari-hari pengertian “orang desa” dan “orang kampung” diidentikkan saja.

3.2 Letak Desa

Desa orang Melayu pada mulanya selalu terletak ditepi pantai atau di pinggir sungai (terutama di muaranya, baik yang bermuara ke laut ataupun muara pada persimpangan/cabangnya).

Kemudian bila disuatu wilayah sudah dibuat jalan (jalan kecil atau jalan raya) penduduk desa lalu berpindah dan membuat rumah sepanjang jalan tersebut.

Kalau dicari alasan kedua kecendrungan tadi kiranya adalah karena kepentingan kemudahan perhubungan/komunikasi baik barang maupun orang. Di samping itu hidup di pinggir pantai atau sungai berarti mudah mencari air dan menangkap ikan untuk keperluan hidup.

3.3 Batas-batas Desa

Batas antara desa satu dengan desa lainnya boleh dikatakan tidak pernah ditegaskan suatu tanda, apalagi pagar ataupun patok. Paling-paling ditandai dengan parit kecil yang tidak berarti.

Batas yang dipakai biasanya batas alam seperti anak sungai atau hutan yang sengaja tidak digarap. Hanya ada suatu cara yang agak pasti dan selalu dipegang namun tetap bersifat alami, yaitu batas lebar ke kiri-kanan dan batas panjang ujung tanah milik seseorang atau keluarga. Biasanya dipakai ukuran lebar 12,5 depa, 25 depa, 50 depa, 100 depa dan panjang keujung tanah selalu dimulai dipinggir pantai, atau sungai atau di pinggir jalan.

Sering juga ujung tanah bertemu dengan ujung tanah orang-orang desa lain. Bila terjadi yang demikian harus segera diatasi oleh para Kepala Kampung Desa atau Camat.

Karena adanya kebiasaan membuka tanah panjang 200 depa keujung, maka tidak jarang terdapat "tanah sepulur", yaitu tanah tak bertuan antara ujung tanah kampung satu dengan kampung lain.

Tanah sepulur ini dapat juga dikatakan sebagai batas desa.

Entah karena apa pintu gerbang desa tidak ditemukan gerbang permanen pada desa-desa sub Suku Melayu Sambas. Pada saat ini ada juga dibuat pintu gerbang yang tidak permanen dan bersifat sementara misalnya dalam menghadapi peringatan-peringatan hari besar, seperti Hari Ulang Tahun Kemerdekaan.

3.4 Fasilitas Umum Desa

Selain milik pribadi atau keluarga yang juga tetap berfungsi sosial seperti rumah, kebun, ternak dan lain-lain, ada beberapa fasilitas yang benar-benar merupakan milik bersama atau umum

dalam sebuah desa. Fasilitas-fasilitas tersebut dipelihara bersama secara gotong-royong di bawah koordinasi Kepala Kampung atau Kepala Desa.

Yang boleh dikatakan semua desa mempunyainya ialah :

3.4.1 Lapangan Sepak Bola

Karena sepak bola benar-benar merupakan permainan rakyat, kebutuhan akan lapangan sepak bola rupanya sukar untuk tidak dipenuhi.

Selain berfungsi untuk bermain sepak bola, lapangan tersebut digunakan juga untuk permainan lain seperti : bermain layang-layang, pertandingan memanjat pinang pada pada hari-hari besar atau untuk kepentingan rapat umum, pasar malam, serta tempat bersembahyang Ied.

3.4.2 Pekuburan Umum

Di Kabupaten Sambas Desa atau Kampung orang Melayu hampir semua mempunyai kuburan umum. Jarang sekali ada pekuburan pribadi maupun keluarga batih. Bahkan sebuah tanah pekuburan biasanya dimiliki oleh beberapa kampung atau desa. Letak tanah pekuburan selalu agak jauh dari lokasi perumahan desa, jarang didatangi atau dilewati orang, lebih-lebih datang atau lewat sendirian saja. Hal ini sehubungan adanya tahayul bahwa kuburan merupakan tempat angker. Tempat para roh orang yang telah mati tersebut berkeliaran dan kadang-kadang menjelma menjadi “hantu kuburan” yang suka mengganggu manusia yang masih hidup, lebih-lebih pada waktu malam hari atau hujan panas.

Orang kampung biasanya hanya datang ke kuburan dan membersihkannya secara beramai-ramai pada bulan ruwah (syakban), menjelang bulan puasa (Ramadhan) dan menjelang Lebaran Idhul Fithri.

Ada juga orang ziarah ke kuburan dalam jumlah kecil bila ada keperluan khusus, misalnya kalau seorang anak yang orang tuanya sudah meninggal akan menikah atau baru pulang rantau yang jauh.

3.4.3 Mesjid atau Langgar

Seerti telah dikatakan pada bab-bab dimuka bahwa orang Melayu seratus persen beragama Islam, walaupun sebagian

kecil tidak taat menjalankan ibadahnya, maka pada setiap desa selalu terdapat tempat bersembahyang bersama (jamaah) baik yang tingkatannya surau/langgar, kadang-kadang juga ada yang bertaraf mesjid. Bahkan hampir setiap kampung dalam sebuah pedesaan mempunyai surau masing-masing. Untuk kepentingan bersembahyang lima waktu atau menyembahyangkan mayat.

Barulah pada hari Jum'at atau Hari Raya mereka beramai-ramai pergi ke masjid desa.

3.4.4 Balai Desa dan Lumbung Desa

Boleh dikatakan baru dalam zaman kemerdekaan inilah orang Kalimantan Barat termasuk orang Melayu, mengenal istilah "Balai Desa" dan "Lumbung Desa". Sebelumnya rumah Kepala Desa secara otomatis berfungsi sebagai Balai Desa sedang Lumbung Desa belum dikenal sama sekali. Yang ada hanya Lumbung Keluarga Batih (kalau dialek Sambas disebut tamping). Tidak heran kalau sampai saat ini mereka masih, belum begitu meyakini fungsi Lumbung Desa tersebut.

3.4.5 Letak Rumah

Letak rumah suku Melayu dipedesaan Kabupaten Sambas umumnya berderet sepanjang pantai, sungai atau jalan dengan jarak tidak menentu.

Kalau ada perkampungan yang baru dibuka paling sedikit jarak antar rumah $\pm 12,5$ depa ($\pm 22,5$ meter), umumnya 25 depa (± 45 Meter).

3.4.6 Posisi Rumah Kepala Adat

Secara eksplisit sub Suku Melayu Sambas sebenarnya tidak menyebutkan istilah Kepala Adat. Yang ada hanya istilah Kepala Kampung. Tetapi melihat fungsinya, memang Kepala Kampung merupakan Ketua Dewan Adat Istiadat di Kampung/desanya. Dengan dibantu oleh Lebai (Kepala Keagamaan), Pengarah (Wakil/Sekretaris Kepala Kampung) dan petugas keamanan/ketertiban (Pagar Desa), Kepala Kampung menentukan pelaksanaan adat istiadat dikampungnya.

Kalau asal usul Kepala Kampung adalah kepala rombongan

pembuka tanah perkampungan baru (Kepala Parit), maka rumahnya tentu saja terletak dipatok pertama kampung/desa tersebut. Anggota rombongan menderetkan rumahnya menghulu sungai atau kekiri kanan rumah Kepala Kampung kalau dipinggir jalan/pantai.

Tetapi kalau kampung yang sudah tua dan menjadi Kepala Kampung bukan keturunan Kepala Kampung yang pertama kali tadi, letak rumahnya tentu saja berubah-ubah.

3.4.7 Letak rumah sehubungan dengan mata angin

Karena seperti telah disebutkan pada 3.4.5. letak rumah berderet

sepanjang pantai, sungai dan jalan, tentunya tidak mungkin menyesaikannya dengan arah mata angin. Walaupun sebenarnya ada anggapan/keyakinan akan kebaikan dan pantang sehubungan dengan letak rumah dan mata angin dikalangan suku Melayu.

Arah pintu depan rumah yang paling disukai ialah menghadap “matahari hidup” (Timur), sekurang-kurangnya salah satu sisi samping rumah memasukkan sinar matahari pagi, karena sinar tersebut dilambangkan sebagai “pembawa rezeki”.

Yang sedapat-dapatnya dihindari ialah rumah menghadap “matahari mati” (Barat) atau menghadap “Qiblat”, karena hal tersebut dianggap sebagai lambang musibah (kematian).

3.4.8 Model dan bentuk rumah

Sebagai jawaban terhadap tantangan alam berupa daerah rawa-rawa, sungai yang selalu penuh airnya, gangguan binatang buas dan musuh atau kebiasaan yang dibawa dari negeri asalnya (Sumatra dan Malaysia), maka rumah orang Melayu selalu bertiang tinggi antara 0,5 sampai 1,75 Meter (rumah panggung). Ada juga yang tanpa tiang dirapatkan di atas rakit (bangkar) kayu yang mengapung di atas permukaan air. Rumah seperti ini dalam bahasa/dialek daerah disebut “lanting”. Saat ini masih didapat di kota Sambas.

Bentuk pondasi rumah asli semula hampir semuanya segi empat memanjang dengan bentuk atap “tampak muka” adalah trapesium kaki lurus (istilahnya : potong gudang) dan segitiga teriris (istilahnya : potong kawat).

3.4.9 Bahan bangunan rumah

Bahan bangunan untuk rumah disesuaikan dengan keadaan bahan

yang ada disekitar tempat mendirikan rumah tersebut, yaitu : pondasi, kerangka badan, dinding sampai ke atap terdiri dari kayu kelas satu seperti belian atau kayu-kayu lain, tergantung kepada keadaan ekonomi si pembuat rumah.

Orang yang ekonominya lemah biasanya atap dan dinding rumahnya dari bahan daun nipah atau daun sagu, kadang-kadang kulit kayu. Sedang lantainya dibuat dari bambu atau nibung (sejenis pinang).

3.4.10 Struktur dalam rumah

Rumah yang paling minim dan sederhana biasanya terdiri dari tiga ruang yaitu : ruang depan yang berfungsi sebagai ruang tamu disebut “serambi”; ruang tengah yang terdiri dari aula dan kamar tidur disebut “temgah” atau “dalam” dan ruang belakang disebut “daput” atau “suyuk” (dialek Sambas). Tempat tidur remaja putri, orang tua (ayah/ibu) dan anak-anak yang masih kecil dan remaja putra serta kakek/nenek diatut sebagai berikut :

- remaja putra di serambi.
- ayah/ibu di kamar tidur pertama.
- remaja putri di kamar tidur kedua.
- nenek/kakek di kamar tidur ketiga.

Barang-barang dan alat-alat perlengkapan bertani jarang disediakan tempat khusus, hanya diletakkan dalam ketiga ruang tersebut tadi pada bagian pinggir atau dindingnya.

3.4.11 Ukiran dan hiasan rumah

Dikalangan orang yang berada yang membuat rumah permanen atau semi permanen, ada juga diketemukan ukiran dan hiasan terutama di serambi baik ukiran di atas pintu dan jendela atau hiasan di dindingnya. Motif ukiran biasanya tumbuh-tumbuhan atau binatang; sedang hiasannya foto atau lukisan yang dimasukkan dalam kaca berbingkai, tanduk-tanduk binatang : rusa, kijang atau sapi serta kaligrafi.

3.4.12 Rumah sementara di luar desa

Karena sistem pertanian suku Melayu masih tradisional (ladang atau tegalan), maka bila tanah perladangan atau tegalan sudah kurang subur, mereka lalu berusaha mencari tanah baru. Biasanya membuka hutan. Di tempat baru ini biasanya mereka membuat pondok atau dangau sederhana. Rumah lama tetap dipelihara. Pondok atau dangau hanya dipergunakan waktu musim berladang.

4. Penduduk

Dari penduduk Kabupaten Sambas yang berjumlah 625.632 jiwa pada tahun 1978, 50% (= ± 312.000) adalah sub Suku Melayu Sambas.

Dari Kantor Sensus dan Statistik Kabupaten Sambas tercatat Data Nikah, Talak Cerai dan Rujuk tahun 1977 dapat dilihat pada halaman berikut.

Kecamatan	Nikah	Talak	Cerai	Rujuk	Jml
1. Singkawang	336	15	6	-	357
2. Sei Raya	90	1	-	-	91
3. Selakau	154	-	-	-	154
4. Pemangkat	441	2	-	-	443
5. J a w a i	390	20	-	-	411
6. T e b a s	385	4	-	-	389
7. S a m b a s	255	-	-	-	255
8. Sejangkung	66	1	-	-	67
9. Telok Keramat	492	2	-	-	494
10. P a l o h	127	1	-	-	130
11. Semalatan	11	1	-	-	12
12. Bengkayang	13	-	-	-	13
13. L e d o	-	-	-	-	-
14. Sanggau Ledo	14	2	-	-	16
15. S e l u a s	3	-	-	-	3
J u m l a h	2.777	49	8	1	2.834

Selanjutnya dicatat bahwa cerai yang disebabkan polygami ± 3%.

Karena yang dicatat dalam statistik Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk adalah yang beragama Islam, maka angka-angka tersebut adalah sebenarnya Sub Suku Melayu.

5. Latar belakang kebudayaan

5.1 Latar belakang sejarah

Kalau dirunut secara kronologis, dan kemudian dipaparkan secara ringkas tentang kebudayaan-kebudayaan yang hingga saat ini masih ada bekas-bekas peninggalannya pada adat dan upacara perkawinan Sub Suku Melayu Sambas maka akan dimulai dari kebudayaan Hindu yang disebar luaskan oleh Kerajaan Majapahit yaitu pada Pemerintahan Ratu Sepudak.

Sebagai contoh bekas-bekas tersebut masih kelihatan pada sekitar upacara

pesta perkawinan dan peralatannya, misalnya acara tabur beras kuning, tepung tawar, mandi buang-buang dan sebagainya. (Lebih lanjut akan diuraikan tersendiri).

Kebudayaan berikut yang utama (dominan) membekas terhadap adat upacara perkawinan adalah kebudayaan/agama Islam. Karena Sub Suku ini seratus prosen beragama Islam, maka dengan sendirinya segala persyaratan upacara perkawinan yang diajarkan oleh agama ini, tentu secara prinsipil dijalankan dalam upacara perkawinan mereka.

Kemudian mengenai tata busana, pelaminan, tata rias, bunyi-bunyian (musik) yang memeriahkan suasana upacara perkawinan, sistem resepsi dan konsumsi serta cara penghidangannya selain pengaruh Islam terlihat adanya pengaruh-pengaruh kebudayaan asing (Cina, Belanda/ Barat dan sebagainya) dan kebudayaan suku-suku lain di Indonesia (Jawa, Bugis, Sunda dan sebagainya).

5.2 Sistem kekerabatan dan perkawinan


Walaupun secara formal yang kawin adalah seorang pria dan seorang wanita, tetapi prinsip perkawinan pada Sub Suku Melayu Sambas adalah perkawinan keluarga. Maksudnya bahwa semua orang yang berada dalam sistem kekerabatan dari kedua pihak pengantin terlibat dalam peristiwa perkawinan tersebut menyatu menjadi sistem kekerabatan yang lebih besar.


Penyatuan kekerabatan dimulai dari penyatuan keluarga batih darimana kedua mempelai itu berasal, sampai ke keluarga luas. Bapak/Ibu pengantin wanita adalah bapak/ibu mertua pengantin pria dan sebaliknya. (Bahkan juga disapa sebagai Ayah/Umak).

Begitu juga adik/kakak pengantin pria dengan sendirinya menjadi adik/kakak ipar pengantin wanita dan seterusnya.

Malahan semua anggota kerabat biras (suami/isteri dari orang-orang sesaudara kandung) pun berarti menjadi anggota kerabat atau insanak sendiri.

Kalau diskemakan sistem kekerabatan tersebut adalah sebagai berikut :





Keterangan I

“A” anak keluarga Batih “D”, kawin dengan “B” anak keluarga batih “C”, maka semua anggota keluarga batih D = ipar bagi B dan sebaliknya semua anggota keluarga batih C = ipar bagi A.

= saling berkerabat

Keterangan II

E dan F bersaudara

H kawin dengan E

G kawin dengan F I = kerabat H

G dan H = biras J = kerabat G

= saling berkerabat

Keterlibatan anggota kerabat ini tentu saja mempengaruhi adat dan upacara perkawinan. Semua adat dan upacara tersebut harus “disetujui” semua anggota kerabat yang terlibat, minimal oleh para “orang tua”/ pemukanya. Bila terjadi penyimpangan, akan menimbulkan kegoncangan kekerabatan minimal menjadi buah pembicaraan untuk beberapa waktu, karena dikhawatirkan akan mendatangkan bala/mudarat bagi seluruh anggota kekerabatan dikemudian hari.

Kesibukan anggota kerabat, terutama yang masih “insanak dekat”, baik dekat tempat tinggal atau hubungan kekeluargaan, terlihat terutama pada saat persiapan walimah. Mereka bergotong-royong dalam perbelanjaan, peminjaman alat-alat, pembuatan tarup, memasak dan sebagainya, sesuai dengan profesi masing-masing, tanpa mengharapkan upah, paling-paling menyediakan makanan dan minuman oleh yang punya pekerjaan. Mereka yang insanak agak jauh atau jauh, biasanya harus disarru’ (dipanggil, diundang, diberi tahu secara lisan atau tertulis). Nyarru’ ini biasanya dilakukan langsung oleh orang tua calon mempelai (yang punya kerja) atau orang yang ditunjuknya. Sopan santun dan cara nyarru’ ini sudah tertentu (ada pola khusus) baik kata-katanya,

sikap dan pakaiannya. Demikian juga dia harus menegaskan kapan undangan tersebut harus mulai hadir, apakah seminggu sebelum walimah, apakah sejak hari motong ataukah hanya pada hari bassar saja. Bila tata-cara dan sikap orang yang menyarru' ini salah atau kurang simpatik, akan menyebabkan keengganan yang disarru' untuk hadir.

5.3 Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial sisa warisan feodal boleh dikatakan sudah hilang dikalangan masyarakat sub Suku Melayu Sambas. Walaupun gelar tanda kenengratan seperti Raden atau Urai masih ada juga yang dipakai keturunan Keraton Sambas, tetapi boleh dikatakan tidak ada perannya dalam adat dan upacara perkawinan pada sub Suku Melayu Sambas secara umum masa kini.

Demikian juga adat dan upacara perkawinan para para pemuka agama atau pamong desa misalnya tidaklah berbeda dengan adat dan upacara perkawinan rakyat biasa. Sebagai ilustrasi mengenai penempatan undangan pada waktu upacara pelaksanaan perkawinan (terutama yang memakai tarup) yang kiranya ada hubungannya dengan stratifikasi sosial, peneliti melihat dari latar belakang fungsi person undangan tersebut dalam masyarakat, bukan karena keturunannya.

5.4 Sistem pengetahuan

Pengetahuan tentang adat dan upacara perkawinan merupakan suatu sistem pengetahuan yang tidaklah diajarkan secara formal, melainkan diturunkan lewat praktek pada saat adat dan upacara perkawinan dilaksanakan secara terbuka. Namun tidaklah setiap anggota masyarakat yang sudah dewasa atau tua berbakat untuk memiliki ketrampilan mempraktekkan sistem pengetahuan tersebut.

5.5 Kesenian

Kenyataan pada saat ini menunjukkan bahwa di antara kesenian/aktifitas kesenian yang ada di Kalimantan Barat, terutama yang tradisional, kesenian/aktifitas kesenian sub suku Melayu cukup menonjol.

Tidak terkecuali dalam hal ini kesenian yang ada hubungannya dengan adat dan upacara perkawinan. Mulai dari fase mencari jodoh para remaja, biasanya dilakukan dalam suatu kesempatan yang ada aktifitas keseniannya, misalnya acara menumbuk padi berirama (alu galing) sehabis panen, menyanyi/menari (bertandak/berjoget) bersama dan sebagainya.

Demikian seterusnya barang-barang antaran (waktu mengantar pinang dan cikram) disampaikan dengan kemas yang berseni (misalnya berbentuk

burung, ikan dan sebagainya). Lebih-lebih pada saat upacara pelaksanaan perkawinan, banyak sekali aktifitas yang bersifat seni, misalnya bentuk dan hiasan puadai, pakaian pengantin, musik penghibur (musik tanjidor dan tar), hiasan tarup dan sebagainya.

5.6 Peralatan

Peralatan khas yang ada hubungannya dengan upacara perkawinan ialah peralatan dapur misalnya wajan atau kuali besar untuk menanak nasi yang disebut kawah dan peralatan penghidang konsumsi misalnya Saprah (pinggan besar tempat nasi), batil (tempat basuh tangan), gelas tampang, peludahan (tempat membuang ludah sirih), tépa' (tempat sirih pinang/rokok).

Untuk keperluan menanak nasi biasanya dibuat dapur khusus yang disebut petadang. Di sinilah kawah dijerang di atas tungku khusus terbuat dari kayu basah, batang pisang atau batu.

BAB VII ADAT SEBELUM PERKAWINAN

A. TUJUAN PERKAWINAN

1. Tujuan yang bersifat biologis

Dari hasil wawancara peneliti terhadap beberapa responden tentang tujuan perkawinan yang bersifat biologis, dapat disimpulkan bahwa perkawinan ialah untuk :

- 1.1. mendapatkan keturunan/anak atau melanjutkan zuriat
- 1.2. membetulkan/melengkapi rukun hidup/penghidupan agar dapat berperan sebagai lelaki/wanita (termasuk dalam kehidupan seksual).
- 1.3. mencari teman hidup agar dapat berperan memenuhi kewajiban manusia sebagai makhluk sosial.

2. Tujuan yang bersifat kepercayaan (religius)

Dalam hal ini sub suku Melayu Sambas yang seratus persen beragama Islam berkeyakinan bahwa perkawinan memang merupakan kewajiban yang diserukan oleh Tuhan baik lewat ayat-ayat suci Al Quran maupun Hadits-hadits Nabi (Muhammad SAW) kecuali ada keuzuran atau ketidak mampuan dalam bidang perekonomian.

3. Tujuan untuk status sosial

Dalam kenyataan dimasyarakat memanglah orang yang sudah kawin itu mendapatkan status (kedudukan) yang berbeda (biasanya lebih tinggi) dari orang-orang dewasa lain yang belum kawin. Orang yang belum kawin tetapi sudah cukup dewasa sering digelar (diejek) sebagai “bujang lapok” atau “urang bujang tué” (laki-laki), “nak daré tué” (wanita). Sebaliknya orang-orang yang sudah kawin walaupun masih muda, biasanya sudah mendapat hak dan kewajiban seperti orang sudah tua/dewasa, misalnya dalam hal tempat duduk dalam perjamuan, dalam musyawarah keluarga, kamar tidur dan sebagainya.

4. Tujuan lain

Ada juga tujuan lain yang menurut peneliti tidak masuk ke dalam tiga tujuan perkawinan di atas, yaitu agar adanya jaminan hidup masa tua dalam bidang ekonomi dan kesehatan yang diharapkan diberikan oleh anak-anak hasil perkawinan mereka atau demi tetap mengeratkan silaturahmi dalam kekerabatan.

B. PERKAWINAN YANG IDEAL DAN PEMBATASAN JODOH

1. Perkawinan yang ideal

Ada tiga syarat/kriteria perjodohan yang dicita-citakan sub Suku Melayu Sambas pada umumnya yaitu :

- 1.1 Ketaatan dalam menjalankan ajaran agama (istilahnya “orang alim”).
- 1.2 Baik tingkah lakunya (sopan santun, peramah, tidak sombong dan angkuh dan sebagainya).
- 1.3 Kecantikan/kegantengan (istilahnya : bagus parasnyé atau cirammut/kaca). Termasuk dalam hal ini kebugusan bentuk badan dan kesehatan fisik.

Remaja putra atau putri yang pandai ngaji (membaca Al Qur'an) atau ilmu-ilmu keagamaan lainnya akan selalu menjadi inceran/rebutan remaja-remaja lain atau calon-calon mertuanya. Kemudian pada saat ini di samping pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang keagamaan, dituntut juga pengetahuan /ketrampilan dalam bidang kehidupanduniawi sehari-hari, misalnya untuk puteri dalam bidang PKK, untuk putra dalam bidang pertanian, pertukangan, usaha dan lain-lain.

2. Pembatasan jodoh

Mengenai pembatasan jodoh secara resmi sub Suku Melayu Sambas berpegang pada Syara' (Hukum Islam yang mengatur tentang itu, yaitu larangan kawin antara dua orang yang :

- 2.1 berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- 2.2 berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara Saudara, antara seorang dengan Saudara orang tua dan antara seorang dengan Saudara neneknya.
- 2.3 berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- 2.4 berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- 2.5 berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- 2.6 mempunyai hubungan yang oleh agamanya (Islam) atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Kalau dilihat, dari keenam larangan kawin tersebut di atas, ternyata tidak ada larangan dengan anak paman/bibi (saudara sepupu) yang dalam Sub dialek Melayu Sambas disebut “pétunggalan sekali”. Namun demikian jarang sekali terjadi perkawinan antara pétunggalan sekali ini, lebih-lebih kalau mereka masih tinggal serumah atau berdekatan rumah. Penghalang kawin seperti ini adalah masalah rasa (psikologis) dan buah “mulut/percakapan

orang sekitar”.

Hal lain yang juga membatasi jodoh adalah masalah di bawah umur, masalah kesehatan (sakit menular/berbahaya) dan masalah berlainan agama.

Halangan terakhir (agama) segera hilang kalau yang akan kawin dengan orang Melayu sudah di Islamkan (sebab bagi orang Melayu Sambas, Islam identik dengan Melayu, masuk Islam = masuk Melayu).

3. Bentuk-bentuk perkawinan

3.1 Kawin biasa

Bentuk kawin inilah yang paling banyak terjadi dan disukai sub Suku Melayu Sambas. Segala perbuatan yang direstui oleh orang tua diyakini akan berjalan lancar dan penuh berkat. Tambahan lagi seperti sudah dikatakan peneliti terdahulu bahwa pada dasarnya perkawinan keluarga pada Sub Suku ini adalah perkawinan keluarga. Keluarga batih baru ini akan disambut dengan kegembiraan seluruh anggota kekerabatan.

3.2 Kawin lari

Bentuk kawin lari yang dianggap menodai nama baik keluarga (terutama fihak keluarga si wanita) sedapat mungkin dihindari. Kecuali bila dikhawatirkan akan berakibat lebih buruk lagi, misalnya perzinahan, bunuh diri atau minggaat. Upacara perkawinan seperti ini biasanya dilangsungkan asal memenuhi hukum syara' saja (hanya akad nikah di depan penghulu tanpa walimah, karena biasanya belum ada persiapan dari fihak orang tua (terutama orang tua fihak wanita), kecuali fihak orang tua laki-laki mau melaksanakannya.

Karena bentuk kawin lari merupakan “pembangkangan/pemberontakan” anak terhadap orang tua/keluarga, maka akan meninggalkan kesan tidak enak pada orang tua/keluarga, sehingga kalau keluarga baru ini mendapat kesukaran-kesukaran/musibah tidak begitu dipedulikan orang tua/keluarga. Bahkan tidak jarang disuruh pindah atau minggaat dari rumah orang tua (kebiasaannya keluarga muda menetap di rumah orang tua fihak perempuan).

3.3 Kawin gantung

Penundaan sementara walimah setelah akad nikah ada juga terjadi dikalangan sub Suku Melayu Sambas. Bentuk kawin ini dinamai “nikah gantung”, yang dilaksanakan dengan berbagai alasan, misalnya :

3.3.1 Belum siapnya fihak orang tua; terutama biasanya fihak orang tua si perempuan. Demi gengsi atau seolah-olah merupakan keharusan orang tua fihak perempuan selalu berusaha agar sedapat mungkin pelaksanaan walimah diadakan dirumahnya sendiri. Oleh karena itu

walimah terpaksa ditunda untuk menunggu persiapannya, misalnya menyediakan perlengkapan dan konsumsi, memperbaiki rumah dan sebagainya.

- 3.3.2 Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya keakraban pergaulan calon pengantin yang dibiarkan berlama-lama akan memancing perzinahan atau kebosanan salah satu fihak/ kedua fihak keluarga sehingga berakibat pemutusan pertunangan.
- 3.3.3 Karena salah satu fihak dari calon pengantin akan pergi agak lama, misalnya melanjutkan sekolah atau masih belum tamat sekolahnya.
- 3.3.4 Untuk menyempati bulan baik. Bulan-bulan baik yang disukai untuk akad nikah misalnya bulan Maulud (Rabiulawal sampai dengan Jumadi akhir) atau bulan Haji (Zulhijjah), sedang bulan-bulan yang biasanya dihindari adalah bulan Muharam, Syafar atau Rafadhdhan. Sambil menunggu persiapan walimah, biasanya disempatkan akad nikah pada bulan-bulan baik tersebut. Di sini kiranya masih terlihat juga pengaruh faham kosmopolitisme, keyakinan akan adanya pengaruh macro cosmos terhadap micro cosmos (pengaruh bulan, matahari dan bintang-bintang terhadap nasib manusia) atau usaha untuk mencari hikmah/berkat dari bulan/saat yang ada hubungannya dengan kehidupan/perjuangan Nabi Muhammad SAW/ para sahabatnya.

3.4 Kawin ganti tikar

Meskipun peristiwa perkawinan “mati kakak ambik adik” (kawin ganti tikar) sangat jarang terjadi dikalangan sub Suku Melayu Sambas, namun kawin seperti ini tidaklah dianggap tercela, bahkan disenangi juga. Hal tersebut disukai bukan dari segi kesengajaan untuk pemuasan nafsu syahwat, tetapi lebih dititik beratkan pada segi penyelamatan keturunan (anak-anak) yang sudah ada dari hasil perkawinan si kakak (yang telah meninggal) dengan abang ipar. Dan juga dalam rangka kesinambungan kasih sayang mertua terhadap menantu. Terjadinya bentuk kawin ganti tikar tentu diakibatkan meninggalnya kakak/adik yang sebelumnya menjadi isteri abang/adik ipar, bukan karena perceraian. Kalau terjadi, kawin ganti tikar yang didahului oleh perceraian, hal itu merupakan hal yang sangat tercela.

3.5 Dipulangké dan kawin paksa

Sebagai variasi dari bentuk kawin lari ada perkawinan darurat terpaksa dilakukan, yaitu apabila gadis menyerahkan diri/lari sendiri ke rumah jejak yang menaruh hatinya. Biasanya tanpa persetujuan atau sepengetahuan orang tua fihak gadis, ada juga yang seolah-olah disengaja oleh orang tua fihak si gadis. Hal terakhir biasanya terjadi bila pada diri si gadis terdapat keku-

rangan (cacad, kurang cantik dan sebagainya), sehingga dikhawatirkan tidak akan laku (tidak bakal mendapat jodoh). Dari pihak lelaki diistilahkan dalam sub dialek Sambas "dipulangék urang". Sebaliknya, sebagai lawan dari kawin lari adalah kawin paksa (jumlahnya sangat sedikit) yang dipaksa kawin, walaupun tidak setuju, biasanya selalu si gadis; walaupun pernah jarang terjadi pada jejaka.

4. Syarat-syarat untuk kawin

Syarat-syarat untuk kawin adalah himpunan norma-norma yang mengatur hal-hal yang harus dipenuhi agar dapat dan syahnya suatu perkawinan.

Syarat-syarat tersebut berhubungan dengan umur, kesehatan jasmani dan rohani, maskawin/mahar, exogami/endogami dan lain-lain.

Dari hasil penelitian tentang syarat-syarat tersebut pada sub Suku Melayu Sambas dapat diungkapkan sebagai berikut :

4.1 Syarat Umur

Sebelum nenek moyang mereka memeluk Islam, barangkali persyaratan kawin pria dan wanita pada Sub Suku Melayu bukanlah bersandar pada umur dan kematangan rohani, melainkan pada kematangan biologis, yaitu asal si pria/wanita sudah dapat membuahkan keturunan. Untuk pria dikatakan asal sudah "tanggal garang" dan untuk wanita asal sudah pernah datang bulan atau datang kotor. Tanggal garang maksudnya sudah pernah mimpi atau dengan sengaja mengeluarkan mani, sedang datang bulan/kotor maksudnya sudah pernah mengalami menstruasi. Tanda-tanda tersebut gejala kematangan biologis/sexuil.

Kemudian, terutama setelah mereka memeluk agama Islam terjadi perubahan persyaratan ini, sesuai dengan ajaran Islam, yaitu bila pria/wanita sudah akil baliq, yang lebih mengutamakan kematangan rohaniah.

Dan kalau akan dilihat dari umur pria antara umur 19 - 21 tahun, dan wanita antara umur 16 - 19 tahun.

Perubahan pandangan ini berjalan terus terutama oleh adanya perubahan keadaan sosial ekonomi masyarakat. Makin lama makin tua usia seseorang untuk mencapai kematangan sosial ekonomi. Terakhir dikatakan bahwa usia ideal untuk kawin bagi pria antara 25 - 30 tahun, dan wanita antara 21 - 24 tahun.

Bagi pria atau wanita Sub Suku Melayu Sambas yang kawin dalam usia lanjutnya pada pokoknya bukan merupakan hal yang tercela, lebih-lebih kalau pasangan tersebut berusia hampir sebaya; paling hanya akan menjadi bahan gurauan yang tidak serius. Bahkan kadang-kadang mendapat sambutan yang mengharukan, terutama dari pihak keluarga dekat.

Pria/wanita yang tidak mau kawin (barangkali karena tidak mampu dalam bidang ekonomi, impotensi atau lain-lain), cukup menggelisahkan bagi keluarga dekat, walaupun dimasyarakat luas tetap dihargai seperti anggota masyarakat lain (tidak dipojokkan atau dijauhi).

4.2 Syarat kesehatan

Kesehatan baik rohani dan jasmani, terutama rohani memang merupakan persyaratan yang dituntut atau sekurang-kurangnya diharapkan, namun tidaklah diadakan pemeriksaan khusus/sengaja dan terang-terangan; melainkan secara tidak langsung dan diam-diam. Lebih-lebih kalau pasangan calon pengantin tersebut sudah benar saling cinta-mencintai sepenuh hati.

Usaha penelitian kesehatan ini, kalau pun akan dilakukan bukanlah oleh pasangan muda-mudi, melainkan oleh orang tua atau keluarga dekat mereka, lewat penelusuran keturunan misalnya.

4.3 Syarat maskawin atau mahar

Maskawin atau mahar selain lambang ikatan yang juga bernilai religius (diharuskan menurut agama), rupa-rupanya sejak zaman nenek moyang Sub Suku Melayu Sambas sudah ada. Hanya wujudnya yang berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi zaman atau calon pengantin (terutama yang pria).

Dalam ajaran agama mahar itu prinsipnya barang yang bernilai, dapat dalam wujud uang, logam mulia atau Kitab Suci Al Qur'an (bacaannya). Dalam wawancara peneliti dengan para responden, mereka berpendapat bahwa mahar/maskawin mempunyai arti simbolik untuk mengukuhkan dan memuliakan perkawinan, oleh karena itu pada umumnya diwujudkan dengan benda-benda yang keras/kuku dan mulia, misalnya emas.

Dapat disimpulkan bahwa maskawin hasil perpaduan agama dan adat. Kawin tanpa maskawin akan membuat malu seluruh keluarga dan menjadi buah mulut masyarakat, serta diyakini akan menimbulkan bala/musibah bagi suami - isteri didunia dan diakhirat kelak.

4.4 Exogami/endogami

Oleh sebab pada Sub Suku Melayu Sambas tidak terdapat klen, marga ataupun apa saja istilahnya, maka tidak ada larangan ataupun keharusan exogami atau endogami.

Pokoknya asal orang yang akan dikawini harus beragama Islam/Melayu; tidak peduli dari suku/keturunan (ningrat/bukan), atau orang asing sekalipun.

5. Cara memilih jodoh

Dalam prosentase yang sangat kecil, terutama dalam lingkungan keluarga yang masih rendah taraf pendidikannya serta tinggal pada kampung kampung yang agak terisolir, pemilihan jodoh oleh orang tua/keluarga kadang-kadang masih berlaku. Tetapi itupun tidak sepenuhnya. Artinya si anak juga dimintakan persetujuannya.

Sebaliknya cara pemilihan jodoh bebas seratus prosen pun sangat kecil jumlahnya.

Kebebasan memilih pasangan ini hanya pada awal proses. Bila sudah akan sampai ke proses pengikatan tetaplah diajukan kepada orang tua atau keluarga, secara langsung atau dengan perantara, atau dengan jalan memperkenalkan atau memamerkannya kepada fihak orang tua/keluarga.

Kemudian fihak orang tua/keluarga mengadakan penilaian atau penyelidikan; untuk selanjutnya menyampaikan saran/tanggapan. Pemukulan palu terakhir tanda penetapan jadi atau tidak dengan calon tersebut diserahkan pada sianak.

Sampai saat ini belumlah diadakan atau dibentuk lembaga/wadah/media khusus sebagai “pasar jodoh”, paling-paling seolah-olah timbul sebagai efek sampingan saja dari tempat hiburan (seperti bioskop, pasar malam, tempat wisata) atau upacara seperti resepsi perkawinan, pertandingan olah raga atau kesenian termasuk Lomba Baca Al Qur'an.

Bahkan di antara media-media di atas ada kurang disetujui oleh masyarakat (orang tua) yang oleh karena materi acara yang ditampilkan condong menyebabkan para remaja untuk melakukan hal-hal yang merawankan hati orang tua (film yang menonjolkan adegan sexuil, tempat-tempat wisata yang romantis/sepi, acara joget yang saling bersentuhan dan sebagainya).

Sebagai ilustrasi ada suatu bentuk / cara pemilihan jodoh (prosentasenya juga sangat kecil) pada Sub Suku Melayu Sambas, yaitu “ditunangkan dari gik kaccik”, maksudnya atas permufakatan kedua fihak orang tua/keluarga (biasanya antara dua orang tua yang bersahabat kental/berkeluarga dekat) pasangan muda-mudi tersebut diarahkan agar saling mencintai satu sama lain. Namun tidak jarang menimbulkan kekecewaan fihak orang tua, karena sering tidak ada kecocokan antara mereka, sehingga mereka tidak menyetujui perjodohan tersebut.

BAB VIII

UPACARA PERKAWINAN

UPACARA-UPACARA SEBELUM PERKAWINAN

1. Peminangan

1.1 Tujuan upacara peminangan

Sesuai dengan kata dasar “peminangan” adalah “pinang”, yaitu sejenis tumbuhan palem yang keras batang dan buahnya, maka tujuan upacara peminangan ialah untuk mengeraskan, mengukuhkan atau menguatkan secara adat perpaduan janji sepasang calon pengantin.

Dengan diresmikannya secara adat lewat upacara meminang ini, maka hubungan kasih sayang pasangan muda-mudi berarti telah dipublikasikan. Dibalik peresmian ini tersirat tujuan/harapan agar ikatan tersebut tidak lepas/gagal sampai pada saat akad nikah.

Bila ikatan tersebut putus berarti mereka akan diperkatakan orang banyak, maka malulah seluruh anggota keluarga.

Demikian juga dengan diresmikannya masa berpacaran mereka menjadi pertunangan lewat upacara peminangan, berarti mereka tidak boleh digoda oleh pemuda/pemudi lainnya, dan sebaliknya mereka pun tidak boleh menyeleweng pula.

1.2 Pendahuluan peminangan

Pada waktu penelitian ditemukan juga adanya suatu kegiatan pendahuluan sebelum upacara peminangan yang diberi istilah “ngangin-nganginkan” yaitu berupa pemberitahuan kepada fihak perempuan oleh fihak laki-laki maksud peminangan, sekaligus menjajaki mengenai waktu (hari dan jam) akan dilaksanakannya upacara peminangan. Yang ditugaskan mengadakan penjajakan ini cukup seorang laki-laki atau perempuan yang ditunjuk oleh orang tua fihak laki-laki.

1.3 Tempat upacara peminangan

Bahwa tempat upacara peminangan dilaksanakan di rumah fihak perempuan tentulah merupakan hal yang sewajarnya, karena makna utama peminangan adalah permohonan/permintaan yang disampaikan oleh fihak lelaki kepada fihak perempuan agar maksud/niat baiknya untuk mempersunting idamannya

diperkenankan, sudah sepatutnya fihak lelaki datang ketempat fihak perempuan.

Walaupun dewasa ini telah tersedia/dapat dipinjam kursi meja yang dapat dipergunakan untuk duduk pada waktu mengadakan upacara peminangan atau upacara lainnya, namun dengan duduk bersila/bersimpuh di atas tikar yang dihamparkan di lantai dirasa lebih kena. Tikar untuk hamparan ini tidaklah bersifat khusus. Cukup tikar pandan, syukur kalau ada tikar permadani. Bila pelaksana peminangan laki-laki, biasanya diterima diruang depan (serambi) sedang kalau perempuan diterima diruang dalam (ruang tengah).

1.4 Waktu peminangan

Biarpun masalah pemilihan waktu pada saat ini bukan merupakan penghambat pelaksanaan upacara peminangan, tetapi diusahakan juga memilih waktu berdasarkan alasan/motivasi tertentu.

Dulu ketika masalah peminangan masih merupakan hal untung-untungan bagi fihak lelaki, memang faktor waktu betul-betul diperhitungkan. Peristiwa meminang disimbolkan dengan peristiwa penyerangan terhadap lawan/musuh. Dalam peristiwa penyerangan tersebut diusahakan fihak penyerang harus menang. Oleh karena itu timingnya harus tepat. Maka dipanggillah tukang tenung/dukun untuk meramalkan kapan waktu yang tepat, agar pinangan tersebut diterima dengan baik.

Pada saat ini di mana upacara peminangan sebenarnya hanya merupakan formalitas belaka, karena jauh sebelumnya segala sesuatunya yang ada hubungannya dengan peminangan telah diatur sedemikian rupa dan pinangan pasti akan diterima, pemilihan waktu motifnya agar orang-orang/pelaksana (yang meminang dan penerima/keluarga) dapat hadir bersama-sama.

Bagi para petani misalnya waktu yang lowong adalah pagi-pagi sebelum turun ke hutan, kebun atau setelah pulang kerja, yaitu malam hari.

1.5 Pelaksana peminangan

Sudah dikatakan bahwa pada prinsipnya dalam upacara peminangan yang aktif dan mengambil inisiatif adalah fihak laki-laki, fihak perempuan bersifat pasif dan menunggu.

Pada Sub Suku Melayu Sambas, peminangan tidaklah langsung oleh si jejaka atau bapak/ibunya, melainkan lewat perantara yang ditun-

juknya. Kadang-kadang seorang laki-laki, atau seorang perempuan yang dituakan atau kedua-duanya bersama-sama. Sedangkan pada fihak perempuan (penerima) dapat oleh orang tua (ibu/bapa) si perempuan atau perantaranya (seperti fihak laki-laki).

Ada juga para pemuda (jarang sekali) yang bertindak drastis, melakukan peminangan sendiri, langsung menghadap orang tua si gadis, yang belum pernah dilakukan adalah bahwa pada saat upacara peminangan si gadis ikut hadir berperan dalam upacara tersebut.

1.6 Alat-alat

Kalau upacara peminangan itu lepas dari upacara-upacara lain berikutnya, maka tidaklah diperlukan alat-alat/kelengkapan.

Adakalanya upacara peminangan ini disamakan waktunya dengan upacara nyikram atau ngantar cikram; maksudnya penyampaian tanda pertunangan.

Maka ditambahlah alat/kelengkapan di atas tadi dengan :

- stelan pakaian (kain baju)
- cincin/perhiasan emas lain,
- dan uang (tidak tentu jumlahnya).

Jumlah uang tidak ditentukan, disesuaikan dengan perkiraan atau ancer-ancer kemampuan fihak lelaki menyediakan uang antaran pada waktu upacara ngantar pinang yang akan datang.

Misalnya : Rp 100,00 ancer-ancer untuk Rp 10.000,-

Rp. 500,00 ancer-ancer untuk Rp 50.000,-

dan sebagainya.

Pada waktu akhir-akhir ini antar cikram diganti dengan upacara tukar cincin, yang bentuk upacaranya sama, hanya ada tambahan acara saling memasang cincin antara laki-laki dan perempuan.

1.7 Jalannya upacara peminangan

1.7.1 Di tempat fihak laki-laki. Upacara peminangan dimulai dari kegiatan-kegiatan di tempat fihak laki-laki, yaitu antara lain :

- menyiapkan alat-alat upacara.
- upacara pelepasan perantara/utusan.
- kalau disamakan dengan antar cikram, jalannya upacara penglepasan ini sebagai berikut :

- dimulai pidato pelepasan oleh fihak tuan rumah.
- hidangan konsumsi sekadarnya.
- pembacaan do'a.
- para utusan turun rumah dengan membawa peralatan/cikram.

1.7.2 Di tempat fihak perempuan

Kegiatan-kegiatan upacara tersebut sebagai berikut :

- a) Bila rombongan utusan fihak laki-laki sudah sampai ke tempat fihak perempuan, maka mereka dipersilahkan naik/duduk.
- b) Kemudian disusul dengan penyampaian kata peminangan oleh fihak laki-laki dalam dialek Sub Suku Melayu Sambas "katé-katé pégurauan".
- c) Selesai kata pegurauan, diserahkanlah alat/kelengkapan cikraman oleh fihak laki-laki dan diterima oleh fihak perempuan.
- d) Selanjutnya kata penerimaan dari fihak perempuan.
- e) Hidangan sekadarnya.
- f) Utusan fihak lelaki pamit.

1.7.3 Di tempat fihak laki-laki kembali.

Para utusan melaporkan penerimaan fihak perempuan dan sekaligus menyerahkan balasan dari fihak perempuan.

1.8 Masa pertunangan

Dengan selesainya upacara peminangan/antar cikram berarti resmiah pertunangan pasangan muda-mudi tersebut. Mereka memasuki masa pertunangan yang cukup merawankan baik bagi fihak laki-laki atau perempuan, karena biasanya banyak godaan godaannya, oleh karena itu diusahakan agar masa pertunangan tersebut tidak terlalu lama, biasanya lebih kurang satu tahun.

Pada masa pertunangan ini, dalam masyarakat/keluarga yang masih fanatik terhadap agama, biasanya kurang disenangi bahkan dilarang pasangan pergi berdua keluar rumah. Dari segi agama haram hukumnya laki-laki dan perempuan yang bukan mukhrim bersentuhan, apalagi bila sampai terjadi perzinahan. Untuk menghindari itulah diadakan pembatasan/larangan. Tetapi pada keluarga/masyarakat tertentu (misalnya di kota-kota) ada yang sudah dibolehkan, agar mereka lebih akrab dan saling faham-memahami satu sama lain, asal tetap saling menjaga kehormatan.

1.9 Antar pinang

Selain untuk penyesuaian antara pasangan yang bakal menjadi suami istri, masa pertunangan diperuntukkan juga bagi persiapan kelengkapan sarana untuk walimah dan rumah tangga bagi keduanya.

Fihak laki-laki mempersiapkan kelengkapan alat tidur, perhiasan, pakaian dan uang untuk diantarkan ke fihak perempuan; sedang fihak perempuan menyiapkan rumah dan konsumsi untuk walimah.

Bila persiapan-persiapan dirasa sudah hampir terpenuhi, menjelang satu atau dua bulan akan diadakan pesta perkawinan diadakanlah upacara antar pinang.

Fihak laki-laki mengantarkan/menyerahkan alat perlengkapan seperti :

- a. alat-alat tidur satu set lengkap.
- b. beberapa stelan pakaian, sepatu / sandal, alat - alat kosmetik, handuk, sabun.
- c. perhiasan wanita (kalung, subang, gelang serba emas).
- d. uang kontan (dialek Sambas : Uang angus/uang asap).
- e. sirih, pinang, kapur, gambir, tembakau.
- f. kadang-kadang ditambah lagi dengan beras, padi, paku besi dan kemiri (keminting).

a sampai dengan d tidak mempunyai arti simbolik, melainkan memang kebutuhan yang sebenarnya (materiil), sedang e dan f mempunyai arti perlambang, misalnya : sirih, pinang, kapur, gambir dan tembakau pada pokoknya melambangkan do'a / harapan agar ikatan pertunangan/perkawinan kelak kuat, teguh, rukun dan damai penuh pengertian, mantap.

Demikian juga paku, agar perkawinan tersebut terpaku; kemiri adalah buah yang keras kulitnya tetapi isinya lunak dan berlemak, perlambang kekompakan teguh di luar, rapuh, lunak di dalam.

Sedang beras padi lambang kemakmuran penghidupan (terutama tidak kekurangan pangan).

2. Upacara Pelaksanaan Perkawinan

Upacara pelaksanaan perkawinan adalah upacara inti dalam upacara perkawinan menurut adat, sedang ditinjau dari pandangan agama (Islam) intinya terletak pada akad nikah. Tanpa akad nikah segalanya belum menjadi sah.

Pada Sub Suku Melayu Sambas, jarang pelaksanaan akad nikah bersamaan harinya dengan upacara/pesta perkawinan (walimah). Yang paling umum akad nikah dilaksanakan dua atau tiga hari sebelum pesta perkawinan. Tempatnya bukan di majelis pesta perkawinan, melainkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, dengan terlebih dahulu berhadapan dengan para Petugas Badan Penasehat dan Pembimbing Persiapan Perkawinan (BP4), yang biasanya menumpang di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau letaknya berdekatan.

Kalaupun upacara akad nikah akan diadakan di rumah (fihak pengantin wanita), waktunya biasanya pada awal malam "hari motong", yaitu satu hari sebelum "hari besar" (walimah).

Satu atau dua hari sebelum hari motong diadakan acara "bétangas" dan "békasai".

Bétangas adalah cara mandi uap bagi pengantin pria dan wanita di rumah masing-masing. Setelah air dalam ceret atau belanga berisi daun-daunan atau rempah-rempahan pewangi mendidik, pengantin pria/wanita duduk berjongkok di dekat tungku, lalu diselubungi dengan tikar pandan dalam bentuk tabung besar yang di atasnya ditutup rapat-rapat dengan kain. Kemudian sang pengantin mengaduk air dalam ceret atau belanga berulang-ulang sehingga berkeluaranlah uapnya, dan membasahi seluruh tubuhnya. Begitulah dilakukannya berulang-ulang sampai satu atau dua jam (atau sampai air dalam ceret atau belanga habis). Tujuan "bétangas" antara lain membuang bau badan dan membersihkan pori-pori, sehingga pada waktu bersanding atau "tidur bersama" bau badan enak dan badan terasa segar, bertambahlah kemesraan kedua mempelai.

Sedang "békasai" biasanya hanya dilakukan oleh calon mempelai wanita. Kasai ialah sejenis param, terbuat dari tepung beras dicampur rempah seperti cekur (kencur) dan lain-lain. Seluruh tubuh dilumuri kasai beberapa saat lamanya. Kemudian baru mandi. Pada waktu mandi rambut dan badan dikeremas dengan air kulit langir yang berfungsi sebagai shampoo.

Jadi sebenarnya merupakan alat make up tradisi onal, agar calon mempelai wanita tadi kulitnya lebih halus dan mulus, sehingga nantinya akan lebih merangsang pihak mempelai pria dalam bermalam pertama atau berbulan madu.

Selama masa bétangas dan békasai calon mempelai wanita biasanya

tidak diperkenankan ke luar rumah lagi. Masanya ini biasanya disebut masa "bépallam". Asal kata: "bé" dan "pallam". Bé = ber; pallam = peram. Jadi ibarat buah yang hampir matang, supaya cepat matangnya harus diperam, sehingga waktu dihidangkan benar-benar sudah matang (masak). Maksudnya agar kulit kedua mempelai tidak terbakar oleh sinar matahari atau tidak dilihat orang, sebab nantinya akan bersanding di depan umum sebagai "raja dan permaisuri sehari".

Dalam masa bépallam calon mempelai laki-laki tidak diperkenankan berkunjung ketempat calon mempelai wanita, diantaranya agar mereka saling merindukan sehingga menambah kemesraan masa bulan madu nanti.

2.1 Tujuan upacara

Dari responden dapat kami kumpulkan bahwa tujuan upacara pelaksanaan perkawinan (walimah, pesta kawin) atau yang dalam istilah dialek Melayu Sambas "bénikahan" pada dasarnya adalah untuk :

2.1.1 mengukuhkan perkawinan

Dengan dimaklukkannya perkawinan didepan umum diharapkan sebagai pendorong agar kedua insan terikat tersebut tetap kukuh (teguh) memegang janji yang mereka ikrarkan waktu akad nikah. Kalau ikatan tersebut sampai goyah atau putus, berarti akan dicela oleh orang banyak; akan besarlah rasa malu orang tua/keluarga maupun mereka sendiri.

2.1.2 menyampaikan hajat atau cita-cita orang tua (fihak laki-laki / perempuan) yang sudah lama terkandung dilubuk hati masing-masing untuk memeriahkan pesta perkawinan anak-anak mereka.

2.1.3 memenuhi tradisi yang sudah turun temurun

2.1.4 menjaga prestise orang tua/keluarga dimata masyarakat.

2.2 Tempat upacara

Pesta Perkawinan selalu diusahakan di tempat/rumah fihak perempuan, karena demikianlah kebiasaannya. Kalaupun terpaksa diadakan di fihak laki-laki, berarti memperendah martabat/prestise bukan saja orang tua/keluarga fihak perempuan, tetapi mengenai orang tua/keluarga kedua belah fihak. Khusus untuk upacara ini biasanya dibuat serambi tambahan yang disebut tarub bagi para undangan.

2.3 Waktu upacara

Bulan - bulan yang disukai untuk mengadakan upacara pelaksanaan perkawinan (walimah) ini ialah bulan Zulhijah (Haji), Maulud I s/d IV (Rabiul awal s/d Jumadilakhir) dan Sya'ban.

Upacara pelaksanaan perkawinan (walimah) dibagi atas dua hari.

Hari Pertama dilaksanakan pada sore hari, disebut 'ari motong'. (Karena pada hari ini hewan - hewan untuk lauk pauk besok siangnya dipotong dan malamnya dimasak). Pada hari ini tidak ada upacara apa-apa selain menghadirkan makanan (biasanya nasi) kepada para undangan (Dialek Sambas saro'an). Hidanganpun belum begitu lengkap dibanding besok harinya.

Hari kedua, yang disebut 'ari bassar', dilaksanakan sejak pagi sampai tengah hari (saat makan siang). Ari bassar merupakan hari terpenting dari semua hari persiapan dan pesta kawin. Karena pada hari inilah dilaksanakan 'upacara puncak', di mana kedua mempelai dipersandingkan di depan undangan terhormat dan sanak keluarga, kaum kerabat.

2.4 Pelaksanaan Upacara

Selain kedua mempelai tokoh - tokoh yang ikut mengambil peranan antara lain :

2.4.1 Pemegang pekerjaan, yang ada kalanya dipegang langsung oleh orang tua laki - laki mempelai wanita, adakalanya diwakilkan.

Pemegang pekerjaan ini bertanggung jawab atas segala sesuatu berkenaan dengan upacara (pelayanan tamu dan protokuler).

2.4.2 Pak Lebai, satu dipihak laki-laki, satu dipihak wanita. Pak Lebai fihak wanita bertugas memimpin upacara 'nyalai' (membaca Kitab Nazam sebelum persandingan), membaca do'a selamat dan selawat, tepung tawar dan penaburan beras kuning serta acara mulang - mulangkan (kalau dilaksanakan pada waktu pesta kawin). Pak Lebai pihak laki - laki bertugas membaca do'a dan selawat pada waktu pemberangkatan mempelai laki-laki dan pada waktu mulang mulangkan.

2.4.3 Para sesepuh yang alim/nenek laki-laki perempuan

Mereka mengambil peranan pada waktu memberi berkat /restu dalam acara tepung tawar.

2.5 Alat-alat upacara

Ada beberapa alat khusus yang dipakai dalam upacara walimah, antara lain :

- 2.5.1 Alat-alat/perengkapan tepung tawar, terdiri dari : daun lenjuang dan daun ribu-ribu (lambang kesuburan), cairan tepung (lambang kesucian).
- 2.5.2 Beras kuning (lambang kemuliaan).
- 2.5.3 Alat-alat pelaminan (singgasana raja sehari) beserta hiasanya.
- 2.5.4 Alat/perhiasan mempelai untuk mempelai laki-laki terdiri dari : kopiah (sonkok) bertatah manik-manik atau serban, jubah atau jas, sarung (tenun Sambas), sepatu, kacamata, kipas, keris dan payung. Untuk mempelai wanita terdiri dari perhiasan lengkap (gelang tangan, kalung, anting-anting dan sebagainya), jamang (mahkota), teratai, cadar, kain Sambas, gaun pengantin, selop/sandal dan kipas.
- 2.5.5 Alat-alat musik penghibur, berupa seperangkat musik tanjidor dan tahar (tar). Fungsinya menghibur para undangan dan meramaikan suasana (terutama waktu mengarak mempelai laki-laki dan waktu bersanding (“duduk timbangan”)).
- 2.5.6 Kadang-kadang disediakan juga tandu untuk membawa mempelai laki-laki pada waktu berarak (menuju ke tempat mempelai wanita).
- 2.5.7 Kitab Nazam, untuk dibaca dengan berlagu pada acara nyalai, yaitu sebelum mempelai duduk bersanding (duduk timbangan). Tempat membacanya biasanya di dalam tarub, dibaca secara bergiliran dipimpin oleh Pak Lebai.

2.6 Jalannya Upacara

Adapun jalannya upacara ari bassar adalah sebagai berikut :

Setelah mempelai wanita dihias dan di make up sejak pagi sudah siap, segera kurir dari pihak mempelai wanita itu untuk menyampaikan kesiapan tersebut kepada pihak mempelai laki-laki. Bila pihak laki-laki pun sudah siap juga maka dipesankan kepada kurir tersebut bahwa pihaknya segera akan berangkat (turun). Kemudian mempelai laki-laki disuruh berdiri di depan pintu. Pak Lebai membacakan do'a selamat diakhiri dengan selawat sambil menghamburkan “beras kuning”.

Setelah selawat disambut hadirin, maka mempelai laki-laki melangkahkan kaki kanan menginjak tangga pertama dan seterusnya dikawal oleh juru rias dan pengasuhnya, kemudian baru disusul oleh anggota rombongan yang akan ikut mengantar mempelai laki-laki ke tempat mempelai wanita. Bila semua anggota rombongan sudah turun, kemudian barisan diatur, orang-orang perempuan berbaris di depan, mempelai laki-laki di tengah-tengah, orang laki-laki berbaris dibelakangnya.

Jika barisan sudah teratur, segera diberangkatkan diiringi oleh group musik tanjidor atau tahar yang sebelumnya sudah menghibur undangan di tempat mempelai wanita. Perjalanan mempelai laki-laki menuju ke tempat mempelai wanita ini disebut : b é a r a k.

Dusahakan jarak antara tempat mempelai laki-laki berbaris tidak terlalu jauh atau terlalu dekat dengan tempat mempelai wanita, agar mempelai laki-laki dan orang yang ikut berarak tidak terlalu letih.

Bila rombongan mempelai laki-laki sudah mendekati tempat mempelai wanita, maka mempelai wanita dibawa ke luar dari kamar tunggunya (biasanya kamar yang diperuntukkan tidur bagi ke dua mempelai nanti) oleh tukang rias didudukkan di atas kursi pelaminan di depan puadai. Di sana ia menunggu kedatangan mempelai laki-laki.

Sesampainya di muka pintu, mempelai laki-laki disambut pula dengan selawat dan ditaburi beras kuning oleh Pak Lebai, kemudian baru naik tangga masuk menuju singgasana di mana mempelai wanita sudah duduk menunggu. Sebelum mempelai laki-laki tersebut duduk, terlebih dahulu ia menjamah dahi atau tengkuk mempelai wanita atau membuka cadar yang menutupi wajah mempelai wanita; istilahnya “membatalkan air sembahyang”.

Setelah mempelai laki-laki duduk dilakukan upacara tepung tawar untuk kedua mempelai oleh orang-orang tua yang dianggap alim (mempunyai banyak ilmu agama dan taat beribadah) atau nenek laki-laki/perempuan kedua mempelai, kemudian diakhiri oleh pembacaan do'a selamat, sebelum kedua mempelai dipindahkan ke kamar yang disediakan (kadang-kadang satu kamar, kadang-kadang berlainan kamar), dimainkan beberapa lagu oleh group musik tanjidor.

Pernah juga setelah selesai pembacaan do'a selamat upacara dilanjutkan dengan acara “mulang mulangkan” (acara serah terima

mempelai).

Pada akhirnya makanan dihidangkan untuk para tamu.

Duduk bersandingannya kedua mempelai dalam dialek setempat disebut : “duduk timbangan” (pada masa yang lalu, merupakan persentuhan fisik untuk pertamakali antara kedua mempelai).

3. Upacara sesudah perkawinan

Sesudah selesai upacara pesta perkawinan masih ada beberapa acara yang melibatkan kedua mempelai, antara lain :

3.1 makan siperundukan yaitu acara makan berduaan antara mempelai pria dan mempelai wanita, disaksikan oleh sanak keluarga yang masih belum pulang ke rumah/kampung lain.

Tempat makan berduaan ini biasanya di samping “puadai” di atas hampan tikar.

Di antara lauk pauk yang disediakan biasanya terdapat seekor ayam panggang bulat - bulat.

Acara makan siperundukan ini dimulai dengan saling bersuapan antara kedua mempelai.

Tujuannya agar kedua mempelai saling berkasih-kasih. Hal ini merupakan sisa warisan zaman dulu, di mana sebelumnya kedua mempelai saling belum mengenal satu sama lain.

3.2 balik tikar

Acara ini merupakan acara berkemas-kemas sesudah selesai pesta kawin. Tikar bekas hampan perjamuan mulai dikemaskan, dibalik-balik untuk membuang sampah di atasnya atau sekaligus digulung. Sampah-sampah disapu. Barang-barang pinjaman, termasuk mungkin beberapa helai tikar, dikembalikan ke rumah orang tempat meminjam.

3.3 mandi buang-buang

Acara ini merupakan acara mandi bersama antara kedua pengantin dan yang terpenting tujuannya adalah untuk membuang sial, maksudnya membuang atau menjauhkan roh-roh jahat atau hal-hal yang akan menimbulkan musibah kepada kedua mempelai waktu mereka hidup berumah tangga nantinya. Termasuk keselamatan dan kebaikan bagi zuriat (anak-anak mereka nanti).

Sebelum mandi biasanya terlebih dulu dibuangkan sesajen ke sungai atau laut. Dalam dialek setempat disebut “nyemah”, sedang

sesajennya disebut ancak, yang biasanya terdiri dari dua buah telur ayam, sebatang jarum berbenang, paku, padi/beras.

Maksud dibuangnya sesajen adalah sebagai persembahan kepada roh jahat agar jangan mengganggu kehidupan kedua mempelai.

Dengan terlebih dahulu membaca do'a selamat (tolak bala) sang dukun yang dimintakan memandikan kedua mempelai, lalu menyiramkan air ke atas kepala kedua mempelai yang duduk berdampingan.

3.4 acara mulang-mulangkan

Pada waktu membicarakan upacara perkawinan, sudah disinggung sedikit tentang acara mulang-mulangkan yang kadang-kadang langsung pada waktu kedua mempelai bersanding (duduk timbangan).

Tetapi yang sering ialah malam hari sesudah pesta kawin.

Maksud upacara mulang-mulangkan berupa serah terima mempelai antara fihak orang tua/keluarga keduanya.

Pelaksanaan upacara ini adalah Lebai dari kedua fihak.

Maksud/tujuan upacara ini ialah agar pembinaan keluarga muda ini dilaksanakan bersama-sama oleh kedua belah fihak orang tua/keluarga yang saling mengaku sebagai anak mereka yang sesungguhnya dan jangan segan dan ragu-ragu menegur bila keduanya berbuat kesalahan serta memberi petunjuk/ajaran agar berbuat baik.

3.5 beranak besar

Upacara ini merupakan acara kunjungan resmi mempelai wanita ke rumah mempelai laki-laki. Kedua mempelai diantar oleh beberapa anggota sanak keluarga dari fihak wanita.

Biasanya kedua mempelai bermalam selama satu atau dua malam, sedang fihak pengantar boleh pulang atau ikut bermalam.

Tujuannya untuk menunjukkan kesetiaan mempelai wanita kepada suami atau mertuannya, serta mengakrabkan hubungan antara kedua belah fihak keluarga.

BAB IX

ADAT SESUDAH PERKAWINAN

Adat sesudah perkawinan adalah adat kebiasaan yang dilakukan dalam masyarakat untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan, sesudah perkawinan itu dilaksanakan. Di dalam ruang lingkup ini akan termasuk hal-hal sebagai berikut :

- Adat menetap sesudah kawin.
- Adat mengenai perceraian dan kawin ulang.
- Hukum waris.
- Polygami.
- Hal anak.
- Hubungan kekerabatan antara menantu dengan keluarga isteri atau suami.

Hal tersebut akan diuraikan dalam sub bab tersendiri.

1. Adat menetap sesudah kawin

Persoalan pertama yang terjadi sesudah kawin ialah di mana kedua mempelai tinggal menetap.

Dikalangan sub suku Melayu Sambas yang paling umum adalah di fihak keluarga mempelai wanita, bahkan masih dalam satu rumah. Tetapi keadaan ini tidak untuk selamanya, biasanya selama menunggu kelahiran anak yang pertama. Sesudah itu keluarga muda tersebut berusaha untuk berumah sendiri atau menyewa atau menempati rumah keluarganya yang kebetulan kosong, walaupun orang tua mereka tetap mengharapkan agar tetap saja menetap di rumahnya. Apalagi kalau Saudara-saudara mempelai perempuan tidak banyak dan belum ada yang kawin, yang berarti juga bahwa anak mereka merupakan cucu pertama bagi orang tua mempelai wanita tersebut. Tetapi dengan alasan untuk mencoba mengatur rumah tangga sendiri yang sesungguhnya usaha mereka untuk pindah rumah diijinkan juga oleh orang tua mereka.

Dalam keadaan terpaksa, biasanya karena fihak mempelai wanita sudah tidak mempunyai orang tua lagi (salah satu atau keduanya) atau orang tuanya kurang berada, barulah mempelai wanita menetap di fihak mempelai laki-laki.

Tempat tinggal menetap diikuti juga dengan hak dan kewajiban tertentu,

baik untuk mempelai laki-laki atau mempelai wanita, walaupun kadarnya tidak sama dan pasti bagi setiap orangnya.

Sebagai contoh, bila seorang mempelai laki-laki yang menetap pada rumah orang tua mempelai wanita yang jumlah Saudara-saudaranya sedikit tambahan pula tidak ada yang laki-laki; maka ia benar-benar dianggap sebagai anak oleh mertuanya dan sebagai abang oleh adik-adik iparnya. Ia mendapat hak dan kewajiban yang cukup banyak dalam keluarga tempat ia menetap. Ia memegang peranan penting dalam musyawarah keluarga dalam segala hal. Ia pun diberi hak menggarap tanah/kebun mertuanya dan bebas memanfaatkan hasilnya. Kecuali bila terjadi pembagian pusaka, tetaplah menurut aturan/hukum yang ditentukan oleh agama (Islam).

Demikian juga bagi mempelai wanita yang menetap di rumah mertuanya; ia dianggap sebagai anak sendiri, sehingga hak dan kewajibannya dalam kehidupan keluarga sehari-hari sama dengan adik/kakak iparnya. Kecuali dalam pembagian harta pusaka tetap berlandaskan hukum agama.

2. Adat mengenai perceraian dan kawin ulang

Perceraian sebagai suatu proses sesudah perkawinan lazim pula terjadi pada sub suku Melayu Sambas, tetapi sedapat-dapatnya dihindari, lebih-lebih kalau perkawinan tersebut sudah membuahkan beberapa orang anak. Sebab bila terjadi juga perceraian anak-anak tersebut biasanya akan terbengkalai nasibnya dan merupakan beban bagi anggota keluarga yang lain.

2.1 Sebab-sebab perceraian

Adapun sebab-sebab perceraian yang umum terjadi adalah :

- 2.1.1 Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 2.1.2 Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabok atau penjudi yang sukar diperbaiki.
- 2.1.3 Salah satu pihak meninggalkan yang lain (biasanya suami) selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 2.1.4 Salah satu pihak (biasanya suami) melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.

2.1.5 Salah satu fihak mendapat penyakit yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri (misalnya menderita penyakit : gila yang berat).

2.1.6 Sang suami akan kawin lagi, sedang si isteri tidak ingin dimadu, jadi alasan polygami. Keinginan kawin dari fihak suami diantaranya ada yang disebabkan si isteri tidak dapat memberikan keturunan (mandul) atau memang karena dorongan sexuil belaka.

2.2 Seperti telah diutarakan bahwa sedapat mungkin perceraian ini dihindarkan. Usaha menghindari perceraian ini biasanya dilakukan oleh orang tua/keluarga dari salah satu fihak (suami / isteri). Misalnya diusahakan menyadarkan mereka akan masa depan anak-anak mereka, atau digambarkan kembali masa-masa mesra mereka dulunya, atau kalau terpaksa dibiarkan dulu mereka berpisah sementara, yang dalam dialek Melayu Sambas disebut : “bérindungan”. Bila hal bérindungan ini secara resmi disampaikan kepada pegawai pencatat perkawinan atau penghulu nikah biasanya merekapun tidak langsung diceraikan , tetapi dinyatakan sebagai bertalak (sampai talak tiga barulah diceraikan).

Akhir-akhir ini setelah adanya Badan Penasihat Perkawinan dan Perceraian (BP4), biasa juga mereka rujuk kembali (istilah dialek Melayu Sambas : bépulangan).

2.3 Pelaksanaan Perceraian

Kalau usaha mendamaikan (merujukkan) suami isteri yang akan bercerai tidak berhasil, terpaksa dikabulkan juga permohonan cerai tersebut.

Perceraian tersebut dilakukan pada Pengadilan Agama atau pejabat yang ditunjuk di tempat kediaman sipemohon. Peristiwa perceraian dilaksanakan di depan Ketua Pengadilan dan Hakim Agama serta saksi-saksinya.

Sesudah perceraian berlaku waktu tunggu bagi fihak wanita, yaitu 3 (tiga) kali menstruasi atau sekurang-kurangnya 90 (sembilanpuluh) hari. Kalau fihak wanita dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. Sedang bagi wanita yang belum pernah mengadakan hubungan kelamin dengan suaminya tidak ada masa tunggu tersebut.

2.4 Kawin Ulang

Kawin ulang adalah hal yang sangat jarang terjadi pada sub suku Melayu Sambas, karena hal tersebut dianggap sangat memalukan. Kalaupun ada juga, prosesnya adalah sesuai dengan Hukum Agama Islam. Bagi suami dan isteri yang sudah tiga kali melakukan cerai, sebelum kawin ulang sang isteri harus kawin dulu dengan orang lain, bercerai, baru kemudian boleh kawin lagi.

3. Hukum Waris

Pembagian warisan pada sub suku melayu Sambas adalah menurut aturan agama Islam.

Kalau terjadi perceraian, maka harta kekayaan yang didapat selama perkawinan harus dibagi dua sama rata antara isteri dan suami yang bercerai.

Kalau keduanya meninggal warisan diatur pembagiannya sebagai berikut:

- 3.1 Kalau ada anak-anaknya warisan tersebut menjadi milik anak-anaknya dan dibagi menurut aturan yang berlaku untuk itu (menurut ilmu fāraid).
- 3.2 Kalau tidak ada anak-anaknya, warisan tersebut menjadi milik orang tuanya (kalau masih ada).
- 3.3 Kalau orang tuanya sudah tidak ada lagi (sudah meninggal) harta warisan menjadi hak saudara-saudaranya, dan pembagiannya diatur menurut hukum yang berlaku untuk itu.
- 3.4 Ada juga yang dijadikan wakaf, misalnya untuk rumah ibadah, madrasah dan sebagainya.

4. Polygami

Polygami adalah keadaan pada suatu ketika seorang pria mempunyai lebih dari satu isteri. Peristiwa polygami ini sangat jarang terjadi pada Sub Suku Melayu Sambas pada masa kini. Barang kali pada masa lalu banyak didapati dikalangan Keraton, Kepala Kampung atau orang-orang kaya; pedagang yang karena profesinya selalu berkeliling ke mana-mana. Mereka melakukannya dengan izin isteri sebelumnya atau tanpa izin (karena kedudukan suami kuat), sedang isteri merasa tergantung.

Pada masa kini baik sebelum maupun sesudah diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan sejak 1 Oktober 1975, peristiwa polygami

memang sangat jarang didapati; barangkali disebabkan keadaan ekonomi yang lemah atau karena adat yang memberikan kebebasan bagi calon suami atau isteri untuk memilih pasangan hidupnya masing-masing, sehingga mereka dapat rukun dan cocok dalam berumah tangga (memang mudah saling berjanji). Barangkali dapat juga dikemukakan bahwa hal itu disebabkan kemajuan/perkembangan; yaitu adanya perubahan umur ideal untuk kawin. Kalau dulu umur 14 sampai 17 tahun bagi wanita; 18 - 20 tahun laki-laki sudah ada yang kawin, sekarang wanita 20 sampai 23 tahun, sedang laki-laki 25 - 32 tahun. Jadi memang mereka sudah agak matang rohani dan jasmani/ekonomi untuk kawin, sehingga perkawinan pun bersifat lebih stabil.

Diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan memang lebih mengukuhkan keadaan tersebut, terutama melegakan hati kaum wanita dan menyadarkan kaum lelaki.

Kalaupun terjadi juga polygami, biasanya disebabkan :

4.1 Isteri sebelumnya (isteri tua) sudah dipastikan mandul, sehingga tidak mungkin mendapatkan keturunan.

Biasanya isteri tua dapat mengizinkan suaminya beristeri lagi, asal dia tetap diladeni, diberi nafkah dan disantuni seperti sediakala. Bahkan isteri tua bersedia tinggal serumah dengan isteri muda dan mau mengasuh anak-anak tirinya.

4.2 Suami cukup kuat ekonominya, sehingga isteri tua sangat tergantung padanya sedang ia merasa sudah cukup tua (banyak anak) untuk melayani suami dan suami pun memang bersedia dan mampu membelanjai isteri tua dan anak-anaknya serta isteri mudanya. Dalam hal ini isteri tuapun memberikan izin.

4.3 Isteri tua badannya atau jiwanya sakit (gila) sehingga tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai isteri, dan isteri tua tersebut memberikan izin.

Tentang perbandingan hak dan kewajiban diantara isteri-isteri tersebut, sesuai dengan perintah agama Islam harus berlandaskan "‘azas keadilan" namun dalam prakteknya ditentukan oleh keadaan ataupun atas hasil mufakat antara si suami dan isteri-isterinya.

5. Hal anak

Mendapatkan anak sebagai penyambung keturunan (zuriat) memang

merupakan salah satu tujuan perkawinan Sub Suku Melayu Sambas. Bahkan sebagian ada yang beranggapan/percaya bahwa banyak anak banyak rezeki; atau sekurang-kurangnya mereka yakin bahwa setiap mahluk (termasuk anak-anak) sudah ditentukan oleh Tuhan rezekinya. Jadi memang sudah takdir dan manusia tidak boleh / tidak dapat menyanggah atau menyesalinya.

Perkawinan yang tidak menghasilkan anak memang menjadi persoalan juga dikalangan Sub Suku Melayu Sambas. Terasa ada kekurangan, bahkan dapat dinilai merendahkan martabat pasangan suami isteri tersebut. Yang jelas bahwa masa tua keduanya cukup suram dan merawankan. Siapakah yang akan mengurus mereka dihari tua nanti.

Dengan alasan-alasan seperti di atas tadi lalu biasanya orang cenderung untuk mencari anak angkat (anak saudara-saudaranya atau kalau perlu membeli anak).

Dilihat dari sudut kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya mereka tiada membedakan nilai antara anak laki-laki atau perempuan, yang kelihatan perbedaan adalah pemberian tanggungjawab yang lebih besar kepada anak-anak yang umurnya lebih tua. Terutama kepada anak tertua (laki-laki atau perempuan) dibebankan tanggungjawab (sebagian dari tanggungjawab orang tuanya) untuk mengasuh dan membina/mengawas adik-adiknya.

Kemudian, melihat fungsinya dan peranan anak laki-laki oleh agama diatur hak dan kewajiban yang lebih besar seperti terlihat dari sistem pembagian warisan, dimana anak laki-laki mendapat bagian duakali lipat dari saudara-saudara perempuannya.

Secara keagamaan (yang juga sudah diadatkan) hak dan kewajiban memelihara anak-anak bila terjadi putus perkawinan dibebankan kepada pihak suami (kalau sang suami meninggal kepada saudara laki-lakinya). Soal dimana sianak menetap biasanya ditentukan oleh hasil musyawarah waktu mengadakan perceraian; tetapi kewajiban memberi nafkah tetap merupakan kewajiban suami; dan kalau sampai saatnya anak-anak tersebut akan kawin maka si suami (ayah) masih tetap diminta persetujuannya dan tetap berhak menjadi wali nikah (utama).

6. Hubungan kekerabatan antara menantu dengan keluarga isteri atau suami

Seperti telah diuraikan pada bab di muka bahwa hakekat perkawinan

pada sub suku Melayu Sambas adalah "perkawinan keluarga", artinya secara otomatis seluruh anggota keluarga mempelai laki-laki berintegrasi dengan keluarga mempelai wanita, bahkan integrasi tersebut meluas kepada seluruh kerabat ipar dan biras.

Hubungan kekeluargaan bagi orang yang sudah kawin tidak pernah terputus, hanya hak dan kewajiban dalam bidang sandang pangan sehari-hari saja disalurkan pada keluarga tempatnya menetap atau ke rumahnya sendiri (kalau sudah berumah sendiri). Tetapi pada hari-hari tertentu (Lebaran, Ulangtahun, kenaikan kelas dan sebagainya) suplai sandang pangan tetap harus berjalan, terutama untuk adik-adik yang belum kawin.

Sebaliknya di tempat ia menetap suami/isteri tetap diperlakukan sebagai anak oleh mertua dan sebagai kakak/abang oleh adik-adik iparnya, bahkan kadang-kadang lebih akrab dan disayangi daripada Bapak/Ibu/Saudara-saudara kandung sendiri.

Begitu juga sikap dan bimbingan khusus antara menantu pria dengan mertua, paman, bibi dan lain-lain dari pihak isteri atau sebaliknya terjalin dengan baik dan saling menghargai. Menantu menghargai dan menghormati mertua, mertua menyayangi dan menghargai menantu. Hal ini meluas kepada paman, bibi dan sebagainya.

BAB X

BEBERAPA ANALISA

Dalam bab ini diadakan beberapa analisa yang berupa kesimpulan tentang adat dan upacara perkawinan, hubungan antara keadaan sekarang yang sedang berkembang dengan adat upacara perkawinan dan beberapa pengaruh luar terhadap adat dan upacara perkawinan di daerah penelitian.

1. Nilai-nilai adat dan upacara perkawinan

Karena adat dan upacara perkawinan sudah di akulturasikan sedemikian rupa dengan aturan/hukum agama yang mengatur perkawinan, maka nilai-nilai yang ada di dalam keduanya sangat diperhatikan oleh semua anggota masyarakat Sub Suku Melayu Sambas. Bahkan diantara mereka ada yang tidak lagi dapat membedakan mana yang bernilai agama; sebab aturan agama sudah begitu membudaya di dalam kalangan Sub Suku Melayu (seperti sudah dikatakan terdahulu pengertian Melayu sudah diidentikkan dengan Islam). Tidak heranlah kalau pelanggaran adat perkawinan dianggap juga pelanggaran terhadap agama, sehingga akan mendapat sanksi agama/dari Tuhan.

Sebagai contoh acara tepung tawar, mandi buang-buang dan maskawin mereka pandang sebagai keharusan yang tidak boleh sama sekali ditinggalkan. Kalau ditiadakan maka mereka yakin bahwa kedua mempelai akan mendapat bala/musibah dikemudian hari.

Demikian juga penilaian mereka terhadap walimah, antar cikram/antar pinang, békasai, bétangas dan sebagainya.

Bagi mereka yang masih berpendirian seperti ini, pelanggaran terhadap adat, dapat mempengaruhi keakraban dalam kekerabatan.

2. Hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan Program Keluarga Berencana

Sebagai hal/keadaan baru yang sedang berkembang Program Keluarga Berencana dirasakan belum begitu dihayati, difahami atau diamalkan dengan baik oleh Sub Suku Melayu Sambas, kecuali pada mereka yang sudah berpendidikan/ yang menjadi Pegawai Negeri.

Ada yang masih segan mengikuti program tersebut, terutama memakai alat kontrasepsinya seperti spiral, IUD atau kondom, karena harus dipasang

oleh orang lain (dokter atau bidan). Ada juga yang menganggapnya menyalahi kehendak Tuhan (anak adalah amanah/pemberian Tuhan).

Di samping itu dikalangan suami atau orang tua timbul kecurigaan terhadap penyalahgunaan alat-alat kontrasepsi, karena dapat dimanfaatkan untuk menghindari kehamilan, kiranya memberi kesempatan isteri/remaja untuk menyeleweng/berzina. Sedangkan perbuatan zina adalah hal yang sangat terkutuk menurut ajaran agama.

Tetapi kian hari makin kian meningkat juga partisipasi mereka terhadap Program ini, berkat keaktifan petugas-petugas Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional/Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia setempat.

3. Hubungan antara Adat dan Upacara Perkawinan dengan Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), yang mulai diberlakukan sejak 1 Oktober 1975 (dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975), yang merupakan manifestasi dari sikap penghargaan terhadap derajat kaum wanita, tentu saja menimbulkan kelegaan dikalangan kaum wanita Sub Suku Melayu. Walaupun polygami bukan merupakan tradisi Sub Suku Melayu Sambas dan agama pun tidak melarangnya (asal sang suami dapat berlaku adil), diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan merupakan penguatan/pemastian terhadap hak kaum wanita (isteri) dan sekaligus dapat membatasi nafsu berpolygami pihak laki-laki.

Dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang tersebut bahwa setiap laki-laki (suami) yang akan berpolygami harus lewat Pengadilan Agama, maka mereka menjadi segan untuk melakukannya.

4. Pengaruh luar (agama, ekonomi, pendidikan dan lain-lain) terhadap adat dan upacara perkawinan

Agama, ekonomi, pendidikan atau kemajuan-kemajuan ilmu dan teknologi, telah banyak merubah dunia ini dari masa ke masa, tidak ketinggalan adat dan upacara perkawinan.

Dikalangan Sub Suku Melayu Sambas Agama Islam telah mengambil peranan penting dan meluruskan warisan adat dan upacara perkawinan anismisme/dinamisme/Hinduisme Melayu, ke arah permurnian

menurut agama Islam. Tetapi dalam hal ini tidak seratus persen berhasil; terbukti masih terlihat adanya sisa-sisa warisan tersebut seperti acara mandi buang-buang, tepung tawar dan sebagainya.

Keadaan sosial ekonomi ternyata cukup ikut menentukan dalam hal adat upacara perkawinan sub suku Melayu Sambas. Terutama dalam hal kuantitatif, misalnya jumlah uang antaran/kelengkapannya, lamanya hari pesta perkawinan, jumlah hidangan, jumlah orang yang diundang, jumlah maskawin dan lain-lain.

Contoh: Kalau dulu pada zaman sebelum penjajahan Jepang, di samping uang antaran (uang angus) dan peralatan tidur lengkap dengan segala jenis pakaian dan alat make up wanita, ditambah lagi dengan satu atau dua ekor sapi; sekarang sudah tidak pernah dijumpai lagi dan jumlah uang angus paling tinggi dua ratus atau tiga ratus ribu rupiah.

Pendidikan, ilmu dan teknologi pun ikut menyederhanakan adat dan upacara perkawinan.

Pasangan mempelai yang sudah berpendidikan menganggap kolot segala tetek bengek adat dan upacara perkawinan. Mereka tidak bersedia di perlakukan secara adat yang tidak rasional dan bersifat pemborosan biaya dan waktu. Yang penting bagi mereka kecukupan penghidupan sesudah kawin (dalam rumah tangga mereka) bukan kemewahan pesta kawin yang dapat menbangkrutkan orang tua/keluarga. Waktu yang tersita untuk upacara-upacara lebih baik di gunakan untuk pekerjaan-pekerjaan lain yang bermanfaat.

Dengan kemajuan ilmu dan teknologi, musik penghibur (tanjidor/tahar) dapat diganti dengan memutar casset. Pengantin diarak tidak dengan jalan kaki, tetapi dengan mobil.

Pengaruh luar ini sangat terasa pengaruhnya di kota-kota atau pada keluarga-keluarga yang para muda-mudinya sudah belajar di kota-kota di luar Kabupaten Sambas.

B I B L I O G R A F I

1. Amak M.Z. Proses Undang-undang Perkawinan, PT Alma'arif, Bandung, 1976.
2. Hilman Hadikusuma, SH, Hukum Perkawinan Adat, Penerbit Alumni, Bandung, 1977.
3. Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Barat, 1974.
4. P3KD 1977/1978, Adat Istiadat Kalimantan Barat, P3KD 1977/1988.
4. Hudson, A.D., A Note On Selako : Malayic Dayak and Land Dayak Languages in Western Borneo, Michigan State University, 1970.
5. King, Victor, On Punan and Bukat in est Kalimantan, in Borneo Research Bulletin, Vol 6, 1974, pp 31 - 38.
6. King Victor, The Peoples of the Middle and Upper Kapuas Possible Research Projects in West Kalimantan, in Borneo Research Bulletin, Vol 6, 1974 pp86
7. Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Kalimantan Barat, Proyeksi Penduduk Kalimantan Barat 1971 - 2001, Pontianak, 1976.
8. Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kalimantan Barat, Laporan Tahunan Kanwil Departemen Agama Propinsi Kalimantan Barat 1977.
9. Lontaan, J.U., Sejarah, Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat, Pemda Tingkat I Kalimantan Barat, Edisi I, 1975.
10. Kantor Sensus dan Statistik Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat, Sanggau Dalam Angka Tahun 1976, Publikasi ke - III.
11. Pasifikus Ahok, Kembalinya Pengusaha Tionghoa di Banda Aceh (Hasil Penelitian), Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Aceh, 1976.
12. Geddes, W.R., The Land Dayaks of Serawak, London, He Majesty's Stationery office, 1954.
13. Humas Pemda Tk I Kalimantan Barat, Kalimantan Barat, Jakarta - Yogyakarta, 1974.

DAFTAR RESPONDEN

1. N a m a : Alexander Alek
Umur : 55 tahun
Pendidikan : Sekolah Rakyat (S.R).
Domisili/Alamat : Kampung Pelaman/Lintang, Sanggau
Pekerjaan : Petani, bekas Kepala Kampung Pelaman/Lintang yang baru.
S u k u : Daya Pompangng
Interview : Tanggal 21 Oktober 1978.

2. N a m a : Kornelius Adis
U m u r : 65 tahun
Pekerjaan : Petani, Bekas Kepala Kampung Lintang Pelaman yang lama.
Pendidikan : Sekolah Rakyat Kelas V.
Domisili/Alamat : Kampung Lintang Kapuas.
S u k u : Daya Pompangng
Interview : Tanggal 23 Oktober 1978

3. N a m a : Antonius Gok
U m u r : 58 tahun
Pendidikan : Sekolah Rakyat
Pekerjaan : Petani biasa
Domisili/Alamat : Kampung Pelaman/Lintang Sgu
S u k u : Daya Pompangng
Interview : Tanggal 21 Oktober 1978.

4. N a m a : A. D a ' i (wanita)
U m u r : 56 tahun
Pendidikan : Sekolah Rakyat
Pekerjaan : Petani biasa
Domisili/Alamat : Kampung Pelaman / Lintang, Sanggau.
S u k u : Daya Pompangng
Interview : Tanggal 21 Oktober 1978.

5. N a m a : M. B a y o n g
 U m u r : 70 tahun
 Pendidikan : Sekolah Rakyat
 Pekerjaan : Petani. Bekas Kepala Kampung Pelaman Lintang yang lama.
 Domisili/Alamat : Kampung Pelaman/Lintang Sanggau.
 S u k u : Daya Pompangng
 Interview : Tanggal 26 Oktober 1978
6. N a m a : Drs. Pasifikus Ahok
 U m u r : 35 tahun
 Pendidikan : Sarjana Pendidikan Jurusan Sejarah Budaya.
 Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura di Pontianak.
 Domisili/Alamat : P o n t i a n a k
 S u k u : Daya Pompangng
7. Safawi - Sekura, Sambas (\pm 40 tahun).
 ex Anggota DPRD Kabupaten Sambas.
8. Haji Muhammad Busro, Kampung Pasar Melayu, Sambas (\pm 55 tahun).
 Pensiunan Penghulu Nikah.
9. Nuraini Jamil, Pegawai Bidang Kesenian Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat (\pm 35 tahun).
 Juru rias pengantin.
10. Wakil, Guru SD Sekura, Sambas (\pm 35 tahun)
11. Soerachmat, Kepala Seksi Kebudayaan Kabupaten Sambas di Singkawang (\pm 45 th)
12. Tan Abubakar, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sambas (\pm 45 tahun).

LAMPIRAN


1. Peta Kalimantan Barat.
2. Peta Kabupaten Sanggau.
3. Peta Kecamatan Kapuas Sanggau.
4. Peta Kabupaten Sambas.
5. Foto Penganten Sub Suku Melayu Sambas

KALIMANTAN BARAT

SKALA 1 : 2.000

SKETSA JALAN
dari
PONTIANAK
KE

- 0.....K.M
1. Jungkat 18
 2. S. Pinyuh 50
 3. Mempawah 67
 4. S. Duri 82
 5. Singkawang 145
 6. Selakau 163
 7. Pemangkat 176
 8. Sambas 225
 9. Kartiasa 230
 10. Sekura 240
 11. Liku/Paloh 270
 12. Anjungan 63
 13. Mandor 80
 14. Senakin 121
 15. Pahauman 138
 16. Ngabang 177
 17. SANGGAU 267
 18. SINTANG 395




Keterangan

- Ibu Kota Propinsi
- ⊙ Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Kampung/Kelurahan
- JALAN RAYA
- - - - - Batas Kecamatan
- Bts. Kabupaten
- ~ Sungai/Gunung




PROPINSI KAL. BARAT TERBAGI ATAS 7 DAERAH TINGKAT II				
Nº DAERAH TK II	LUAS (KM²)	KECAMATAN	KELURAHAN	PENDUDUK (jiwa)
1. Kotamadya PONTIANAK	40	4	22	248.018
2. Kabupaten PONTIANAK	18.260	19	939	514.918
3. Kab. SAMBAS	20.940	15	600	607.260
4. Kab. KETAPANG	34.600	14	309	228.673
5. Kab. SANGGAU	18.260	20	1.174	320.327
6. Kab. SINTANG	23.640	18	1.145	256.076
7. Kab. KAPUAS HULU	30.420	16	496	127.577
JUMLAH =	146.760	106	4.685	2.302.849




- KETERANGAN** **KAB. KETAPANG:**
- = Ibu Kota Kabupaten
 - = Ibu Kota Kecamatan
 - = Jalan Darat
 - ~ = Sungai
 - xxxxx = Batas Kecamatan
 - ⬭ = Pulau
 - - - - = Batas Kabupaten Sanggau

REKAMBUK
SANGAU
Skala: 1 : 200.000.



Skala : 1 : 200.000.

- PETA KABUPATEN SAMBAS -
LUAS = 12.140 Km² (1.214.000 Ha)



Catatan

- = batas negara
- xxxxxx = batas Kabupaten
- = batas kecamatan
- = Ibu Kota Kabupaten
- = Ibu Kota Kecamatan
- = Jalan
- S— = Sungai

Keterangan

- | | |
|------------------------|---------------------|
| □ = Kec. Sei Raya | □ = Kec. Paloh |
| □ = Kec. Singkawang | □ = Kec. Sejangkung |
| □ = Kec. Selakau | □ = Kec. Samalanten |
| □ = Kec. Pemangkat | □ = Kec. Bengkayang |
| □ = Kec. Tebas | □ = Kec. Ledo |
| □ = Kec. Sambas | □ = Kec. Sanggau |
| □ = Kec. Jawai | □ = Kec. Seluas |
| □ = Kec. Teluk Keramat | |

LAMPIRAN : V

CONTOH FOTO-FOTO PENGANTEN SUB SUKU MELAYU SAMBAS



PERPUSTAKAAN
SECRETARY DITJEN BUD
R.S. SOGA

Perpustakaan
Jenderal Ke

392.5
AD